



PEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

2024

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2023

BerAKHLAK  **#** bangga
melayani
bangsa



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
INSPEKTORAT

KOMPLEK PERKANTORAN TERPADU

Jl. Raya Gantung Dusun Menggarawan Desa Padang Manggar Telp. (0719) – 91703

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid dengan melaksanakan verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2023.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Manggar, 26 Maret 2024

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Haryanto, S.E./M.Ec.Dev.
NIP. 197809012002121004

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu

Penyusunan Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur ini adalah sebagai bentuk pelaksanaan pertanggungjawaban atas kinerja tahun 2023 dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip sesuai amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja ini melaporkan secara transparan dan akuntabel atas pencapaian target kinerja pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Belitung Timur yaitu Belitung Timur Bangkit dan Berdaya, dan merupakan laporan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Laporan ini juga menyajikan informasi akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam mengelola manajemen kinerja, dengan merumuskan indikator yang tepat untuk setiap sasaran yang ada dalam RPJMD secara berjenjang hingga unit organisasi terendah dan menetapkan target kinerja yang rasional.

Dalam Laporan Kinerja ini masih terdapat beberapa indikator yang belum dapat tercapai sesuai dengan target, untuk itu laporan ini dapat dijadikan sarana evaluasi dan bahan masukan untuk penyempurnaan manajemen kinerja serta diharapkan dapat mewujudkan Kabupaten Belitung Timur yang lebih maju dan berdaya saing pada tingkat regional maupun nasional serta dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

Laporan Kinerja Tahun 2023 ini dapat tersusun atas peran aktif segenap jajaran aparatur pemerintah daerah di Lingkungan Kabupaten Belitung Timur, untuk itu kami ucapkan terima kasih dan sangat mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak, dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur pada masa yang akan datang

Manggar, Maret 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR



Drs. BURHANUDIN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik

IKTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel dan memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2023, yang diformulasikan dari hasil kinerja Perangkat Daerah. Setiap Perangkat Daerah maupun pemerintah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik (*GoodGovernance*) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Daerah Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur 2021-2026 telah menetapkan 3 (tiga) misi, 8 (delapan) tujuan, dan 28 (dua puluh delapan indikator sasaran).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 yang tersebar di dalam 77 (tujuh puluh tujuh) Program Daerah dana sebesar Rp. **343.994.795.331,00** terealisasi Rp **305.542.720.028** dengan capaian kinerja anggaran 88,82% dari 17 (tujuh belas) Sasaran Strategis dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Demikian ikhtisar eksekutif Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 disusun, semoga dapat bermanfaat bagi pembangunan daerah dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	5
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Gambaran Umum	6
1.4.1. Wilayah Administratif	6
1.4.2. Kependudukan	7
1.4.3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur	10
1.4.4. Indeks Pembangunan Manusia	11
1.4.5. Struktur Organisasi	15
1.4.6. Kondisi Kepegawaian Daerah	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Ringkasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026.....	21
2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur	22
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	25
2.2. Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022.....	28
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023	33
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023	38
3.3. Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2023.....	182
3.4. Inovasi Pemerintah kabupaten Belitung Timur	184
BAB IV PENUTUP	186
LAMPIRAN :	
1. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023	
2. Perubahan Penetapan Kinerja Tahun 2023	
3. Rincian Program dan Kegiatan Pada Setiap Sasaran	



BAB 1

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Ruang Lingkup

1.4 Gambaran Umum





1.1 Latar Belakang

Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada intinya mengamanatkan agar setiap dalam penyelenggaraan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya, wajib dilaksanakan instansi pemerintah secara akuntabel dan salah satu bentuknya adalah kewajiban penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber – sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Pelaporan kinerja pemerintahan tersebut diantaranya adalah Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LAKIP disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan anggaran selanjutnya. Pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan kedalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam upaya menggerakkan segenap potensi pembangunan yang ada di daerah, diperlukan perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh serta senantiasa tanggap terhadap perubahan dan tantangan yang semakin berat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun ketiga dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Belitung Timur. Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasinya, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 95);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 40);



1.2 Maksud dan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LAKIP Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil – hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2023.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kabupaten Belitung Timur adalah :

1. Meningkatkan akuntabilitas Instansi
2. Umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah
3. Meningkatkan perencanaan di segala bidang (baik program maupun sumber daya organisasi/instansi)
4. Meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat.
6. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi
7. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik
8. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

1.3 Ruang Lingkup


Ruang lingkup Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 adalah :

1. Uraian singkat tentang Gambaran Umum Daerah;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

1.4 Gambaran Umum

1.4.1 Wilayah Administratif



Sumber : BPS Belitung Timur dalam Angka 2023

Secara geografis Kabupaten Belitung Timur terletak pada 107⁰45' sampai 108⁰18' Bujur Timur dan 02⁰30' Lintang Selatan sampai 03⁰15' Lintang Selatan. Kabupaten Belitung Timur terletak di Pulau Belitung, tepatnya bagian sebelah timur Pulau Belitung dan merupakan bagian dari Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Secara Geografis Belitung Timur berbatasan dengan :

- di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan
- di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa,
- di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Belitung dan
- di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Karimata.

Luas wilayah Kabupaten Belitung Timur yang berupa daratan sebesar 2.506,91 km² dibagi menjadi tujuh wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Dendang,

Kecamatan Simpang Pesak, Simpang Renggiang, Gantung, Damar, Manggar, dan Kelapa Kampit, serta terbagi menjadi 39 (tiga puluh sembilan) Desa didalamnya. Pusat pemerintahan berada di Kecamatan Manggar dengan luas 229 km².

1.4.2 Kependudukan

1.4.2.1 Jumlah dan Sebaran/Distribusi Penduduk

Kondisi terakhir pada Tahun 2022 jumlah penduduk di Kabupaten Belitung Timur dapat diukur sesuai data yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur sebanyak 131,297 jiwa yang menghuni luas wilayah 2.506,9 km², sehingga kepadatan penduduk di Kabupaten Belitung Timur tercatat sebesar 52,37 jiwa/km². Untuk data detail dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

NO.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km ²)	JUMLAH PENDUDUK	KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/ km ²)
1	Manggar	229,00	40,314	176,04
2	Gantung	546,30	30,506	55,84
3	Dendang	362,20	10,896	30,08
4	Kelapa Kampit	498,50	19,474	39,06
5	Damar	236,90	13,706	57,86
6	Simpang Renggiang	390,70	7.710	19,73
7	Simpang Pesak	243,30	8,691	35,72
Jumlah		2.506,9	131,297	52,37

Sumber : Database Kementerian Dalam Negeri Tahun 2023 Semester II

1.4.2.2 Komposisi Penduduk Menurut Struktur Usia

Struktur penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Belitung Timur di dominasi oleh penduduk usia produktif (15 –

64 tahun) dengan porsi sebesar 69,64% disusul dengan usia muda (0 – 14 tahun) sebesar 23,73% dan usia tua (65+) sebesar 6.84%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3
Rekapitulasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No.	Kelompok Umur	Laki – Laki	Perempuan	Jumlah
		2023	2023	2023
1	0 - 4	4.724	4,488	9.212
2	5 – 9	5.468	5.084	10.552
3	10 – 14	5.913	5.482	11.395
4	15 - 19	5.264	5.100	10.364
5	20 - 24	5.672	5.301	10.973
6	25 - 29	4.971	4.725	9.696
7	30 - 34	4.830	4.495	9.325
8	35 – 39	5.042	4.684	9.726
9	40 - 44	6.003	5.655	11.658
10	45 - 49	5.340	4.694	10.034
11	50 - 54	4.442	3.852	8.294
12	55 -59	3.251	2.957	6.208
13	60 -64	2.414	2.470	4.884
14	65 -69	1.807	2.012	3.819
15	70 – 74	1.210	1.409	2.619
16	75 +	1.047	1.491	2.538
TOTAL		67.398	63.899	131.297

Sumber : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI

1.4.2.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia disebuah daerah. Di Kabupaten Belitung Timur jumlah penduduk dengan tingkat pendidikan SD/ sederajat yang paling tinggi, hal ini sejalan dengan tingginya jumlah penduduk di usia 5 – 15 tahun.

Tabel 1.5
Rekapitulasi Data Penduduk Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
Tahun 2023

Pendidikan Terakhir	Laki – Laki 2023	Perempuan 2023	Jumlah Penduduk 2023
Tidak/Belum Sekolah	15.482	14.496	29.978
Belum Tamat SD/Sederajat	10.786	9.999	20.785
Tamat SD/Sederajat	16.969	16.967	33.936
SLTP/Sederajat	9.270	8.447	17.717
SLTA/Sederajat	12.076	10.281	22.357
Diploma I/II	249	517	766
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	702	966	1.668
Diploma IV/Strata I	1.783	2.174	3.957
Strata II	79	50	129
Strata III	2	2	4
TOTAL	67.398	63.899	131.297

Sumber : PDAK - Kementerian Dalam Negeri RI

1.4.2.4 Mobilitas Penduduk

Mobilitas penduduk adalah gerak atau perpindahan penduduk dari suatu wilayah (geografis) ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Perpindahan penduduk tidak terjadi tanpa konsekuensi. Beberapa konsekuensi yang muncul diantaranya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, kepadatan penduduk dan kriminalitas.

Berdasarkan hasil perhitungan, angka Migrasi Neto Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 36,39 yang berarti terjadi Migrasi Neto Positif. Artinya bahwa jumlah penduduk yang pindah masuk ke Kabupaten Belitung Timur lebih besar dari pada jumlah penduduk yang pindah ke luar dari Kabupaten Belitung Timur. Migrasi Neto Positif akan berpengaruh menambah jumlah penduduk Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 1.5

Jumlah Migrasi Neto Menurut Kecamatan Tahun 2023

WILAYAH	Jumlah Penduduk Tahun 2023	Jumlah Migrasi Masuk	Jumlah Migrasi Keluar	Selisih Migrasi	Angka Migrasi Netto
Manggar	40.314	274	266	8	0,19
Gantung	30.506	347	134	213	7,86
Dendang	10.896	53	64	-11	-1,00
Kelapa Kampit	19.474	105	97	8	0,41
Damar	13.706	81	26	55	4,01
Simpang Renggiang	7.710	57	31	26	3,37
Simpang Pesak	8.691	35	45	-10	-1,15
Kab. Belitung Timur	131.297	952	663	289	2,20

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa selisih antara migrasi keluar dari Kabupaten Belitung Timur dan migrasi masuk ke Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 adalah sebanyak 289 jiwa.

1.4.3 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur

Berdasarkan PBDRB menurut lapangan usaha atas harga berlaku, struktur perekonomian Kabupaten Belitung Timur (2021-2026) didominasi oleh 3 kategori lapangan usaha diantaranya : pertanian, kehutanan, dan perikanan, industri

pengolahan dan kategori pertambangan dan penggalian. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing - masing kategori lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 dihasilkan oleh kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan yaitu mencapai 25,64 persen (nilai ini naik dari tahun 2022 yaitu 24,99%). Selanjutnya kategori lapangan usaha industry pengolahan pada tahun 2023 menurun menjadi 23.34 persen (menurun dari 23,73 persen ditahun 2022), Disusul oleh kategori lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 11,93 persen pada tahun 2023 (menurun dari 13,35 persen di tahun 2022).

1.4.4 Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Manusia merupakan suatu proses untuk memperbanyak pilihan yang dimiliki manusia. Diantara berbagai pilihan tersebut, pilihan yang terpenting adalah untuk berumur panjang dan sehat, untuk berilmu pengetahuan dan mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Pilihan lain yang tak kalah pentingnya adalah kebebasan berpolitik, jaminan atas hak asasi dan harga diri. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan peningkatan kemampuan manusia, seperti meningkatkan kesehatan dan pendidikan, tetapi pembangunan manusia juga mementingkan apa yang bisa dilakukan oleh manusia dengan kemampuan yang dimilikinya. Dengan kata lain pembangunan manusia merupakan model pembangunan yang bertujuan untuk memperluas peluang penduduk agar dapat hidup layak.

Tujuan tersebut dapat dicapai jika setiap orang memperoleh peluang seluas - luasnya untuk hidup sehat dan kemungkinan umur panjang, berpendidikan dan berketerampilan, serta mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan agar dapat hidup secara layak. Agar semua konsep yang luas dan menyeluruh yang merangkum kisaran luas potensi manusia mulai dari kesehatan dan gizi, pendidikan sampai kebebasan demokratis dan kualitas

hidup yang disebut pembangunan manusia tersebut dapat diterjemahkan ke dalam pembuatan kebijakan, pembangunan manusia harus dapat dipantau dan diukur dengan mudah yang diterjemahkan ke dalam data statistik Level IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023.

Indikator lain yang biasa digunakan untuk melihat perbandingan antar Kabupaten/Kota adalah Indeks Pembangunan manusia (IPM). Capaian Indeks Pembangunan Manusia kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 sebesar 72,86 poin. Capaian ini termasuk klasifikasi tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). IPM Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 tumbuh sebesar 0,57% dari tahun sebelumnya yaitu 72.29. Kabupaten Belitung Timur menjadi salah satu dari lima Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki kategori IPM tinggi Empat Kabupaten/Kota lainnya yaitu Pangkal Pinang, Bangka, Belitung dan Bangka Tengah.

klasifikasi	Capaian IPM
Sangat Tinggi	$\text{IPM} \geq 80$
Tinggi	$70 \leq \text{IPM} < 80$
Sedang Rendah	$60 \leq \text{IPM} < 70$
Rendah	$\text{IPM} < 60$



Sumber Statistik Daerah Kabupaten Belitung Timur 2024

Unsur Pembentuk IPM berasal dari tiga dimensi yaitu dimensi angka harapan hidup saat lahir, Dimensi rata –rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dan dimensi harapan hidup layak. Pada dimensi pertama diketahui bahwa Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebesar 72,59 Tahun artinya Bayi yang lahir Tahun 2023, rata - rata memiliki harapan hidup sampai dengan 72,59 tahun.

Selanjutnya dari Dimensi Pengetahuan diperoleh harapan lama sekolah (HLS) dan rata - rata lama sekolah (RLS). HLS tahun 2023 sebesar 11.66 tahun yang artinya anak – anak usia sekolah (7 tahun) memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga kelas 2 SMA atau kelas 3 SMA sederajat. Sementara itu RLS tahun 2023 sebesar 8,90 tahun yang artinya rata – rata penduduk di Belitung Timur usia 15 tahun keatas telah mengenyam pendidikan hingga kelas VIII atau IX tingkat SMP sederajat.

Sementara itu pada dimensi standar hidup layak dapat dilihat dari pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita Belitung Timur menjadi 12.536.000 rupiah per tahun di tahun 2023, artinya pengeluaran per kapita Kabupaten Belitung Timur meningkat dari 12.357.000 rupiah per tahun di Tahun 2022.

Tabel 1.8**Rata - rata lama sekolah Kabupaten Belitung Timur**

No.	Tahun	Rata – Rata Lama Sekolah
1	2010	6,96
2	2011	7,24
3	2012	7,51
4	2013	7,83
5	2014	7,89
6	2015	7,91
7	2016	7,95
8	2017	8,00
9	2018	8,14
10	2019	8,15
11	2020	8,22
12	2021	8,47
13	2022	8,67
14	2023	8,90

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024



1.4.5 Struktur Organisasi

Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mengalami penambahan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur yang menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. Pada pasal 2 disebutkan pembentukan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu satu Pintu dan perdagangan (DPMPTSP) tidak merumpun atau dirumpunkan dengan urusan pemerintah lainnya yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/kota sehingga Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan memiliki 3 (tiga) urusan pemerintahan; urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan menjadi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan terpadu Satu Pintu dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pemisahan urusan pemerintahan juga dilakukan pada perangkat daerah yang menyelenggarakan 2 (dua) urusan Pemerintah yaitu urusan pemerintahan bidang kesehatan dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang sebelumnya Dinas kesehatan, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana dipisah menjadi Dinas Kesehatan.


Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipisah menjadi 2 (dua) perangkat daerah yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan keluarga Berencana.

Kemudian adanya penggabungan 2 (dua) perangkat daerah seperti pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman sehingga menjadi Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan kawasan Permukiman. Penggabungan urusan pemerintahan dilakukan pada urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, suburusan ketentraman dan ketertiban umum dan suburusan kebakaran yang akan diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah ini juga mengubah nomenklatur bagi perangkat daerah yang mengampu 2 (dua) urusan pemerintahan seperti pada Dinas Perpustakaan, dimana urusan pemerintahan bidang kearsipan yang tidak disebutkan, sehingga menjadi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Demikian juga pada Dinas Komunikasi dan informatika yang mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemerintah Daerah kabupaten Belitung Timur perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan ketiga tas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 1.9
Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur





1.4.6 Kondisi Kepegawaian Daerah

Birokrasi sebagai front liner akan selalu berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan karenanya akan timbul pergeseran paradigma dalam pelayanan publik yang secara otomatis menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen kepegawaian.

No.	Nama OPD	PNS Berdasarkan Jenis Kelamin		PPPK Berdasarkan Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	Pria	Wanita	
1	Sekretariat Daerah	50	35	5	4	94
2	Sekretariat DPRD	14	7	0	1	22
3	Inspektorat	26	24	1	0	51
4	Badan Kepegawaian dan SDM	16	9	3	3	31

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

5	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	19	13	0	0	32
6	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	30	17	2	1	50
7	Dinas Pendidikan	25	20	2	7	54
8	Dinas Kesehatan	16	33	1	0	50
9	Dinas Perikanan	16	11	3	0	30
10	Dinas Lingkungan Hidup	19	10	0	0	29
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah	11	15	4	4	34
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	14	7	1	1	23
13	Dinas Perpustakaan	17	10	1	3	31
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	21	5	0	0	26
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	20	11	3	1	35
16	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	9	7	2	1	19
17	Dinas Pertanian dan Pangan	30	25	10	11	76
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9	10	1	3	23
19	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan, dan Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman	30	11	2	1	44
20	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10	10	2	0	22
21	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	4	0	0	11
22	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	15	14	1	0	30
23	Dinas Perhubungan	14	7	0	1	22
24	Satuan Polisi Pamong Praja	29	1	10	0	40

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

25	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	1	0	0	12
26	Kecamatan Manggar	6	7	0	1	14
27	Kecamatan Gantung	13	3	0	1	17
28	Kecamatan Dendang	11	2	0	1	14
29	Kecamatan kelapa kempit	11	6	0	1	18
30	Kecamatan Damar	11	3	1	0	15
31	Kecamatan Simpang Renggiang	10	0	0	1	11
32	Kecamatan Simpang Pesak	6	6	1	0	13
33	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6	3	1	3	13
34	UPT Rumah Sakit Umum Daerah	82	161	18	47	308
35	UPT Puskesmas Manggar	7	44	2	15	68
36	UPT Puskesmas Gantung	15	46	2	9	72
37	UPT Puskesmas Kelapa Kempit	10	53	2	7	72
38	UPT Puskesmas Mengkubang	9	42	2	9	62
39	UPT Puskesmas Simpang Pesak	17	28	4	7	56
40	UPT Puskesmas Renggiang	6	22	1	8	37
41	UPT Puskesmas Dendang	14	22	1	9	46
42	TK, SD & SMP	351	798	32	160	1341
JUMLAH		1063	1563	121	321	3068
JUMLAH TOTAL PEGAWAI (PNS + PPPK)		2626		442		3068

Sumber : BKPSDM Kab. Belitung Timur Akhir Semester Tahun 2023



BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

2.1 Ringkasan RPJMD Kabupaten

Belitung Timur 2021-2026

2.2 Perjanjian Kinerja





2.1 RINGKASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2021 – 2026

Perencanaan Pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menentukan tindakan yang tepat melalui urutan prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa perencanaan perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan meningkatkan kualitas layanan publik serta daya saing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan sangat penting untuk menentukan arah perkembangan dan juga signifikan perannya dalam pencapaian tujuan pembangunan Perencanaan daerah.

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur juga merupakan bagian dari pembangunan nasional sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 turut memperhatikan arahan yang tertera dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 serta memperhatikan arah kebijakan nasional seperti Peraturan Presiden Nomor : 59

Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur Tahun 2021 – 2024 merupakan salah satu dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun kembali RPJMD sebagai landasan dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan Kabupaten Belitung Timur untuk lima tahun yang akan datang dengan turut memperhatikan dan mempertimbangkan dinamika yang ada.

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten Belitung Timur

Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 disusun dengan maksud memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat maupun dunia usaha dalam membangun kesepahaman, kesepakatan, maupun komitmen bersama guna mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Belitung Timur secara konsisten dan berkesinambungan. Penjabaran visi dan misi Bupati dan wakil Bupati Belitung Timur terpilih menjadi visi pembangunan yang menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai setidaknya dalam kurun waktu lima tahun kedepan. RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah tahapan Pembangunan Periode Keempat atau terakhir dari RPJPD Belitung Timur Tahun 2005 – 2025 sehingga menjadi penting karena berpengaruh terhadap pencapaian target akhir pembangunan sesuai RPJPD.

Visi Pembangunan Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 berdasarkan Visi Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur terpilih adalah sebagai berikut :

“BELITUNG TIMUR BANGKIT DAN BERDAYA”

Bangkit diartikan suatu perubahan keadaan yang dapat berarti bangun, timbul/terbit atau mulai sedangkan Berdaya merupakan suatu perubahan yang dapat berarti kekuatan, berkemampuan, bertenaga atau mempunyai akal. Visi tersebut mengandung makna bahwa selama lima tahun mendatang diharapkan terjadi perubahan situasi dan kondisi di kabupaten Belitung Timur dari kondisi stagnan mengarah pada kondisi yang lebih dinamis, terbangun dari kondisi lemah menjadi kuat, dari kondisi lesu menjadi bersemangat dengan menggunakan segala tenaga, akal, dan upaya. Hal ini tidak lain untuk mewujudkan Kabupaten Belitung

Timur yang lebih maju dan dan berdaya saing pada tingkat regional maupun rasional.

Misi merupakan penjabaran dari visi pembangunan yang berisi rumusan umum mengenai upaya – upaya yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi. Misi mengarahkan sekaligus membatasi proses pencapaian tujuan pembangunan yang diterjemahkan dalam berbagai strategi dan arah kebijakan sebagai acuan dalam perumusan perencanaan agar sesuai dan sejalan untuk pencapaian visi pembangunan Kabupaten Belitung Timur.

Rumusan misi sesuai visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Tata pemerintahan yang baik (good governance) diperlukan untuk membentuk jalannya pemerintahan daerah yang selalu mengedepankan keinginan masyarakat, kemandirian, pembangunan berkelanjutan juga keadilan sosial dalam masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan memberikan pengaruh positif terhadap kelancaran pelaksanaan pembangunan. Sedangkan prinsip pemerintah yang bersih (Clean Government) berperan dalam meningkatkan transparansi serta menekan penyalahgunaan wewenang pemerintahan.

Pelaksanaan Pelayanan Publik yang merupakan kewajiban bagi Pemerintah terhadap masyarakat berjalan seiring perkembangan teknologi informasi. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur untuk terus melakukan adaptasi berupa peningkatan kualitas layanan dan juga kinerjanya. Berkaitan dengan pembenahan manajemen ketatapemerintahan adalah kebutuhan akan manajemen kelembagaan dan juga sumber daya aparatur yang efisien. Nantinya, sistem kelembagaan manajemen aparatur yang tepat dan efisien akan tercermin dalam bentuk peningkatan efektifitas dalam pelaksanaan tugas fungsi tiap organisasi pemerintah daerah dan juga profesionalisme aparatur di Kabupaten Belitung Timur.

2. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja

Pembangunan ekonomi Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong lahirnya wirausahawan – wirausahawan baru serta memperluas kesempatan kerja. Melalui penciptaan wirausahawan baru dan perluasan kesempatan kerja tersebut diharapkan dapat mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Belitung Timur serta memperkuat perekonomian lokal. Di sisi lain, terdapat beberapa kondisi yang harus diperbaiki untuk mencapai pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berdampak bagi pembangunan ekonomi daerah tersebut salah satunya adalah kualitas tenaga kerja. Seorang wirausahawan dituntut untuk memiliki ide – ide dan inovasi – inovasi agar dapat bertahan sehingga pembangunan ekonomi yang dilakukan di Kabupaten Belitung Timur harus dapat mengakomodasi kondisi – kondisi tersebut.

3. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan

Pembangunan Kabupaten Belitung Timur lima tahun mendatang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan layanan infrastruktur yang layak dan dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkualitas. Pembangunan ke depan harus mengarah pada penciptaan pertumbuhan yang inklusif memberikan akses luas dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat atas berbagai fasilitas pembangunan. Pembangunan harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi upaya peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Dalam persoalan kemiskinan di Belitung Timur pembangunan kedepan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat serta sinergitas kebijakan penanggulangan dan

pengentasan kemiskinan seluruh pemangku kepentingan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan turunan atau penjabaran secara operasional yang akan berjalan selaras dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Penjabaran ini nantinya akan menjadi penghubung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dituangkan dalam bentuk strategi dana arah kebijakan daerah. Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal – hal yang perlu dilakukan untuk mencapai sebuah visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Secara alur, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati untuk periode lima tahun akan menjadi landasan serta dijabarkan kedalam sebuah tujuan untuk dioperasionalkan lewat program – program penyelenggaraan pemerintah. Oleh Karena itu tercapainya tujuan dianggap sebagai impact keberhasilan dan tercapainya program – program yang ditetapkan. Rumusan tujuan berdasarkan visi dan misi berdasarkan RPJMD kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih

Merupakan tujuan dari misi pertama yaitu :

- Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Peningkatan kualitas sesuai dengan standar yang berlaku dan juga pemanfaatan teknologi informasi didalamnya.
- Peningkatan kinerja dan koordinasi antar pemangku kepentingan juga mengambil peran penting dalam upaya pembenahan penyelenggaraan ketatapemerintahan.

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien

- Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

- Peningkatan kualitas sesuai dengan standar yang berlaku dan juga pemanfaatan teknologi informasi didalamnya.

Tujuan 3 : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang Efisien

- Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur
- Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif

Tujuan 4 : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

- Melakukan upaya – upaya peningkatan kesempatan kerja di kabupaten Belitung Timur
- Peningkatan kualitas kerja
- Perluasan pembukaan investasi daerah

Tujuan 5 : Meningkatnya perekonomian lokal

- Pengembangan sektor prioritas daerah
- Memajukan kelompok usaha mikro

Tujuan 6 : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh Masyarakat

- Pemenuhan kebutuhan dasar pendidikan dan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.
- Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berkapasitas sehingga dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan wilayah.

Tujuan 7 : Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah; dan
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Tujuan 8 : meningkatnya kesejahteraan masyarakat

- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diharapkan menurunkan angka kemiskinan
- Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan social

Sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan dari tercapainya suatu tujuan. Rumusan sasaran dari Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 – 2026 berdasarkan misi dan tujuan adalah sebagai berikut :

Tujuan I : Terwujudnya tata kelola ya g baik dan pemerintahan yang bersih.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran – sasaran yang perlu diwujudkan yaitu :

- Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah ;
- Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah ; dan
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Tujuan 2 : Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien

- Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public;
- Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik

Tujuan 3 : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien :

- Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah ; dan
- Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur

Tujuan 4 : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

- Meningkatnya kompetensi tenaga kerja ; dan
- Meningkatnya investasi.

Tujuan 5 : Meningkatnya perekonomian lokal

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan; dan
- Meningkatnya daya saing daerah.

Tujuan 6 : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat

- Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan ; dan
- Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Tujuan 7 : Meningkatnya tingkat pelayanan sarana dan prasarana

- Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah ; dan
- Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Tujuan 8 : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

- Menurunnya tingkat kemiskinan ; dan
- Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial.



2.2 Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

Perjanjian Kinerja mewujudkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun

sebelumnya yang juga menjadi target kinerja. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026, dokumen indikator kinerja utama Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dan dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, serta dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023. Tabel formulir Perjanjian Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebagaimana terlampir pada dokumen ini dalam Lampiran

Tabel 2.1
Tabel Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	
Misi 1: Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan pemerintahan Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik.				
Tujuan 1.1	Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	58	Nilai
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	71 Tinggi (T)	Persen Status
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77	Nilai
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	Nilai
Tujuan 1.2	Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik	3,50	Nilai Indeks
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	74,00	Nilai Kepatuhan
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80	Angka Indeks

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Tujuan 1.3	Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien	Indeks Merit System	122,00	Nilai 100-400
1.3.1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah	Indeks Kelembagaan	76,00	Persen
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	55,00	Skor 1-100
Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri untuk perluasan kesempatan kerja.				
Tujuan 2.1	Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat Partisipasi Angkatan kerja	72,40	Persen
		Tingkat Pengangguran Terbuka	3,46	Persen
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2,70	Persen
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,11	Persen
2.1.2	Meningkatnya Investasi	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	378,771	Juta Rupiah
Tujuan 2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,50	Persen
		PDRB per kapita	65,20	Juta Rupiah
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,25	Persen
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3,90	Persen
		Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	3,60	Persen
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,62	Nilai 1-5
Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan				
Tujuan 3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	72,43	Nilai Indeks
3.1.1		Angka harapan Lama Sekolah	11,57	Tahun

	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rara-Rata Lama Sekolah	8,44	Tahun
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Wiwerda	Predikat
Tujuan 3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Indeks Infrastruktur wilayah	85,00	Nilai 1-100
		Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup	0,38	Nilai
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	96,59	Persen
		Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	67,23	Nilai
		Indeks Infra struktur perumahan dan permukiman	73,48	Nilai
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,23	Nilai 1-100
		Indeks Resiko Bencana	168,40	Angka
Tujuan 3.3	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Angka kemiskinan	6,22	Persen
		Indeks Gini	0,260	Nilai
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks kedalaman Kemiskinan	0,588	Angka
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,15	Angka
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	96,80	Persen
		Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	84,90	Persen
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100,00	Persen



BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

*3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten
Belitung Timur Tahun 2023*

*3.2 Analisis capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur*

*3.3 Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
Kabupaten Belitung Timur*





Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/ kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Dasar yang dipergunakan sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1-1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91% ≤ 100%	Sangat tinggi	
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	
3	66 % ≤ 75%	Sedang	
4	51 % ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri No 86 Tahun 2017, diolah

3.1 Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dengan kegiatan yang tidak terkendali. Kegiatan-kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran terlaksananya Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Kabupaten Belitung Timur dan memuat pengukuran kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Dengan demikian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah perlu dilaksanakan sebagai alat ukur untuk mengetahui kemampuan organisasi dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi tersebut. Dimana hasil yang dicapai tersebut akan menjadi media evaluasi yang efektif bagi upaya dan sarana perbaikan kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian sasaran diperoleh melalui kerangka pengukuran kinerja dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis.

RPJMD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 menetapkan 17 (tujuh belas) sasaran dengan 28 (dua puluh delapan) indikator kinerja, yang diperjanjikan pada tahun 2023 adalah sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator. Pencapaian indikator sasaran kinerja untuk masing-masing misi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur adalah:

Tabel 3.1-2
Capaian Kinerja

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja 2023	Persentase capaian kinerja Persasaran
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1	Indeks Perencanaan	Persen	71	89,81	126,29	109,76
		2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (3,41)	Sedang (3,1724)	93,03	
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	77	68,13	88,48	88,48

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	BB (71)	B (67,58)	95,18	95,18
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	5	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	74	94,35	127,5	127,5
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	2,8	3,56	127,15	127,15
1.3.1	Meningkatnya efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7	Indeks Kelembagaan	Persen	76	100	131,58	131,58
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	8	Indeks Profesionalisme ASN	Skors 1-100	55	71,53	130,06	130,06
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	9	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,70	2,37	87,78	105,28
		10	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,11	0,135	122,73	
2.1.2	Meningkatnya Investasi	11	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	378,771	616,140	162,67	162,67
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	12	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,25	3,68	113,23	182,90
		13	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,90	4,98	127,69	
		14	Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,60	11,08	307,78	

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	15	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	1,62	2,53	156	156
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	16	Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	11,57	11,66	100,78	103,11
		17	Rara-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,44	8,90	105,45	
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	18	Kabupaten Sehat	Predikat	Wierda	Padapa	85,71	85,71
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	19	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	96,59	90,20	93,38	93,26
		20	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	67,23	65,502	97,43	
		21	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	73,48	65,37	88,96	
3.2.2	Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup	22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	70,23	71,33	101	100,50
		23	Indeks Resiko Bencana	Angka	168,40	168,40	100	
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	24	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,5888	0,91	42,24	45,96
		25	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,15	0,23	46,67	
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan Jaminan Sosial	26	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	Persen	96,86	98,81	102,08	98,10
		27	Proporsi peserta program Jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Persen	84,90	79,6	93,76	
		28	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100	98,45	98,45	

Tabel 3.1-3

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Kinerja

	Kategori	Jumlah Indikator Kinerja	Persentase
Misi I (8 Indikator Kinerja)			
1	Sangat tinggi	7	25
2	Tinggi	1	3,58
Misi 2 (7 Indikator Kinerja)			
1	Sangat tinggi	6	21,43
2	Tinggi	1	3,58
Misi 3 (13 indikator Kinerja)			
1	Sangat tinggi	9	32,15
2	Tinggi	2	7,15
5	Sangat rendah	2	7,15
	Jumlah	28	100

Tabel 3.1-4
Persentase capaian indikator

Capaian	Jumlah Indikator	Persentase
Sangat tinggi	22	78,58
Tinggi	4	14,29
Sangat rendah	2	7,15
Jumlah	28	100%

Berdasarkan tabel persentase capaian indikator di atas, sebanyak 22 indikator termasuk kategori sangat tinggi dalam pencapaian target kinerja, terbanyak pada misi 3, yaitu sejumlah 9 indikator, antara lain :

1. Sasaran 3.1.1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan
 - 1) Angka harapan Lama Sekolah
 - 2) Rara-Rata Lama Sekolah
2. Sasaran 3.2.1 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah :
 - 1) Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar
 - 2) Infrastruktur pekerjaan umum.
3. Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup:
 - 1) Indeks kualitas lingkungan Hidup
 - 2) Indeks Resiko Bencana.

4. Sasaran 3.3.2. Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial:
 - 1) Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN.
 - 2) Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan.
 - 3) Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Selain sasaran dan indikator dengan capaian target kinerja sangat baik di atas, terdapat beberapa indikator yang belum ada data realisasi capaian target. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Utama Tahun 2023:

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kegiatan, seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumberdaya yang ada. Pengukuran kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkanantara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator ada dua macam:

- Indikator bermakna positif, artinya : jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi berarti semakin baik kinerjanya. Indikator ini diukur dengan menggunakan rumus :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$

Pengukuran dilakukan terhadap akuntabilitas kinerja dan keuangan. Pengukuran akuntabilitas keuangan dapat dilihat pada Lampiran II. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Misi 1 : membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Sasaran Tujuan 1.1 Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih

Ketercapaian Sasaran:

Ketercapaian Tujuan Sasaran Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih. dengan indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian target dan realisasi sasaran dengan Indikator Reformasi Birokrasi disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2-1
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	55	58,20	105,81	58	76,44	131,79	131,79	65,00	117,60
Jumlah					105,81			131,79			117,60


Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional, yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024 dan saat ini sudah memasuki periode terakhir dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional. Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024. Hal ini sesuai

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

dengan arahan Presiden Presiden untuk mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy) maka pada Tahun 2023 ini dilakukan penajaman terhadap Road Map Reformasi Birokrasi 2021-2024 dengan tujuan “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik.”

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 adalah 76,44 dengan kategori “BB”.

Gambar 3.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



No.	Komponen	Sub-Komponen	Indikator Hasil	Bobot	Skor	Skor Index	Catatan	Rekomendasi	Tim Pelaksana
	RB General				64.2				
	RB Tematik				12.24				
	Total Nilai				76.44				
	Total Bobot RB General			100					
	Bobot RB General Penyesuaian			100					
	RB General Penyesuaian				64.2				
	Index RB				76.44				
	File Berkas								

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan terus melakukan upaya perbaikan dalam menerapkan Reformasi Birokrasi yaitu dengan melakukan evaluasi kembali terhadap rencana aksi reformasi birokrasi General dan Tematik yang telah disusun sebelumnya.

3.2.1 Sasaran Strategis 1 Meningkatkan kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Ketercapaian sasaran meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah.

Sasaran meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja indeks perencanaan. Indeks Perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah. Capaian target dan realisasi sasaran dengan indikator indeks perencanaan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2-2
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Perencanaan	Persen	68	89,91	132,22	71	89,81	126,49	126,49	80,00	112,26
2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (3,41)	Sedang (3,00)	87,97	Tinggi (3,41)	Sedang (3,1724)	93,03	93,03	Sangat Tinggi (ST) (4,21)	75,36
Jumlah					100			109,76	109,66		93,81

(target pengukuran EKPPD dilakukan dengan pendekatan nilai terendah untuk Status Kinerja Tinggi = 3,41)

Penjelasan:

1. Indeks Kualitas Perencanaan atau Indeks Perencanaan merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kinerja penyusunan rencana pembangunan oleh pemerintah daerah. Indeks perencanaan diukur berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu :
 - a. Dimensi Proses;
 - b. Dimensi Isi;
 - c. Dimensi Tindak Lanjut;

Indeks Perencanaan

$$= (0,26 \text{ Proses}) + (0,327 \text{ Isi}) + (0,413 \text{ Jaminan Tindak Lanjut})$$

	NO.	SKALA	KATEGORI	
Skala indeks	1.	1,00 – 2,28	Sangat Tidak Baik	pengukuran perencanaan
	2.	2,29 – 3,56	Tidak Baik	
	3.	3,57 – 4,85	Kurang Baik	
	4.	4,86 – 6,13	Cukup	
	5.	6,14 – 7,42	Cukup Baik	
	6.	7,43 – 8,70	Baik	
	7.	8,71 – 10,00	Sangat Baik	

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

menggunakan 7 (tujuh) jenjang kualitatif dalam skala 1-10 (kuantitatif), yaitu :

Nilai skala kemudian dikonversi dalam persentase dengan menggunakan rumus berikut

$$: \text{Nilai Indeks} = \frac{\text{nilai skala}}{\text{nilai skala maksimal}} \times 100$$

Penghitungan pada setiap dimensi dilakukan terhadap 39 Desa, 7 kecamatan dan 33 dinas. Data pada dimensi proses diperoleh secara dokumentatif melalui kuesioner yang didesain untuk mengetahui kelengkapan dan kesiapan penyelenggara proses perencanaan mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten.

Data pada dimensi isi diperoleh secara dokumentatif dan persepsional melalui penghitungan bobot pada 5 (lima) sub dimensi, yaitu dokumen pendukung, jadwal penyusunan, penerjemahan, inovasi dan instrumen penilai kinerja. dan data pada dimensi tindak lanjut diperoleh secara dokumentatif melalui laporan monitoring evaluasi dan laporan realisasi APBD pada tahun pengukuran. Masing-masing dimensi memiliki bobot tersendiri yang dihitung dengan menggunakan metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*), yaitu :

Tabel 3.2-3
Dimensi/Aspek

No.	Dimensi/Aspek	Bobot
1.	PROSES	0,26
	Musrenbang Desa	0,068
	Musrenbang Kecamatan	0,085
	Musrenbang Kabupaten	0,107
2.	ISI	0,327
	Dokumen Pendukung	0,054
	Jadwal Penyusunan	0,041
	Penerjemahan	0,093
	Inovasi	0,046
	Instrumen Penilaian Kinerja	0,093
3.	JAMINAN TINDAK LANJUT	0,413
	Konsistensi	0,275
	Serapan Anggaran	0,138

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Indeks perencanaan berdasarkan pengukuran 3 (tiga) dimensi dan subdimensi yaitu; dimensi proses, isi dan tindaklanjut setelah melalui pengolahan data didapat hasil pada dimensi proses memperoleh skor nilai 2.001, dimensi isi dengan skor nilai 2,663 dan dimensi tindaklanjut memperoleh nilai 3,886, sehingga nilai indeks perencanaan dengan penghitungan nilai skala diperoleh sebesar 85,51% setelah di konversi dengan rumus :

$$\text{Nilai Indeks} = \frac{\text{nilai skala}}{\text{nilai skala maksimal}} \times 100 \qquad 85,51 = \frac{2.001+2,663+3,886}{10} \times 100,$$

Setelah dikonversi maka diperoleh nilai indeks perencanaan Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 adalah sebesar 89,81% dengan skala kategori Sangat Baik.

Nilai Indeks Perencanaan tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan pada dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan maupun satu tahunan. Tahun 2024 ditargetkan Indeks Perencanaan senilai **90%**, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan pengukuran indeks perencanaan pada tahun-tahun sebelumnya, dan setelah dilakukan perhitungan, nilai indeks perencanaan tahun 2023 senilai **89,81%** atau termasuk dalam kategori **Sangat Baik**. Nilai ini didukung oleh kelengkapan data administratif, proses dan tahapan perencanaan serta monitoring dan evaluasi yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten serta tertibnya proses perencanaan pada perangkat daerah. Keselarasan program dalam RPJMD – RKPD – KUA PPAS juga sudah baik dengan adanya Permendagri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Nilai capaian kinerja sasaran dengan indikator indeks perencanaan tersebut belum merupakan nilai yang terbaik, masih banyak aspek yang perlu dibenahi, diantaranya proses perencanaan pada tingkat desa yang belum lengkap secara dokumentatif dan belum sesuai dengan tata tertib perencanaan. Selanjutnya untuk target dengan indikator ini akan mengalami koreksi pada tahun yang akan datang hingga tahun akhir RPJMD 2021-2026 berdasarkan nilai indeks perencanaan tahun 2023, sehingga kinerja proses perencanaan akan terlihat dengan sangat baik.

2. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah melalui Tim Nasional EPPD dibantu oleh Tim


Teknis dan Tim Daerah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahunnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan sumber informasi utama Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD ini dibuat dalam rangka memberikan laporan pelaksanaan dan gambaran pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan. LPPD menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah Daerah harus mengisi realisasi capaian dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 menyebutkan bahwa LPPD digunakan sebagai dasar Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) merupakan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Lingkup penilaian EKPPD meliputi penilaian terhadap capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan.

Realisasi dan persentase Capaian Kinerja Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kabupaten Belitung Timur untuk Tahun **2023** terealisasi dengan status kinerja (**Sedang**) dengan skor nilai **3,1724** atau terealisasi **93,03%** dengan pendekatan nilai terendah untuk status kinerja Tinggi dengan Nilai 3,41. Nilai EPPD Tahun 2023 ini berdasarkan LPPD Tahun 2022 yang secara resmi disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 21 Desember 2023. Sedangkan untuk Nilai EPPD Tahun **2022** berdasarkan LPPD Tahun 2021 Belitung Timur mendapatkan nilai **3,00** dengan status Kinerja (**Sedang**) atau terealisasi **87,97%** dengan pendekatan nilai untuk status kinerja Tinggi dengan Nilai 3,41, sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 ada peningkatan nilai capaian pada tahun 2023 yakni sebesar **0,1724**. Meskipun EPPD tetap dilaksanakan secara rutin setiap tahun sesuai amanat peraturan perundang-undangan, namun Kementerian Dalam Negeri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tidak

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

mengumumkan nilai EPPD dan peringkat kinerja pemerintahan daerah secara resmi karena masa transisi dari peraturan lama ke peraturan baru yaitu menggabungkan IKK Permendagri Nomor 73 Tahun 2009 dan IKK Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 sehingga hasil evaluasi kurang dapat menggambarkan kinerja pemerintahan daerah yang sesungguhnya. Nilai EPPD yang tidak disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut meliputi EPPD Tahun 2020 berdasarkan LPPD Tahun 2019 dan EPPD Tahun 2021 berdasarkan LPPD Tahun 2020.



Gambar 3.2 Target dan Capaian EKPPD Tahun 2021-2023

Metode perhitungan Capaian Indikator adalah sebagai berikut :

$$\text{KPPD} : \{[\text{CKM} + \text{CKUP}] \times 0,75\} + [\text{PKM} \times 0,25]$$

Ket.:

KPPD = Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

CKM = Capaian Kinerja Makro

CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan

PKM = Perubahan Kinerja Makro

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.2-4
Skor Penilaian pada LPPD

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1	1,00 – 1,80	Sangat Rendah
2	1,81 – 2,60	Rendah
3	2,61 – 3,40	Sedang
4	3,41 – 4,20	Tinggi
5	4,21 – 5,00	Sangat Tinggi

(Sumber : Permendagri Nomor 18 Tahun 2020)

*Nilai EKPPD merujuk pada penilaian dari Kementerian Dalam Negeri

Dasar hukum penyusunan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Analisa Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Seiring dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan terkait LPPD dan EPPD, maka penetapan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah juga mengalami perubahan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pengukuran skor kinerja dan status kinerja yang semula menggunakan peraturan lama skor kinerja 3,1724 status kinerja Tinggi namun menggunakan peraturan baru status kinerja tersebut menjadi Sedang. Adapun perubahan peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi:

1. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat; dan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. Diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dari proses penyusunan LPPD sampai dengan pelaksanaan EPPD yang difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai EPPD, yaitu : belum terakomodirnya Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD secara keseluruhan ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga pencapaian beberapa Indikator Kinerja Kunci yang menjadi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 sebanyak 140 indikator penilaiannya belum maksimal. Untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan mengintegrasikan Indikator Kinerja Kunci (IKK) LPPD ke dalam dokumen perencanaan perangkat daerah pelaksana IKK urusan, sehingga capaian IKK yang menjadi indikator penilaian dapat lebih maksimal karena didukung dalam perencanaan. Upaya untuk meningkatkan nilai EPPD diantaranya meliputi:

- a. Memperkuat komitmen pimpinan dan perangkat daerah dalam penyusunan LPPD sehingga Indikator Kinerja Kunci yang menjadi indikator penilaian lebih diperhatikan dalam hal perencanaan dan penganggaran.
- b. Memperkuat komitmen perangkat daerah dalam rangka pengumpulan dan penyusunan data sehingga data yang tersaji adalah data yang berkualitas dan valid, serta data terkumpul tepat waktu.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah.
- d. Melakukan pendampingan/asistensi/bimtek kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan LPPD.
- e. Melakukan koordinasi dengan Tim Daerah (Biro Pemerintahan Provinsi dan Inspektorat) dan Kementerian Dalam Negeri.

3.2.2 Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah

Ketercapaian sasaran:

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah” dengan tujuan “Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih”.

Target dan Realisasi Persentase Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Belitung Timur disajikan dalam data sebagai berikut:

Tabel 3.2-5
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	76	58,85	77,50	77	68,13	88,48	88,48	80	85,17
Jumlah					77,50			88,48			

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel sudah menjadi kebutuhan dalam rangka terciptanya good governance dan clean government yang menjadi simbol reformasi birokrasi secara umum. Pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi masalah ketika perencanaan dan penganggaran tidak dilakukan dengan baik dan selaras.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan instrumen dan upaya yang optimal. Salah satunya dengan melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) di daerah. Pengukuran IPKD diperlukan untuk memperoleh peta pengelolaan keuangan daerah serta mendorong peningkatan kualitas kinerja pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel, dimana pengukuran IPKD diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Mengukur kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu.

2. Memacu dan memotivasi pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah.
3. Melakukan publikasi atas hasil pengukuran IPKD bagi pemerintah daerah.
4. Memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah yang memiliki indeks pengelolaan keuangan daerah yang terbaik.
5. Meningkatkan peran APIP dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

Sehingga mempertimbangkan pentingnya dilakukan pengukuran IPKD ini, maka pemerintah daerah menjadikan IPKD sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan pengukuran IPKD, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah wajib dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, antara lain:

1. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan salah satu indikator dalam mengukur kualitas pengelolaan keuangan daerah. Disusun oleh 6 (enam) dimensi yang meliputi berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, yaitu:

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

1. Dimensi 1 - Kesesuaian Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran
2. Dimensi 2 - Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD
3. Dimensi 3 - Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Dimensi 4 - Penyerapan Anggaran
5. Dimensi 5 - Kondisi Keuangan Daerah
6. Dimensi 6 - Opini Badan Pemeriksaan Keuangan

Pengukuran IPKD TA 2022 di tahun 2023 ini dilaksanakan per regional, mengingat pada penginputan data di tahun sebelumnya mengalami hambatan secara sistem. Penginputan data untuk regional Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung dan Riau dilakukan dari 16-22 September 2023.

Pengukuran pada dimensi lainnya dilakukan dengan melengkapi indikator dimensi-dimensi berikut ini :

1. Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Pada dimensi ini diukur kesesuaian nomenklatur dan pagu program RPJMD dan RKPd, kesesuaian nomenklatur dan pagu program RKPd dan KUA-PPAS, kesesuaian nomenklatur dan pagu program KUA-PPAS dan APBD.

Kode Urusan	Urusan	Kode Program	Program	Perangkat Daerah	Pagu
XXX	PENUNJANG	XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URU ...	SELURUH PERANGKAT DAE ...	Rp. 468.025.555,11E
8.01	KESATUAN BANGSA DAN P ...	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN K ...	BADAN KESATUAN BANOSA ...	Rp. 659.265.800 ...
8.01	KESATUAN BANGSA DAN P ...	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN ...	BADAN KESATUAN BANOSA ...	Rp. 99.193.000 ...
8.01	KESATUAN BANGSA DAN P ...	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN ...	BADAN KESATUAN BANOSA ...	Rp. 17.862.000 ...
8.01	KESATUAN BANGSA DAN P ...	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN P ...	BADAN KESATUAN BANOSA ...	Rp. 1.080.643.100 ...

2. Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja Dalam APBD

Indikator yang terdapat pada Dimensi ini merupakan Mandatory Spending beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :

- Alokasi Belanja Fungsi Pendidikan 20% dari APBD

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

- Alokasi Belanja Fungsi Kesehatan 10% dari APBD diluar Gaji
- Alokasi jumlah belanja Insfrastruktur yang langsung dalam alokasi danatransfer minimal 25% dari Dana Transfer Umum
- Alokasi Belanja Untuk memenuhi Standar Pelayanan Mininal (SPM)

Data diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Sosial

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti



3. Dimensi Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada dimensi ini sejumlah 29 dokumen kebijakan perencanaan dan penganggaran yang harus dilengkapi tanggal penetapan kebijakan dan tanggalunggah di kanal informasi pemerintah atau akses lainnya ke masyarakat.

Indikator yang terdapat pada Dimensi ini adalah:

a. Ketepatan waktu

Ketepatan waktu penyajian. Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia atau disajikan dalam situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam waktu paling lama 30 hari setelah ditetapkan, dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

b. Keteraksesan


Nilai 1 diberikan jika informasi/dokumen pengelolaan keuangan daerah yang diukur telah tersedia untuk diakses atau diunduh secara umum dan terbuka untuk publik melalui situs jaringan resmi pemerintah daerah atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan nilai 0 diberikan untuk kondisi sebaliknya.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Terdapat 2 (dua) dokumen yang belum dapat terpenuhi untuk menjadi data dukung, yaitu SK PPKD dan laporan keuangan BUMD yang tidak terpublikasi.

4. Dimensi Penyerapan Anggaran

Dimensi penyerapan anggaran sebagai suatu kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya.



5. Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Data yang diperlukan untuk dimensi ini bersumber dari Inspektorat Kabupaten Belitung Timur.

Tahun ini merupakan ketiga kali berturut-turut Pemerintah Kabupaten Belitung Timur

Detail Baris Tabel	
Tahun:	2022
Nama File:	LacUUQdfeug25FW7fwf8LyZqnAJgGyAU.pdf
Ukuran File:	768435
Keterangan:	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
Dibuat Pada:	18 Sep 2023 15:14:31


Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Penginputan Indek Pengelolaan keuangan Daerah telah rampung dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai stakeholder baik secara langsung maupun tidak langsung. Seluruh data

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

yang dibutuhkan dapat disajikan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, yang artinya proses perencanaan dan penganggaran telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga yang perlu diukur adalah memastikan bahwa kualitas pengelolaan keuangan dengan baik.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dilaksanakannya pengukuran IPKD, dengan capaian IPKD di tahun 2022 sebesar 68,1308 dengan catatan “perlu perbaikan”. Dengan nilai setiap Dimensi dapat dilihat pada grafik 1 berikut.



Pada grafik terlihat capaian Dimensi 5 di pengukuran tahun 2022 paling rendah dibandingkan dengan Dimensi lainnya. Dimensi 5 mengukur kemampuan Keuangan daerah suatu Pemerintah Daerah untuk memenuhi kewajibannya, mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efisien dan efektif. Dimensi 5 terdiri dari kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, jangka panjang dan solvabilitas layanan. Kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya adalah kurangnya ketersediaan data yang harus diinput, sehingga data yang diinput adalah data keuangan yang belum melalui proses audit BPK RI (*unaudited*).

Sehingga di tahun 2023 ini, data-data terkait kemampuan keuangan daerah yang berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK RI, diinput ke dalam sistem didampingi oleh pengampu data, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Berikut data-data dimensi 5 yang telah diinput :

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Laporan Dimensi 5 Tahun 2022

Klaster
Rendah

Total PAD (LRA)	Total Pendapatan (LRA)	Pendapatan DAK (LRA)
128.256.199,761	882.913.548,189	123.125.168,000
Total Kewajiban (Neraca)	Belanja Pegawai (LRA)	Total Pendapatan (LO)
3.852.725.079,79	395.533.813,403	911.523.002.509,49
DAK (LO)	Total Beban Operasional (LO)	Kas Dan Setara Kas (Neraca)
107.254.991,724	883.546.761.977,09	153.790.654.796,27
Investasi Jangka Pendek (Neraca)	Kewajiban Lancar (Neraca)	Total Asset Tetap (Neraca)
0	3.852.725.079,79	1.416.318.431.937,52
Kewajiban Jangka Panjang (Neraca)	Jumlah Penduduk	
0		

Hapus Laporan Upload File Lampiran Perbarui Dokumen

Untuk peningkatan nilai IPKD di tahun berikutnya, maka diperlukan beberapa rekomendasi berikut :

1. Pada dimensi 3 mengukur transparansi perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan nilai pada dimensi ini perlu memperkecil jeda waktu penetapan kebijakan dengan publikasi ke Masyarakat paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan maka dokumen tersebut sudah harus dipublikasikan dan tersedia di situs Pemerintah Daerah untuk diunduh.
2. Pemerintah Daerah agar dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran pada belanja operasional, belanja modal dan belanja tidak terduga
3. Diperlukan konsolidasi di awal dan akhir periode pengukuran dengan para stakeholder, yaitu :
 - a. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (dukungan data seluruh Dimensi)
 - b. Inspektorat (dukungan data Dimensi VI, opini BPK)
 - c. Sekretariat Daerah (Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama, dukungan dokumen pada Dimensi III)
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika (dukungan publikasi dokumen perencanaan dan penganggaran).

Realisasi Akumulasi Tahun 2022 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa terhadap realisasi akumulasi sampai dengan tahun 2022 dengan nilai realisasi sebesar 68,13 atas hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur yang ditetapkan dari target Tahun 2026 sebesar 76 dengan persentasi capaian kinerja 89,64%

dibandingkan dengan rencana sesuai target RPJMD Tahun 2026 persentase kinerja mencapai 85,16%

Program kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang Sasaran Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan KUA PPAS;
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
 - 3) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD;
 - 4) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD;
 - 5) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD;
 - 6) Koordinasi Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD;
 - 7) Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
 - 8) Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD;
 - 9) Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;
 - 2) Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggran Kas dan SPD;
 - 3) Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan EvaluasiPengelolaaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya;
 - 4) Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - 5) Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pematangan atas SP2D dengan instansi terkait.
- c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
 - 1) Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah;

- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran;
 - 3) Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda;
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - 5) Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - 6) Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - 7) Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten/Kota
- d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
- 1) Analisis Investasi Pemerintah Daerah;
 - 2) Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;
 - 3) Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak; dan
 - 4) Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota.

2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kegiatan pelaksana program adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:
- 1) Penyusunan Standar Harga;
 - 2) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - 3) Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 - 4) Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - 5) Inventarisasi Barang Milik Daerah;
 - 6) Pengamanan Barang Milik Daerah;
 - 7) Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 - 8) Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah.

3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan pelaksana program adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan yaitu:

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

- 1) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah;
- 2) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
- 3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah;
- 4) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah;
- 5) Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah;
- 6) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
- 7) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
- 8) Penagihan Pajak Daerah;
- 9) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; dan
- 10) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah.

3.2.3 Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah

Ketercapaian sasaran.

Sasaran Strategis 3 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah” dengan tujuan “Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih”.

Target dan Realisasi Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur disajikan dalam data sebagai berikut:

Grafik 2
Target dan Realisasi Persentase Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah dari tahun 2020-2023



Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023 menunjukkan nilai 67,58 dengan predikat “B” dengan rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22,95	22,99
b. Pengukuran Kinerja	30	19,88	19,95
c. Pelaporan Kinerja	15	10,16	10,32
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,30	14,32
Nilai Hasil Evaluasi	100	67,29	67,58
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Capaian Kinerja pada tahun 2023 setelah dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan adalah 95,18.

Tabel 3.2-6
Pengukuran Sasaran Strategis 1

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)			
1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai	BB (71)	67,29	94,77	BB (71)	67,58	95,18	95,18	BB (72)	93
Jumlah				94,77			95,18			93

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Penilaian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2023 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berpedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Implementasi akuntabilitas kinerja Pemerintah kabupaten Belitung Timur sudah menunjukkan kinerja yang Baik namun masih perlu perbaikan dan meningkatkan komitmen dalam manajemen kinerja. Beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka mendukung tercapainya kinerja yang baik diantaranya:

a. Perencanaan Kinerja:

- Masih terdapat rumusan sasaran kinerja secara berjenjang yang belum sesuai dengan permenpan 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja .
- Masih terdapat ketidakselarasan kinerja ditingkat eselon III dengan eselon II selaku atasannya.
- Penjenjangan Kinerja belum sepenuhnya terlihat proses kinerja antar level jabatan secara berjenjang dalam mewujudkan kinerja daerah.

b. Pengukuran Kinerja:

- Masih terdapat penentuan target kinerja yang belum dapat terukur
- Pemantauan dan evaluasi capaian kinerja belum efektif.
- Pemantauan dan pengukuran capaian kinerja belum dilakukan secara berjenjang.
- Rencana aksi yang disusun belum memuat pengukuran target breakdown triwulan, seperti pada Satuan Polisi Pamong Praja.

c. Pelaporan Kinerja:

- Masih terdapat Laporan Kinerja pada Perangkat daerah yang belum menjawab Perjanjian Kinerja.
- Belum memperbaiki perencanaan kinerja tahun berikutnya dengan memanfaatkan informasi pada laporan kinerja yang sudah disampaikan dengan memperhatikan target kinerja yang telah dicapai pada tahun sebelumnya.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal:

- Laporan hasil evaluasi perangkat daerah belum sepenuhnya memberikan rekomendasi yang cukup dan menasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat Daerah dalam mengimplementasikan SAKIP terutama pada Sub komponen kualitas pemanfaatan.
- Inspektorat belum melakukan pemantauan atas tindaklanjut hasil evaluasi internal pada perangkat daerah.
- Belum sepenuhnya mendorong peningkatan implementasi SAKIP dengan menerapkan kebijakan reward dan punishment.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Upaya yang sudah dilaksanakan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan melakukan evaluasi terhadap perencanaan pada perangkat daerah, pendampingan pada penyusunan laporan kinerja, menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Membuat Surat Edaran Sekretaris Daerah Kab. Belitung Timur, perihal: penyampaian Dokumen SAKIP melalui aplikasi esr. SAKIP reviu (Renstra, IKU, Renja/RKT, PK, Rencana Aksi, DPA, Pohon Kinerja dan Cascading, TL LHE AKIP Internal, Laporan Monev Renaksi dan lainnya).
2. Melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap rumusan sasaran strategis sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 terkait tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja tepatnya pada Bidang Keluarga Berencana. <https://drive.google.com/file/d/1asonLzYMvYenvgAKMnmqa0YtEbeJR78L/view?usp=sharing>.
3. Melakukan Perbaikan dan penyesuaian terhadap kualitas Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terutama kesesuaian dengan Permen PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja <https://drive.google.com/drive/folders/1Ys2aJ9-nCKqok8g82dnZrliqN0c5iec?usp=sharing>.
4. Membicarakan dalam rapat internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait rekomendasi tersebut. Indikator Ketersediaan Database Kependudukan skala provinsi dengan target "ada" dan Indikator Penerapan KTP Nasional berbasis NIK dengan target "sudah" merupakan indikator sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
5. Terkait Aplikasi Ekinerja yang digunakan untuk pemantauan atas capaian kinerja unit dan SILAGAK yaitu Sistem penilaian penghasilan TPP pegawai, namun aplikasi tersebut belum diintegrasikan secara efektif untuk pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Bupati, seluruh Perangkat Daerah hingga individu pegawai, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melakukan:
 - a. Pembentukan Tim Kerja
 - b. Analisa kebutuhan:
 - Melakukan kajian terhadap kebutuhan fitur-fitur baru pada aplikasi eksisting
 - Mengidentifikasi detail fitur-fitur yang diperlukan, termasuk fungsionalitas, desain, dan integrasi data.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

- Menetapkan prioritas pengembangan fitur berdasarkan kebutuhan dan urgensi.
 - c. Menyusun perancangan dengan menyiapkan arsitektur sistem, teknologi yang digunakan dan spesifikasi teknis system;
 - d. Melakukan pengembangan sistem/fitur berdasarkan rancangan.
 - e. Melakukan pengujian;
 - f. Melakukan integrasi sistem/fitur dengan sistem eksisting;
 - g. Melakukan sosialisasi dan pelatihan.
6. Melakukan Monitoring dan Evaluasi melalui aplikasi e monev
 7. Perbaikan dan Penyesuaian terhadap Rencana Aksi yang memuat Pengukuran Target Breakdown Triwulan pada Satuan Polisi Pamong Praja [RENCANA AKSI PERUBAHAN - 2023.pdf](#).
 8. Melakukan pendampingan dengan Tim Kementerian PANRB dalam rangka memperbaiki kualitas laporan kinerja yang diikuti oleh Tim Penyusun Laporan Kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
 9. Penjelasan Terkait Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada link berikut https://drive.google.com/file/d/1KR50kHIB1wiNYezMbaytrnWBURhvVuks/view?usp=drive_link
 10. Memberikan penghargaan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai SAKIP tertinggi. Dengan tujuan agar Perangkat Daerah yang lain lebih terpacu untuk memperbaiki kinerjanya.
 11. Untuk meningkatkan kualitas Laporan Kinerja pada Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah ,melakukan upaya dengan:
 - a. Rapat persiapan penyusunan laporan kinerja.
 - b. Asistensi Penyusunan Laporan Kinerja;
 - c. Pendampingan terhadap rancangan laporan kinerja.

Tujuan 1.2 Sasaran Strategis 2 Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien

Ketercapaian Sasaran Strategis Tujuan Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Sasaran Strategis Tujuan ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Pelayanan Publik.

Tabel 3.2-7

Pengukuran Sasaran Strategis Tujuan 2

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Pelayanan Publik	Nilai Indeks	3,35	3,36	100	3,50	3,65	104,29	104,29	3,95	92,41
Jumlah					100			104,29			92,41

Grafik 3
Nilai PEKPPP dari Tahun 2021 s.d Tahun 2023



Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik atau PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik.

Tujuannya adalah:

- Memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan
- Mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik;
- Melakukan pemeringkatan kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik secara berkala;

d. Memberikan penghargaan kepada Pembina, Penyelenggara, dan/atau Unit Locus yang berprestasi.

Aspek Evaluasi meliputi:

1. Kebijakan Pelayanan, yaitu: Standar Pelayanan, Forum Konsultasi Publik, Maklumat Pelayanan dan Survei Kepuasan Masyarakat.
2. Profesionalisme SDM, yaitu : Waktu Pelayanan, Kode Etik, Motivasi, Penghargaan, Budaya Pelayanan.
3. Sarana Prasarana, yaitu : Parkir, Ruang Tunggu, Toilet, Sarpras Khusus dan Penunjang, serta Front Office.
4. Sistem Informasi Pelayanan Publik, yaitu : ketersediaan berbagai media informasi, berkualitas dan keberlanjutan pemutakhiran data, dan
5. Konsultasi Pengaduan, yaitu : ketersediaan sarana prasarana pengaduan, akuntabilitas dan tindaklanjut penanganan pengaduan.

Locus Evaluasi meliputi :

- Layanan Administrasi : Kecamatan Manggar,
- Layanan Barang : Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
- Layanan Jasa : RSUD Muhammad Zein Belitung Timur.

Tabel 3.2-8
Hasil PEKPPP Tahun 2023 :

No	Nama Locus	Indeks Pelayanan Publik	Kategori
1.	RSUD Muhammad Zein Belitung Timur	3,81	B
2.	Kecamatan Manggar	3,74	B
3.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,39	B-
		3,65	B

3.2.4 Sasaran Strategis 4 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik


Ketercapaian sasaran:

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Publik pada Tahun 2023 yaitu 94,35 dengan Kategori A dan Opini Kualitas Tertinggi. Terjadi peningkatan capaian 16 point dari tahun sebelumnya 78,73. Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilakukan oleh Ombudsman RI dengan maksud untuk mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan Publik dari pemenuhan standar pelayanan, sarana prasarana, kompetensi penyelenggara dan pengelolaan pengaduan.

Grafik 4
Target dan capaian Indeks Kualitas Pelayanan Publik



Sumber : Ombudsman Republik Indonesia

Selama tiga tahun terakhir , nilai Indeks Kualitas Pelayanan Publik mulai merangkak naik. Hal ini merupakan hasil kerja sama antar perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tabel 3.2-9
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)			
1	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	72	78,73	109,4	74	94,35	127,5	127,5	80	117,93
Jumlah					109,4			127,5		117,93

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:


Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan kualitas Sangat Baik dengan capaian kinerja 127,5 persen pada tahun 2023. Adapun yang menjadi locus penilaiannya telah ditentukan, yaitu:

1. Dinas yang menangani urusan Kesehatan beserta 2 (dua) UPT Puskesmas
2. Dinas yang menangani Urusan Pendidikan
3. Dinas yang menangani Urusan Sosial
4. Dinas yang menangani Urusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
5. Dinas yang menangani Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 3.2-10

Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 yaitu:

No	Perangkat Daerah/Unit Pelayanan Publik	Nilai	Kategori	Opini
1.	Puskesmas Gantung	97,12	A	Kualitas Tertinggi
2.	Puskesmas Manggar	96,00	A	Kualitas Tertinggi
3.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	94,53	A	Kualitas Tertinggi
4.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	94,40	A	Kualitas Tertinggi
5.	Dinas Kesehatan , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	94,14	A	Kualitas Tertinggi
6.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,48	A	Kualitas Tertinggi
7.	Dinas Pendidikan	91,80	A	Kualitas Tertinggi



Gambar 3.2 Raport Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023.

Sebagai upaya pencegahan Maladministrasi dengan menilai kondisi penyelenggaraan pelayanan publik secara komprehensif yang menghasilkan Opini Pengawasan Pelayanan Publik. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendapat terbaik ke 2 (dua) di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan urutan ke 40 (empat puluh) di tingkat Nasional.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan;

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah, fasilitasi pelayanan publik kepada Perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan baik pelayanan yang langsung kemasyarakatan maupun yang bersifat administrasi dan kebijakannya. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah yang berhasil meningkatkan pelayanannya serta ters melakukan koordinasi dengan Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pemenuhan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3.2.5 Sasaran Strategis 5 Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik

Ketercapaian sasaran Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat.

Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1.2.2 Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik dengan 1 (satu) Indikator Sasaran, mendapatkan angka capaian sasaran pada tahun 2023 sebesar 127,14%. Capaian ini menjadi bahan evaluasi selanjutnya dalam menetapkan target kinerja yang lebih tepat dengan mempertimbangkan realisasi sebelumnya. Lebih rinci mengenai analisis pengukuran capaian kinerja sasaran ini disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2-11
Pengukuran Sasaran Strategis Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik.

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)				
1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	2,70	2,70	100	2,8	3,56	127,15	127,14	3,10	114,84
Jumlah					100			127,15			114,84

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Evaluasi SPBE menggunakan metode pengukuran tingkat kematangan yang dilakukan melalui evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal. Pelaksanaan evaluasi mandiri dan evaluasi eksternal

menggunakan metode evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan. Hasil evaluasi mandiri ini kemudian akan dinilai kembali melalui evaluasi eksternal Kementerian PAN dan RB.

Capaian kinerja untuk indikator Indeks SPBE sebesar 3,56 merupakan hasil evaluasi eksternal dari Kementerian PAN dan RB yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tanggal 11 Januari 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Pencapaian kinerja pada sasaran ini untuk tahun 2023 tercapai 127,14%. Indeks SPBE yang ditargetkan sebesar 2,80 dan berdasarkan hasil evaluasi eksternal diperoleh nilai 3,56. Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari nilai tahun 2022. Predikat indeks SPBE tersebut meningkat dan masuk dalam kategori predikat **Sangat Baik**. Untuk kategori predikat Indeks SPBE dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2-12
Predikat Indeks SPBE

No.	Nilai Indeks	Predikat
1	4,2 -5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Domain dan aspek serta bobot penilaian Indeks SPBE terdiri dari :

- a. Domain 1 – Kebijakan Internal SPBE (13,00%)
 - Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata kelola SPBE (13,00%)
- b. Domain 2 – Tata Kelola SPBE (25,00%)
 - Aspek 2 – Perencanaan Strategis (10,00%)
 - Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi (10,00%)
 - Aspek 4 – Penyelenggara SPBE (5,00%)
- c. Domain 3 - Manajemen SPBE (16,50%)
 - Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE (12,00%)
 - Aspek 6 – Pelaksanaan Audit SPBE (4,50%)
- d. Domain 4 – Layanan SPBE (45,50%)
 - Aspek 6 – Layanan Adm.Pemerintahan Berbasis Elektronik (27,50%)
 - Aspek 7 – Layanan Publik Berbasis Elektronik (18,00%)

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Dari proporsi penilaian tersebut dapat dilihat bahwa setiap domain memiliki persentase nilai dan yang terbesar terdapat pada Domain Layanan SPBE. Hal ini sejalan dengan indikator kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dimana harus meningkatkan layanan berbasis elektronik di Kabupaten Belitung Timur baik administrasi pemerintahan maupun publik.

Adapun nilai indeks SPBE tahun 2023 hasil evaluasi dari Kementerian PAN dan RB berdasarkan domain dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2-13
Hasil Evaluasi Berdasarkan Domain

Domain Kebijakan SPBE	3.30
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	3.30
Domain Tata Kelola SPBE	3.50
Perencanaan Strategis SPBE	2.50
Teknologi Informasi dan Komunikasi	4.50
Penyelenggara SPBE	3.50
Domain Manajemen SPBE	2.45
Penerapan Manajemen SPBE	2.63
Audit TIK	2.00
Domain Layanan SPBE	4.07
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.90
Layanan Publik Berbasis Elektronik	4.33
INDEKS SPBE 2023	3.56

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Dalam pencapaian target kinerja tahun 2023 ini telah berhasil melebihi target nilai yang ditetapkan sebelumnya. Nilai indeks SPBE tahun ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan pencapaian tahun 2022 dan telah mencapai predikat Sangat Baik. Perbandingan hasil penilaian tahun 2022 dan 2023 berdasarkan domain dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.2-14
Perbandingan Nilai Indeks SPBE

Domain SPBE	Indeks Tahun 2022	Indeks Tahun 2023
Kebijakan	3,0	3,3
Tata Kelola	2,4	3,5
Manajemen	1,55	2,45
Layanan	3,19	4,07
Indeks SPBE	2,70	3,56

Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa setiap domain mengalami peningkatan nilai dibandingkan tahun sebelumnya terutama pada domain tata kelola, manajemen dan layanan SPBE. Hal ini berarti pelaksanaan domain kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE sudah lebih baik dari tahun sebelumnya namun hal ini masih mempunyai ruang untuk dapat ditingkatkan. Beberapa faktor yang dapat disiapkan dan dilakukan untuk pencapaian kinerja sasaran yang lebih baik antara lain:

1. Melakukan evaluasi dan reviu terhadap kebijakan-kebijakan terkait dengan SPBE.
2. Melakukan evaluasi terhadap Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
3. Penerapan tata kelola SPBE yang masih belum optimal, terutama dalam rencana dan anggaran SPBE serta inovasi proses bisnis SPBE.
4. Penerapan manajemen SPBE yang masih belum optimal terutama dalam manajemen risiko SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen perubahan.
5. Pelaksanaan audit TIK SPBE yang lebih baik dengan menggunakan audit tools BRIN.
6. Belum maksimalnya pelaksanaan layanan SPBE terutama terkait layanan publik.
7. Keterbatasan ASN yang memiliki kompetensi teknis TIK yang baik.

Capaian indikator kinerja sasaran 1 tersebut didukung oleh kinerja program/outcome sebagai tolak ukur jangka pendek yaitu meningkatnya layanan administrasi pemerintahan dan publik berbasis elektronik yang dikembangkan, meningkatnya infrastruktur TIK yang terintegrasi dan meningkatnya ASN yang memiliki kompetensi TIK yang baik.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Untuk pencapaian target kinerja ini akan dilakukan beberapa hal sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang antara lain :

1. Mendorong pelaksanaan SPBE dengan melibatkan seluruh *stakeholders* terutama terkait evaluasi kebijakan SPBE, evaluasi arsitektur dan peta jalan SPBE serta rencana dan anggaran SPBE.
2. Meningkatkan tata kelola dan manajemen SPBE yang belum optimal.
3. Meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan dan publik yang termasuk dalam layanan SPBE dengan terus memperbaiki layanan dan SDM yang ada.

4. mengupayakan memperkecil wilayah *blankspot* dengan berkomunikasi secara rutin dengan Provinsi dan Pemerintah Pusat sehingga akses masyarakat terhadap komunikasi dan informasi semakin luas serta lebih mudah untuk mendapatkan layanan SPBE.
5. Perlunya menjalankan fungsi koordinasi internal, pengawasan dan evaluasi penerapan SPBE secara maksimal.

Realisasi nilai indeks SPBE sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi kinerja pada akhir Renstra yang ingin dicapai telah dapat dicapai dan melebihi target yang direncanakan, namun tetap masih memerlukan upaya dan tindakan yang inovatif untuk dapat mempertahankan maupun meningkatkan nilai akhir capaian yang diinginkan. Kedepannya, perlu dilakukan evaluasi terkait penetapan target capaian indeks SPBE ini yang perlu dipertahankan pada kategori sangat baik atau ditingkatkan sampai kategori memuaskan. Untuk mencapai target tersebut, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara umum perlu melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai rekomendasi yang tertuang dalam penilaian eksternal Kementerian PAN dan RB, agar nilai SPBE Kabupaten Belitung Timur dapat terus mendapatkan hasil yang lebih baik.

Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika yang menunjang capaian Sasaran 1.2.2. Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik adalah :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik.
Melalui kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
2. Program Aplikasi dan Informatika.
Melalui kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Melalui kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
Melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan 1.3 Sasaran Strategis : Terwujudnya kelembagaan dan manajemen Sumber Daya Aparatur yang efisien

Ketercapaian Tujuan sasaran Strategis: Tujuan Sasaran Strategis ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Tujuan Sasaran ini diukur dengan Terwujudnya Kelembagaan dan Manajemen Sumber Daya Aparatur.

Tabel 3.2-15
Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis
Terwujudnya kelembagaan dan manajemen Sumber Daya Aparatur yang efisien

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Merit System	Nilai 100-400	102,00	102,5	100,49	122,00	252	206,56	206,56	184,00	136,96
Jumlah					100,49			206,56			136,96

Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Indeks Sistem Merit adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit pada instansi pemerintah.

Dalam menjamin pelaksanaan sistem merit sebagai salah satu prioritas nasional pemerintah Indonesia, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memiliki peran penting untuk mengawasi penerapan sistem merit di Instansi Pemerintah. KASN telah menyusun instrumen penilaian penerapan sistem merit yang tertuang dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah. Pengukuran Indeks Sistem Merit melalui aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit) dan diverifikasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam manajemen ASN bertujuan:

- Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Instansi Pemerintah;

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

- Mendorong terwujudnya ASN yang profesional, berintegritas, sejahtera, dan berperan sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien, terbuka, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public yang berkualitas bagi Masyarakat.

Penilaian Mandiri dan verifikasi hasil Penilaian Mandiri dilakukan terhadap kelengkapan dan kualitas setiap aspek dengan bobot sebagai berikut;

- Perencanaan kebutuhan bobot 10%
Ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka waktu menengah 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta diperinci menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun;
- Pengadaan pegawai bobot 10%
Pelaksanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, baik yang berasal dari calon PNS, PNS dari instansi lain dan PPPK;
- Pengembangan karir bobot 30%
Pengembangan karir meliputi penetapan standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi, pembangunan talent pool dan rencana suksesi, serta peningkatan kompetensi dalam upaya mengatasi kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja;
- Promosi dan mutasi bobot 10%
Pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan mempertimngkan pola karie dan rencana suksesi;
- Manajemen kinerja bobot 20%
Manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi, serta Pendidikan dan pelatihan;
- Penggajian, penghargaan dan disiplin bobot 10%
Penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja serta penegakan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan kode perilaku pegawai ASN;
- Perlindungan dan pelayanan dasar bobot 4%

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melaksanakan tugas; dan

- Sistem informasi bobot 6%

Ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Penilaian terhadap setiap indikator dilakukan secara kualitatif dan kauntitatif berdasarkan deskripsi sebagai berikut:

- Sangat baik dengan skor 4 apabila semua elemen yang diukur lengkap dan memenuhi ketentuan;
- Baik dengan skor 3 apabila semua elemen yang dikur cukup lengkap namun ada elemen yang belum memenuhi ketentuan;
- Kurang dengan skor 2 apabila elemen yang dikur kurang lengkap;
- Buruk dengan skor 1 apabila hamper semua elemen yang dikur belum tersedia.

Hasil penilaian penerapan Sitem Merit ditetapkan sebagai berikut:


- Kategori IV, nilai 325 - 400, dengan indeks 0,81 - 1, sebutan sangat baik;
- Kategori III, nilai 250 - 324, dengan indeks 0,61 - 0,8, sebutan baik;
- Kategori II, nilai 175 - 249, dengan indeks 0,41 - 0,6, sebutan kurang;
- Kategori I, nilai 100 - 174, dengan indeks 0,2 - 0,4, sebutan buruk

Tabel 3.2-16
Rincian Capaian Per Aspek Indeks Sistem Merit Tahun 2023

No	Aspek	Nilai Maksimal	Realisasi Tahun 2023
1	Perencanaan Kebutuhan	40	40
2	Pengadaan	40	38
3	Pengembangan Karir	120	42,5
4	Promosi dan Mutasi	40	17,5
5	Manajemen Kinerja	80	57,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	27,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	12
8	Sistem Informasi	24	17
Total		400	252

Sumber Data: Sipinter KASN

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada Gambar dan Tabel berikut:



Gambar 5. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja Tercapainya Indeks Sistem Merit tahun 2023 sebesar 252 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 102,5 atau mengalami kenaikan sebesar 145,85%.

Tabel 3.2-17
Perbandingan Rincian Capaian Per Aspek Indeks Sistem Merit Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Aspek	Nilai Maksimal	Realisasi Tahun	
			2022	2023
1	Perencanaan Kebutuhan	40	25	40
2	Pengadaan	40	16	38
3	Pengembangan Karir	120	2,5	42,5
4	Promosi dan Mutasi	40	0	17,5
5	Manajemen Kinerja	80	17,5	57,5
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	40	17,5	27,5
7	Perlindungan dan Pelayanan	16	14	12
8	Sistem Informasi	24	10	17
Total		400	102,5	252

Sumber Data: Sipinter KASN

Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir renstra BKPSDM Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2026 maka realisasi indikator kinerja Tercapainya Indeks Sistem Merit sebesar 252

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

telah mencapai 136,96% dari target akhir periode Renstra sebesar 184. Dengan capaian yang sangat baik pada tahun 2023 ini, ke depannya BKPSDM Kabupaten Belitung Timur harus terus meningkatkan untuk mencapai hasil maksimal menuju Meritokrasi. Perbandingan realisasi kinerja dengan target akhir renstra ditunjukkan pada Tabel berikut:

Perbandinganr realisasi kinerja dengan realisasi kinerja instansi lainnya yang sejenis terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.2-18
Perbandingan Nilai Indeks Sistem Merit Tahun 2023
Kabupaten Belitung Timur, Kota Pangkalpinang,
dan Kabupaten Belitung

BKPSDM Kabupaten Belitung Timur	BKPSDMD Kota Pangkalpinang	BKPSDM Kabupaten Belitung
252	268	252,5

Sumber Data: Media Berita Online

Dibandingkan dengan 2 (dua) instansi lain dari kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung walaupun nilai BKPSDM Kabupaten Belitung Timur lebih kecil tetapi tetap pada predikat ‘Baik’.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Belitung Timur menargetkan capaian atas Indeks Sistem Merit sebesar 122 atau kategori “Buruk”. Adapun dari hasil penilaian mandiri tahun 2023, dengan menggunakan Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, diperoleh hasil yang terverifikasi KASN sesuai dengan Surat Keputusan KASN Nomor 204/KEP.KASN/C/XI/2023 tanggal 30 November 2023, Indeks Sistem Merit memperoleh capaian sebesar **252** atau mencapai **206,56%** dengan predikat “**Baik**”.

Penambahan nilai untuk tahun 2023 disebabkan beberapa aksi yang dilakukan dalam pemenuhan indikator penilaian di dalam 8 (delapan) aspek Sistem Merit. Dari 8 (delapan) aspek penilaian yang digunakan, semuanya memberikan kontribusi peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan karena BKPSDM Kabupaten Belitung Timur terus menerus melakukan

perbaikan baik dalam layanan kepegawaian maupun penyusunan kebijakan kepegawaian. Hasil penilaian Sistem Merit hingga 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tautan <http://bit.ly/3lgm6tA>. Untuk mencapai sasaran strategis “Pencapaian Indeks Sistem Merit” dibutuhkan anggaran sebesar Rp2.393.054.220,00 dengan serapan anggaran tahun 2023 sebesar Rp1.940.144.973,00 dengan persentase realisasi keuangan sebesar 81,07%. Realisasi kinerja sasaran strategis telah mencapai 206,56%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 81,07% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien.

Adapun analisis efisisensi hanya dimunculkan pada indikator kinerja yang mencapai atau melampaui target. Dari satu indikator kinerja pada sasaran pertama, indikator kinerja telah melampaui target.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang diharapkan, tentu saja BKPSDM Kabupaten Belitung Timur menghadapi beberapa kendala/hambatan yang sangat berdampak terhadap penilaian kinerja itu sendiri.

Adapun secara umum kendala/hambatan tersebut antara lain:

- Komitmen para pimpinan dalam penerapan manajemen talenta;
- Belum siapnya infrastruktur untuk pelaksanaan manajemen talenta;
- Belum seluruh pegawai dilakukan assessment potensi dan kompetensi dengan metode dan/atau alat ukur yang sama;
- Belum optimalnya Implementasi penerapan penilaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Bentuk upaya tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten Belitung Timur dalam menghadapi hambatan/ kendala yang ada antara lain adalah sebagai berikut:

- Bekerjasama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pelaksanaan uji penilaian kompetensi;
- Percepatan kegiatan-kegiatan yang mendukung penilaian sistem merit;
- Menyusun pola karir untuk menuju penerapan manajemen talenta;
- Penilaian mandiri penerapan sistem merit tahun 2023 yang dievaluasi dan diberikan rekomendasi langsung oleh KASN.

Untuk mencapai sasaran strategis “Pencapaian Indeks Sistem Merit” Program dan Kegiatan yang mendukung pada sasaran strategis tersebut sebanyak 2 (dua) program dan 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

1. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH:

- Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN;
- Mutasi dan Promosi ASN;
- Pengembangan Kompetensi ASN;
- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA:

- Pengembangan Kompetensi Teknis;
- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

3.2.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatkan efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah

Ketercapaian Sasaran:

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Kelembagaan.

Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah birokrasi yang kapabel dengan mengukur indeks kelembagaan. Terdapat kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indeks kelembagaan sebagai berikut :

1. Assesment organisasi berbasis kinerja;
2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen; dan
3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;

Penilaian Indeks Kelembagaan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, sedangkan realisasi Indeks Kelembagaan pada Tahun 2022 yaitu 100%.

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan :

- Evaluasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;

- Penyederhanaan birokrasi/kelembagaan perangkat daerah telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tersedianya 12 dokumen produk hukum terkait dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dan Informasi Jabatan, antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 2. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
 3. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kecamatan;
 5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator;
 7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah;
 10. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
 11. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD; dan
 12. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

- Sudah membentuk organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tumpang tindih fungsi pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

1. Untuk meningkatkan nilai indeks kelembagaan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berbasis kinerja.
2. Telah adaptif/menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.6 Sasaran Strategis 6 Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah

Ketercapaian sasaran:

Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Kelembagaan.

Tabel 3.2-19

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah

Indikator	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Kelembagaan	Persen	74,00	100	135,20	76,00	100	131,58	131,58	80	125
Jumlah				135,20			131,58				125

Indeks Kelembagaan:

Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah birokrasi yang kapabel dengan mengukur indeks

kelembagaan. Terdapat kegiatan yang dilakukan untuk mengukur indeks kelembagaan sebagai berikut :

1. Assesment organisasi berbasis kinerja;
2. Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen; dan
3. Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi;

Penilaian Indeks Kelembagaan dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali, sedangkan realisasi Indeks Kelembagaan pada Tahun 2022 yaitu 100%. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah melaksanakan :

- Evaluasi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah;
- Penyederhanaan birokrasi/kelembagaan perangkat daerah telah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan tersedianya 12 dokumen produk hukum terkait dengan penataan kelembagaan Perangkat Daerah dan Informasi Jabatan, antara lain sebagai berikut :
 1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 2. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;
 3. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 4. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kecamatan;
 5. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 6. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Administrator;
 7. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 33 Tahun 2018 tentang Peta Jabatan Perangkat Daerah;
10. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
11. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD; dan
12. Rancangan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sudah membentuk organisasi yang tepat fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tumpang tindih fungsi pada perangkat daerah.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

1. Telah adaptif/menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Telah disusun Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah termasuk Sekretariat Daerah.
3. Untuk meningkatkan nilai indeks kelembagaan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur akan membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta berbasis kinerja.

3.2.7 Sasaran Strategis 7 Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur

Ketercapaian sasaran

Sasaran Strategis Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke satu yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik” Sasaran ini diukur dengan Indeks Profesionalisme ASN.

Tabel 3.2-20

Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Profesionalisme ASN	Persen	54,00	71,53	132,47	55	71,53	130,29	130,06	80	89,42
Jumlah				132,47			130,29				89,42

Pencapaian kinerja sasaran strategis 2 (dua) “Pencapaian Indeks Profesional ASN” diukur dengan menggunakan 1 (satu) indikator yaitu Tercapainya Indeks Profesional ASN.

Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrument yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.

Kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Tata cara Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diatur pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi:

- Kualifikasi bobot 25%

Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi Pendidikan formal pns dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

- Kompetensi bobot 40%
Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- Kinerja bobot 30%
Dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS;
- Disiplin bobot 5%
Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai:

- 91 – 100 sebutan Sangat Tinggi;
- 81 – 90 sebutan Tinggi;
- 71 – 80 sebutan Sedang;
- 61 – 70 sebutan Rendah;
- 60 ke bawah sebutan Sangat Rendah.

Tabel 3.2-21

Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022

Nama Instansi	Jumlah PNS yang Diukur	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	Nilai	Kategori
Pemerintah Kab. Belitung Timur	2.480	21,12	20,34	25,07	5,00	71,53	Sedang


Sumber Data: SI-ASN BKN

Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel 3.2 dan 3.10 dapat disimpulkan bahwa target indikator kinerja Tercapainya Indeks Professional ASN pada tahun 2023 sebesar 55 dengan realisasi

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

sebesar 71,53 yang dinilai pada Oktober tahun 2023, masih sama dengan penilaian tahun 2022 dikarenakan penilaian oleh BKN untuk tahun 2023 akan dilaksanakan di tahun 2024.

Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 terhadap tahun sebelumnya ditunjukkan pada Gambar dan Tabel berikut:



Gambar 6. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja Tercapainya Indeks Profesional ASN tahun 2023 sebesar 71,53 masih sama dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022.

Perbandinganr realisasi kinerja dengan realisasi kinerja instansi lainnya yang sejenis terlihat dalam Tabel berikut:

Tabel 3.2-22
Perbandingan Nilai Indeks Profesional ASN Tahun 2022
Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, Pemerintah Prov. Kep. Bangka Belitung dan
Pemerintah Kabupaten Belitung

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	Pemerintah Kabupaten Belitung
71,53	64,40	71,56

Sumber Data: Media Berita Online

Dibandingkan dengan nilai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kategori “Rendah”, nilai Indeks Profesional ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur lebih tinggi pada kategori ‘Baik’.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Pada tahun 2023 pengukuran Indeks Profesional ASN masih menunggu dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), BKPSDM Kabupaten Belitung Timur menargetkan capaian atas Indeks Profesional ASN sebesar 55 atau kategori “Sangat Rendah”. Adapun dari hasil penilaian BKN tahun 2022, dengan menggunakan Perka BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, diperoleh hasil yang terverifikasi BKN sesuai dengan Surat BKN Nomor 221.F/BM.02/SD/C.II/2023 tanggal 10 Oktober 2023, Indeks Profesional ASN Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memperoleh capaian sebesar **71,53** dengan kategori “**Sedang**” atau mencapai **130,05%** jika dibandingkan dengan target kinerja sebesar 55 di tahun 2023.

Realisasi capaian nilai Indeks Profesionalitas ASN sejumlah 71,53 dengan rincian nilai dimensi kualifikasi 21,12, nilai dimensi kompetensi 20,34, nilai dimensi kinerja 25.07 dan nilai dimensi disiplin 5,00.

Penambahan nilai disebabkan beberapa aksi yang dilakukan dalam pemenuhan indikator penilaian di dalam 4 (empat) dimensi pengukuran. Dari 4 (empat) dimensi pengukuran yang digunakan, semuanya memberikan kontribusi peningkatan yang cukup signifikan. Hal tersebut disebabkan karena BKPSDM Kabupaten Belitung Timur terus menerus melakukan perbaikan baik dalam pengembangan sumber daya manusia aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur. Berikut disampaikan hasil pengukuran Indeks Profesional ASN tahun 2022.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dalam pelaksanaan kegiatan sebagai usaha mencapai target kinerja yang diharapkan, tentu saja BKPSDM Kabupaten Belitung Timur menghadapi beberapa kendala/hambatan yang sangat berdampak terhadap penilaian kinerja itu sendiri.

Adapun secara umum kendala/hambatan tersebut antara lain:

- Data Diklat/Pelatihan/Workshop kurang up-to-date, inisiatif pegawai dalam pelaksanaan diklat masih kurang (minimal 20 JPL per tahun);
- Dukungan unit kerja dalam pelaksanaan diklat bagi pegawai masih kurang;

- Optimalisasi data riwayat diklat untuk menghasilkan informasi terkait pengembangan kompetensi pegawai.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan nilai Indeks Profesionalitas ASN akan melakukan kegiatan dengan rincian dibawah ini:

- Penggunaan presensi online menggunakan Aplikasi SILAGAK di *smartphone*;
- Pengembangan aplikasi tugas belajar;
- Sosialisasi update data pada aplikasi SILAGAK serta melalui kegiatan pemutakhiran data mandiri;
- Integrasi data diklat dengan SILAGAK;
- Meningkatkan pelatihan minimal 20 JPL bagi seluruh pegawai;
- Perencanaan dan penganggaran pelatihan dari unit kerja bagi pegawai;
- Rekomendasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan seluruh pegawai.

Untuk mencapai sasaran strategis “Pencapaian Indeks Profesional ASN” Program dan Kegiatan yang mendukung pada sasaran strategis tersebut sebanyak 1 (satu) program dan 4 (empat) kegiatan sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian:

Pengembangan Kompetensi ASN;
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia:

Pengembangan Kompetensi Teknis;
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.

Tujuan 2.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat

Ketercapaian sasaran.

Ketercapaian sasaran Strategis Tujuan Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Tujuan Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Tabel 3.2-23.
Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis 4
Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Tingkat Partisipasi angkatan kerja	Persen	72,30	67,36	93,16	72,40	70,48	97,35	97,35	72,70	96,95
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,48	2,50	128,16	3,46	2,41	130,35	130,35	3,30	73,03
Jumlah					110,66			130,35			126,97

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Belitung Timur, 2021-2023

Uraian Description	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) / Unemployment Rate (UR)	3,78	2,50	2,41
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) / Labor Force Participation Rate (LFPR)	69,23	67,36	70,48

Sumber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

3.2.8 Sasaran Strategis 8 Meningkatkan kompetensi tenaga kerja

Ketercapaian sasaran :

Ketercapaian sasaran Strategis Meningkatkan Profesionalisme Sumber Daya Aparatur.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi dan Persentase peningkatan wirausaha baru pertahun.

Tabel 3.2-21
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya kompetensi tenaga kerja

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,60	2,55	98,08	2,70	2,37	87,78	87,78	3,00	79
2	Persentase peningkatan wirausaha baru pertahun	Persen	0,10	0,156	156	0,11	0,135	122,73	122,73	0,12	112,5
Jumlah					127			105,26			95,75

Penjelasan:

1. Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi :

Penciptaan lapangan kerja yang produktif diawali oleh tersedianya tenaga kerja yang kompeten. Untuk mendapatkan kompetensi kerja yang memadai, calon tenaga kerja harus dibekali pelatihan untuk memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan/keahlian tertentu. Seseorang yang telah mengikuti pelatihan kerja mendapat pengakuan atas keterampilan/kompetensinya berupa sertifikat keterampilan/kompetensi. Sertifikat keterampilan dikeluarkan oleh BLK atau Lembaga Pelatihan, sedangkan sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) atau LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi). yang cara perhitungannya adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi dengan jumlah tenaga kerja. Dengan memiliki sertifikat kompetensi diharapkan tenaga kerja dapat bertahan dan bersaing di dunia kerja saat ini. Pengakuan kompeten yang diberikan oleh LSP memberikan nilai tambah pada tenaga kerja dan menjadi pertimbangan dalam pemilihan tenaga kerja yang

berkualitas dan layak dipertahankan di dunia usaha dan industry. Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi} \\ & = \frac{\text{Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi} \times 100\%}{\text{Tenaga Kerja Keseluruhan}} \\ \text{Tingkatan Capaian} & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \end{aligned}$$

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Data peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi di Kabupaten Belitung Timur tahun 2021-2023 dan data ketenagakerjaan Belitung Timur Tahun 2018-2023, Capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$TKSK = \frac{1.712}{72.121} \times 100\% = 2,37\%$$

Dengan Capaian Kinerja :

$$\text{TingkatanCapaian} = \frac{2,37}{2,70} \times 100\% = 87,78\%$$

Realisasi indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 2,37% (*Dua Koma Tiga Puluh Tujuh Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar **87,78%** (*Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Delapan Persen*) atau interpretasi **tinggi**, sedangkan tahun 2022 yaitu sebesar 2,55% (*Dua Koma Lima Puluh Lima Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar **98,08%** (*Sembilan Puluh Delapan Koma Delapan Persen*) atau interpretasi **sangat tinggi**). **Penurunan** capaian kinerja dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk bekerja sebanyak 5.300 orang dimana pada tahun 2022 jumlah penduduk bekerja sebanyak 72.121 dan tahun 2023 sebanyak 66.821 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi penambahan sebanyak 9 orang dimana pada tahun 2023 sebanyak 1.712 orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 1.703 orang. Penambahan 9 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi adalah hasil dari program pelatihan pembudidayaan sayuran hidroponik oleh Dinas tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur melalui dana APBD Tahun Anggaran 2023.

- a. Presentase Capaian kinerja pada Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi s.d Tahun 2022 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 79%. Dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{2,37}{3,00} \times 100 \% = 79 \%$$

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah:

- a. Jumlah penduduk yang masuk golongan bukan angkatan kerja meningkat, terutama perempuan.
- b. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja.
- c. Angkatan kerja masih didominasi dengan pendidikan SD dan SMP.
- d. Belum meratanya sebaran LSP dan asesor kompetensi
- e. Koordinasi dan sinergi program pengembangan SDM antar K/L masih belum efektif

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah

- a. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kompetensi dalam rangka menciptakan wirausaha baru dan meminimalisir peningkatan penduduk yang masuk golongan bukan angkatan kerja, serta meningkatkan kompetensi pencari kerja.
- b. Melakukan kerjasama pelatihan dengan lembaga pelatihan kerja, baik milik pemerintah, swasta maupun perusahaan
- c. Mendorong pembentukan dan pengembangan LSP di daerah;
- d. Meningkatkan koordinasi dengan sektor dan institusi terkait melalui pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi, kurikulum dan modul pelatihan yang mengacu standar yang dikembangkan industri serta penerapan pengembangan sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi di setiap sektor dan profesi oleh LSP.

2. Persentase Peningkatan Wirausaha baru per tahun.

Peningkatan wirausaha baru per tahun merupakan tenaga kerja yang dibina melalui kegiatan tenaga kerja mandiri (TKM), penerapan teknologi tepat guna (TTG) dan inkubasi bisnis untuk menjadi wirausaha baru. Peningkatan wirausaha baru per tahun dapat dihitung dari perbandingan

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

jumlah penambahan wirausaha baru dalam satu periode waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah wirausaha baru periode waktu (tahun) sebelumnya.

Tenaga Kerja mandiri yang menjadi wirausaha baru tahun 2020 - 2023 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2-22

Tenaga Kerja mandiri yang menjadi wirausaha baru tahun 2020 - 2023

No	Tahun	Tenaga Kerja Mandiri	TKM yang menjadi Wirausaha Baru
1	2020	60	29
2	2021	32	32
3	2022	100	37
4	2023	60	42

Sumber : Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja, Disnakerkopukm

Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Persentase Peningkatan wirausaha baru per tahun

$$= \frac{(\sum \text{Wirausaha baru } n - \sum \text{Wirausaha baru } n-1)}{-\sum \text{Wirausaha baru } n-1}$$

Rumus capaian kinerja :

$$\text{TingkatCapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Realisasi indikator Persentase Peningkatan wirausaha baru per tahun tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,135 % (Nol Koma Seratus Tiga Puluh Lima Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 122,73% (Seratus Dua Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Tiga Persen) atau interpretasi **sangat tinggi**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,156 % (Nol Koma Seratus Lima Puluh Enam Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 156% (Seratus Lima Puluh Enam Persen) atau interpretasi **sangat tinggi**. Penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengurangan pelatihan kerja pada tenaga kerja mandiri sehingga berpengaruh pada peningkatan wirausaha baru.

- a. Presentase Capaian kinerja pada Peningkatan Wira Usaha Baru per Tahun s.d Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 112,5%, Dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Wira Usaha Baru per Tahun

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{0,135}{0,12} \times 100 \% = 112,5 \%$$

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah:

- a. Masih rendahnya kompetensi angkatan kerja.
- b. Rendahnya semangat etos kerja dan disiplin
- c. Identifikasi Kebutuhan pelatihan belum dapat dilakukan dengan baik

Beberapa solusi yang akan dilaksanakan diantaranya adalah:

- a. Mengupayakan perluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan jumlah wirausaha muda dan memberi akses menjadi tenaga kerja mandiri formal;
- b. Membuat usulan permohonan dana ke kementerian tenaga kerja melalui Program Tenaga Kerja Mandiri;
- c. Melakukan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan kompetensi dalam rangka menciptakan wirausaha baru dan meminimalisir peningkatan penduduk yang masuk golongan bukan angkatan kerja, serta meningkatkan kompetensi pencari kerja.

3.2.9 Sasaran Strategis 9 Meningkatnya Investasi

Ketercapaian sasaran:

Ketercapaian sasaran strategis Meningkatnya Investasi Daerah.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN).

Tabel 3.2-23
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya Investasi

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Nilai Investasi Tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	367,382	1.373,500	373,861	378.771	616.140	162,67	162,67	415,704	148,22
Jumlah					373,861						148,22

Nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Belitung Timur bersumber dari data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah kewajiban bagi setiap pelaku usaha sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 huruf (c) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan dalam Pasal 5 huruf (c) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pelaku usaha yang wajib menyampaikan LKPM secara online adalah Semua Pelaku Usaha, kecuali Pelaku Usaha Mikro, Perusahaan di bidang usaha hulu migas, perbankan, Lembaga keuangan non bank dan asuransi.

LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala (Pasal 1 angka 20 PBKPM 5/2021). Investor domestik maupun asing diwajibkan untuk menyampaikan LKPM kepada Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memotret investasi yang ada di Indonesia. Dengan adanya LKPM tersebut, para pihak bisa mengetahui sektor usaha yang sedang berkembang, hambatan yang tengah terjadi, serta kebijakan yang harus diterapkan agar kegiatan usaha tersebut berjalan lancar. Penyampaian LKPM juga memberikan keuntungan bagi perusahaan jika di kemudian hari perusahaan mengalami masalah permodalan dan investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan turun tangan untuk memfasilitasi. Selain itu, LKPM juga memberikan peranan penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Penyampaian LKPM dilakukan secara online melalui <https://oss.go.id/> pada menu “Pelaporan LKPM”. Penyampaian LKPM disampaikan oleh Pelaku Usaha untuk setiap tingkat Resiko secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi Pelaku Usaha skala mikro, kecil setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan; dan
- b. bagi Pelaku Usaha menengah dan besar setiap 3 (tiga) bulan (triwulan).

Peranan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur untuk meningkatkan realisasi investasi ini dengan melakukan kegiatan pengendalian penanaman modal melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan kepada pelaku usaha Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala mikro, kecil dan menengah atau pelaku usaha dengan rencana realisasi maksimal 10 milyar rupiah. Sedangkan untuk pelaku usaha Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) skala besar menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan pelaku usaha dengan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Pelaksanaan kegiatan pembinaan dilakukan berupa bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya. Kegiatan pengawasan dilakukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengurangi penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal. Pengawasan dilaksanakan langsung melalui kunjungan ke lokasi usaha. LKPM yang dilaporkan oleh penanam modal untuk kemudian di rekapitulasi dalam bentuk **Laporan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Belitung Timur** setiap Triwulan. Untuk melihat perkembangan investasi di Kabupaten Belitung Timur, dapat mengakses <https://oss.go.id/> menggunakan hak akses dalaks (Pengendalian Pelaksanaan).

Tahun 2023 realisasi investasi/ penanaman modal diperoleh sebesar Rp 616.139.561.597,- sedangkan tahun 2022 diperoleh sebesar Rp 1.373.500.761.980,-

Perhitungan persentase capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan angka realisasi dengan target dikali 100 persen, dalam pengertian semakin tinggi angka realisasi dibandingkan angka target maka semakin baik nilai kinerjanya. Untuk mempermudah perhitungan, satuan nilai investasi dirubah menjadi dalam **juta rupiah**, sehingga perhitungan capaian kinerja sebagai berikut:

- Capaian kinerja tahun 2023 di hitung sebagai berikut : $\text{Rp } 616.140,- / \text{Rp } 378.771,- \times 100\% = 162,67\%$
- Capaian kinerja tahun 2022 di hitung sebagai berikut : $\text{Rp } 1.373.500,- / \text{Rp } 367.382,- \times 100\% = 373,86\%$

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Terjadi penurunan nilai investasi tahunan berskala nasional yang sangat signifikan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022 sebesar Rp 757.361.200.383,- atau menurun sebesar 55,14 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2022 realisasi investasi didominasi oleh sector perkebunan sebesar 52,69 persen. Salah satu perusahaan di sector perkebunan pada tahun 2022 melakukan kegiatan replanting (penanaman kembali) perkebunan sawit secara besar-besaran. Replanting kebun sawit adalah Penanaman kembali tanaman kelapa sawit yang sudah tidak produktif/ ekonomis lagi. Pada umumnya dilakukan setiap kurang lebih > 25 tahun. Pada 2023 perkebunan sawit sudah tidak melakukan replanting yang menyebabkan nilai realisasi investasi turun drastis. Nilai investasi tahun 2023 didominasi oleh sector pertambangan sebesar 42,88 persen dari keseluruhan nilai investasi di tahun 2023

Namun berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Belitung Timur periode 2021-2026 yang juga menjadi target Kepala Daerah, capaian realisasi nilai investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN) tahun 2023 sebesar 162,67 persen dalam nilai rupiah sebesar Rp 616.140,- juta rupiah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD sebesar 378.771,- juta rupiah

Penyebab realisasi nilai investasi daerah melebihi target adalah adanya kegiatan pengendalian penanam modal kepada pelaku usaha berupa pemantauan, pembinaan dan pengawasan yang kembali mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Fasilitas Penanaman Modal pada tahun 2023.

Tabel 3.2-24
Data Realisasi Investasi Berdasarkan Sektor
Kabupaten Belitung Timur

SEKTOR	REALISASI NILAI INVESTASI				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertambangan/Sektor Primer	66.541.982.145	6.276.668.220	16.000.000.000	113.951.474.834	264.190.718.518
Perkebunan/Sektor Primer	70.540.120.962	85.584.996.656	291.889.623.127	723.664.440.604	135.163.074.844
Perikanan/Sektor Primer	72.866.340	55.115.300	-	31.825.753.040	58.012.090.476
Perdagangan/Sektor Tersier	1.575.000.000	13.628.136.660	11.578.823.000	6.049.305.825	32.292.342.457
Hotel, Restoran Dan Jasa Lainnya/Sektor Tersier	465.552.911	991.000.000	7.245.125.000	3.394.698.000	4.898.500.000

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

SEKTOR	REALISASI NILAI INVESTASI				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konstruksi/Sektor Tersier	115.000.000	3.055.000.000	102.338.952.990	3.143.700.000	11.618.495.982
Industri/Sektor Sekunder	26.240.991.631	236.974.764.327	43.413.718.930	490.073.789.677	84.700.359.320
Kesehatan	-	-	-	30.000.000	-
Pendidikan	-	6.000.000	-	-	-
Pengangkutan/Transportasi	-	-	-	1.367.600.000	-
Kesenian/ Hiburan dan Rekreasi	-	-	-	-	-
Kehutanan / sector primer	-	-	-	-	19.082.170.000
Pergudangan	-	-	-	-	6.181.810.000
JUMLAH	165.551.513.989	346.571.681.163	472.466.243.047	1.373.500.761.980	616.139.561.597

Sumber : Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kab. Belitung Timur

Nilai realisasi investasi tahun 2023, terbesar berada pada sektor Pertambangan/ Sektor Primer menyumbang nilai investasi sebesar 42,88 persen. Pada tahun 2023 banyak pelaku usaha yang bergerak di sektor pertambangan melakukan kegiatan realisasi investasinya. Penyumbang nilai investasi kedua berada pada sektor perkebunan/ sector primer sebesar 21,94 persen dan posisi ketiga ditempati sektor industri/ sector sekunder sebesar 13,75 persen.

Berikut grafik realisasi investasi berdasarkan sektor Kabupaten Belitung Timur pada 3 tahun terakhir.

**Grafik Perkembangan Realisasi Investasi
Kabupaten Belitung Timur**



Berdasarkan grafik perkembangan realisasi investasi selama 3 tahun terakhir, nilai realisasi investasi masih didominasi oleh 3 sektor, yaitu sektor perkebunan yang berasal dari perusahaan perkebunan

kelapa sawit, kemudian diikuti sektor industry/sektor tersier, ini sebagian besar merupakan rangkaian bidang usaha dari sector perkebunan dimana realisasi investasi ini berupa sector industry yang bergerak dibidang pengolahan buah kelapa sawit ditambah industry logam serta sector pertambangan yang ditahun 2023 ini menempati posisi teratas sebagai penyumbang realisasi investasi Kabupaten Belitung Timur.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi seluruh Indonesia (Nasional) sepanjang 2023 mencapai 1.418,9 Triliun Rupiah. Kabupaten Belitung Timur menyumbang sebesar 616.140 Juta Rupiah atau 0,043 persen. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyumbang nilai realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar 7.961,4 Milyar Rupiah atau 0,561 persen dan menempati posisi ke 19 dari 38 Provinsi. Sebagai penyumbang tertinggi realisasi investasi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan nilai investasi sebesar 95.202,1 Milyar Rupiah atau 6,710 persen.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk menambah nilai investasi diantaranya adalah :

1. Melakukan promosi yang lebih efektif dengan melibatkan perangkat daerah terkait lainnya.
2. Memberikan kemudahan proses perizinan serta membantu memfasilitasi calon investor yang mempunyai keinginan melakukan investasi di Kabupaten Belitung Timur.
3. Melakukan Fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal bagi pelaku usaha agar hambatan yang dialami dalam menjalankan kegiatan usaha dapat diatasi sehingga pelaku usaha dapat merealisasikan investasinya.
4. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal lebih intensif melalui kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan berusaha yang diterbitkan.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD capaian realisasi nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) akumulasi sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 2.462,106 juta rupiah dengan realisasi investasi tahunan di tahun 2023 sebesar 616,140 milyar rupiah. Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan rencana target akhir periode RPJMD yaitu tahun 2026 sudah melebihi target, namun nilai realisasi indikator setiap tahunnya selalu berubah. Target indikator di akhir periode RPJMD adalah target dari indikator ditahun 2026. Pemerintah Kabupaten Belitung

Timur terus berupaya untuk selalu meningkatkan indikator nilai investasi tahunan berskala nasional (PMDN/PMA) ini dengan menjalankan program dan kegiatan di tahun 2023 sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada tahun 2023 program yang memiliki kemanfaatan langsung pada masyarakat khususnya pelaku usaha adalah Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Untuk meningkatkan realisasi investasi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur telah melakukan kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, diantaranya :

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Adanya inovasi layanan pendampingan / Konsultasi terkait pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) berupa Klinik LKPM.

Berikut foto kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal



Foto Kegiatan Klinik LKPM (Layanan Pendampingan / Konsultasi terkait Pelaporan LKPM)

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada ke 208 pelaku usaha terkait sosialisasi tentang perizinan berusaha dan bimbingan teknis tentang tata cara pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal).
- Memfasilitasi para penanam modal yang memiliki permasalahan pada kegiatan usaha mereka. Sebanyak 8 (delapan) pelaku usaha menerima manfaat dari kegiatan ini. 1 (satu) pelaku usaha berasal dari sektor pariwisata dengan permasalahan gangguan ketertiban umum dan ketidaksesuaian wilayah usaha berdasarkan RTRW dan 7 pelaku usaha berkenaan dengan pelaku usaha sektor perikanan yaitu pelaku usaha tambak udang. Permasalahan yang difasilitasi diantaranya:
 - Banyak profil usaha tambak udang yang tidak sesuai dengan izin yang ada.
 - Kesulitan transportasi pengiriman hasil tambak
 - Permasalahan Limbah (Amdal)
 - Tidak adanya pabrik es untuk pengawetan hasil tambak di sekitar tempat usaha tambak. Saat ini es diperoleh dari Kecamatan Manggar yang berjarak kurang lebih 48 km dan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung yang berjarak kurang lebih 60 km dari tempat usaha.
 - Jarak antar tempat usaha pelaku usaha tambak terlalu dekat.



Foto Kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Pelaku Usaha / Penanam Modal



Foto Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Kegiatan Usaha Pelaku usaha

Tujuan 2.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya perekonomian lokal

Ketercapaian Tujuan Sasaran Strategis Meningkatnya perekonomian lokal:

Tujuan Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Tujuan Sasaran ini diukur dengan indikator Kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB Per Kapita.

Tabel 3.2-25
Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis 2.2

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	3,00	3,80	126,66	3,5	3,8	108,00	108,00	5,00	76,00
2	PDRB per kapita	Juta Rupiah	64,17	75,00	116,87	65,20	75,00	115,00	115,00	70,39	107,00
Jumlah					121,76			111,50			91,50

Penjelasan:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi:

Asumsi pertumbuhan ekonomi merupakan variable yang dominan menentukan besaran pada komponen pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel asumsi dasar ekonomi makro yang secara positif berhubungan langsung dengan penerimaan dalam negeri baik itu penerimaan pajak dalam negeri (Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai dan Pajak lainnya) maupun penerimaan Negara Bukan Pajak (bagian laba BUMN). Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Untuk mengukur besarnya laju pertumbuhan tersebut dapat dihitung dari data PDRB atas dasar harga konstan.

Ekonomi Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 tumbuh sebesar 3,80 persen, pertumbuhan tersebut cenderung melambat dibandingkan tahun 2021 dimana ekonomi tumbuh sebesar 4,56 persen dari kondisi tahun 2020 yang sebelumnya mengalami kontraksi ekonomi, hal ini disebut sebagai *low base effect* sehingga perlambatan yang terjadi pada tahun 2022 dirasa cukup relevan. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah memberikan kontribusi sebesar 11,15 persen terhadap perekonomian di Kabupaten Belitung Timur dengan total pengeluaran sebesar 1,091

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

miliar dan laju pertumbuhan sebesar 2,05 persen. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh sebesar 8,99 persen diikuti konsumsi rumah tangga sebesar 4,72 persen dan pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 3,97 persen. Pengeluaran pemerintah diartikan sebagai pengeluaran pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi yang dialokasikan di kabupaten Belitung Timur dan pengeluaran pemerintah pusat yang dialokasikan di wilayah Kabupaten Belitung Timur.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Secara umum kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami penurunan dari 12,86 persen di Tahun 2020, menjadi 12,01 persen di tahun 2021 dan menjadi 11,15 persen di tahun 2022, pada tahun 2021 penurunan terjadi karena pemerintah mengalihkan pengeluaran untuk belanja barang dan jasa menjadi bantuan sosial untuk mendorong porsi pengeluaran rumah tangga, sedangkan di tahun 2022 peningkatan kontribusi sektor lain dalam hal ini PMTB dan Net ekspor barang dan jasa menekan porsi kontribusi pemerintah yang juga diikuti laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang tidak terlalu signifikan pada angka 2,05 persen, bisa disimpulkan bahwa konsumsi akhir pemerintah menjadi salah satu unsur pendorong dalam meningkatkan atau menurunkan besaran nilai PDRB. Realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 masih dalam proses penghitungan BPS Kabupaten Belitung Timur. Untuk skala nasional secara kumulatif sepanjang 2023, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05 persen melambat dibandingkan pertumbuhan 5,31 persen pada 2022. Hal ini sejalan dengan perkiraan akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang terdampak inflasi tinggi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi



Sumber BPS Belitung Timur

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Konsumsi pemerintah memberikan kontribusi terbesar ketiga dari sisi pengeluaran setelah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan besaran proporsi diatas sepuluh persen, mendorong belanja barang dan jasa pemerintah tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengeluaran yang dikategorikan dalam konsumsi pemerintah antara lain jasa pelayanan Kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas, jasa Pendidikan di sekolah negeri, jasa pertahanan yang dilakukan oleh TNI dan keamanan yang dilakukan oleh kepolisian.

2. PDRB Perkapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Pada periode 2018 -2022 nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga berlaku meningkat, berturut-turut sebesar 7,41 triliun rupiah (2018), 7,71 triliun rupiah (2019), 7,84 triliun rupiah (2020), 8,88 trilliun rupiah (2021) dan 9,78 triliun rupiah pada Tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Nilai PDRB yang meningkat menurut komponen pengeluaran Kabupaten Belitung Timur periode 2020-2022 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.2-26
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dari Tahun 2020-2022

Kategori PDRB Pengeluaran new	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)		
	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 664 349,95	4 852 783,41	5 248 350,67
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	61 717,12	64 424,09	69 257,42
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 007 569,38	1 066 355,12	1 091 592,62
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 373 513,83	2 501 127,89	2 891 859,22
Perubahan Inventori	8 362,12	84 019,67	42 338,21
Net Ekspor Barang dan Jasa	-281 773,75	313 771,81	442 369,80
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	7 833 738,65	8 882 481,99	9 785 767,95

PDRB dapat digunakan sebagai ukuran “produktivitas”, karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestic yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran dan pendapatan. Dari series Data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variable pendukung lain (seperti rumah tangga dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, dapat dilihat dari data PDRB per kapita yang selama ini digunakan sebagai proyeksi dari pola dan perkembangan distribusi pendapatan di dalam masyarakat, sebagai berikut :

PDRB Perkapita Kabupaten Belitung Timur 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (miliar Rp)					
- ADHB	7 406	7 714	7 834	8 882	9 786
- ADHK 2010	5 326	5 500	5 465	5 715	5 932
PDRB perkapita (ribu Rp)					
- ADHB	58 284	61 123	61 919	69 104	75 008
- ADHK 2010	41 917	43 581	43 145	44 442	45 467
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	2,19	3,97	-1,00	3,01	2,31
Jumlah penduduk (000 orang)	127,06	126,20	126,66	128,56	130,46
Pertumbuhan (%)	1,99	-0,68	0,36	1,50	1,48

Perhitungan PDRB perkapita, dihitung dengan menggunakan rumus :

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB}{\text{penduduk pertengahan tahun}}$$

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Secara umum nilai PDRB ADHB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami peningkatan dari 1,007 miliar rupiah di Tahun 2020, menjadi 1,066 miliar rupiah di Tahun 2021 dan menjadi 1,091 miliar rupiah di Tahun 2022, namun secara kontribusi di Tahun 2022 peningkatan kontribusi sektor lain dalam hal ini PMTB dan Net ekspor barang dan jasa menekan porsi kontribusi pemerintah yang juga diikuti laju pertumbuhan pengeluaran pemerintah yang tidak terlalu signifikan pada angka 2,05 persen, bisa disimpulkan bahwa konsumsi akhir pemerintah menjadi salah satu unsur pendorong dalam meningkatkan atau menurunkan besaran nilai PDRB. Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 masih dalam proses penghitungan BPS Kabupaten Belitung Timur.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:


Konsumsi pemerintah memberikan kontribusi terbesar ketiga dari sisi pengeluaran setelah konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dengan besaran proporsi diatas sepuluh persen, mendorong belanja barang dan jasa pemerintah tentu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pengeluaran yang dikategorikan dalam konsumsi pemerintah antara lain jasa pelayanan Kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas, jasa Pendidikan di sekolah negeri, jasa pertahanan yang dilakukan oleh TNI dan keamanan yang dilakukan oleh kepolisian.

3.2.10 Sasaran Strategis 10 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan

Ketercapaian Sasaran Strategis 10

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam rangka memenuhi Misi ke-2 dirumuskan ke dalam Sasaran ke-10 “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan” dengan Indikator Kinerja “ Laju Pertumbuhan PDRB sektor industry pengolahan, Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Laju Pertumbuhan PDRB sector penyediaan akomodasi makanan dan minuman”.

Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Timur (2020-2023)



Sumber: BPS Belitung Timur

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN), SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDRB dari tahun 2000 ke 2011, Perubahan tahun dasar PDRB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008). Produk Domestik Regional Bruto pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu, untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran, Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya, PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya, Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Tabel 3.2-27
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2022	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,11	5,96	191,639	3,25	3,68	113,23	113,23	3,69	99,73
2	Laju pertumbuhan PRDB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,70	1,51	40,81	3,90	4,98	127,69	127,70	4,50	110,67
3	Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,40	13,08	384,70	3,60	11,08	307,78	307,78	4,20	263,81
Jumlah					205,716			182,90			158,07

Laju Pertumbuhan PDRB menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu. Laju Pertumbuhan PDRB di Kabupaten Belitung Timur berfungsi untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan wilayah Kabupaten Belitung Timur.

1. Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan :

Tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi tujuan perangkat daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator tujuan 2 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan diukur dengan menggunakan indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan, adapun indikator Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 5,96 persen dan capaian kinerja 183,38 persen. Untuk capaian kinerja tahun 2022 sebesar 191,64 persen.

BPS baru akan merilis data pada tanggal 28 Februari 2024 sehingga masih menggunakan data tahun 2022. Tujuan 2 ini terdiri dari 1 sasaran yaitu sasaran Meningkatkan Produksi Industri Kecil dan Menengah.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Cara mengukurnya dengan mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke-n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke-n-1, dikalikan 100 persen.

Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kabupaten Belitung Timur atas dasar harga konstan, mencapai 5,93 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 5,71 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2022 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 3,80 persen.

Pada tahun 2022, dari tujuh belas kategori lapangan usaha yang menyusun perekonomian Kabupaten Belitung Timur, lima belas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif dan dua lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Dari lima belas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif tersebut, terdapat enam kategori lapangan usaha yang mengalami perlambatan dibanding tahun 2021, sedangkan Sembilan kategori lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya.

Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2022 dicapai oleh kategori lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum yang tumbuh sebesar 13,08 persen, diikuti oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor yang tumbuh sebesar 12,15 persen serta lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh sebesar 10,20 persen. Sementara dua lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negative atau terkonstraksi adalah kategori pertambangan dan penggalian sebesar -0,14 persen dan kategori pengadaan Listrik dan gas sebesar -2,47 persen.

Adapun laju pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2-28
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Timur
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2023

Kategori/ Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Industri Pengolahan	4,16	2,81	-0,64	7,41	5,96	3,68

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Dari sisi perekonomian, industri pengolahan merupakan kontributor kedua ditunjukkan dengan besarnya distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha. Pada tahun 2022, 23,73 persen perekonomian di Belitung Timur dihasilkan dari industri pengolahan. Dalam kurun waktu 2018-2022, laju pertumbuhan industri pengolahan cukup fluktuatif. Dimana, tahun 2018-2020 mengalami penurunan, 2021 mengalami kenaikan, dan 2022 mengalami penurunan kembali. Naik turunnya laju pertumbuhan ini tidak terlepas dari adanya dampak pandemi *covid-19* yang menyebabkan banyak pelaku industri baik mikro maupun kecil yang sementara berhenti beroperasi hingga tidak beroperasi sama sekali sehingga produksi menurun.

Industri pengolahan menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan Pertanian dan Jasa. Pada tahun 2022, terdapat 26.316 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan lapangan pekerjaan utama industri pengolahan dimana 44,03 persen diantaranya berusaha sendiri dan 39,58 persen diantaranya merupakan buruh/karyawan/pegawai. 77,81 persen penduduk yang bekerja di industri pengolahan memiliki jam kerja lebih dari 35 jam per minggu.

Dari sisi perekonomian, industri pengolahan merupakan kontributor kedua ditunjukkan dengan besarnya distribusi PDRB ADHB menurut lapangan usaha. Pada tahun 2022, 23,73 persen perekonomian di Belitung Timur dihasilkan dari industri pengolahan. Dalam kurun waktu 2018-2022, laju pertumbuhan industri pengolahan cukup fluktuatif. Dimana, tahun 2018-2020 mengalami penurunan, 2021 mengalami kenaikan, dan 2022 mengalami penurunan kembali. Naik turunnya laju pertumbuhan ini tidak terlepas dari adanya dampak pandemi *covid-19* yang menyebabkan banyak pelaku industri baik mikro maupun kecil yang sementara berhenti beroperasi hingga tidak beroperasi sama sekali sehingga produksi menurun.

Industri pengolahan menyerap tenaga kerja paling banyak dibandingkan Pertanian dan Jasa. Pada tahun 2022, terdapat 26.316 penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu dengan lapangan pekerjaan utama industri pengolahan dimana 44,03 persen diantaranya berusaha sendiri dan 39,58 persen diantaranya merupakan buruh/karyawan/pegawai. 77,81 persen penduduk yang bekerja di industri pengolahan memiliki jam kerja lebih dari 35 jam per minggu.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Program-program/kegiatan pada sektor-sektor strategis dan potensial yang dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan sosial akan terus dimaksimalkan, khususnya industri pengolahan sebagai salah satu *leading sector* penggerak pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung Timur, dengan upaya memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan melalui diversifikasi produk ataupun meningkatkan mutu produk juga kemampuan produksi Industri Kecil dan Menengah. Selain itu juga meningkatkan dukungan Pemerintah Pusat/Daerah berupa pembinaan, penguatan dan pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

Berdasarkan tabel realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat disimpulkan bahwa:

1. Data capaian indikator sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tahun 2023 masih menggunakan angka sangat sementara data capaian indikator sasaran pada tahun 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur sebesar 5,96 persen, hal ini dikarenakan untuk data capaian indikator sasaran tahun 2023 sampai dengan saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Belitung Timur belum merilis data capaian indikator sasaran Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan tersebut. Nilai realisasi tahun 2023 sudah melampaui jauh dari target RPJMD Tahun 2026 yaitu dengan capaian kinerja sebesar 161,52 persen.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, adalah:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri, dengan kegiatan :
Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :

- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahan Industri;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Industri;
 - Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat;
 - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri.
2. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, dengan kegiatan;
Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan ;
- Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas.

2. Laju pertumbuhan PRDB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan:

Laju Pertumbuhan PDRB sektor perikanan meliputi semua kegiatan penangkapan, pembenihan, budidaya, pengolahan dan pemasaran segala jenis ikan dan biota air lainnya, baik yang berada di air tawar, air payau maupun di laut. Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan perikanan meliputi segala jenis ikan, crustacea, mollusca, dan biota air lainnya yang diperoleh dari penangkapan baik di laut maupun di perairan umum dan budidaya (laut, tambak, keramba jaring apung dan kolam).

Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Harga Konstan adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar. Dasar harga konstan menggunakan tahun 2011. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-t terhadap nilai pada tahun ke t-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke t-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya. Rumus yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator tersebut adalah :

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}(t-1)}{\text{PDRB}(t-1)} \times 100\%$$

Dimana: PDRB_t = PDRB tahun pengamatan
PDRB (t-1) = PDRB tahun sebelumnya

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Laju pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar 1,51 persen. Laju pertumbuhan PDRB tahun 2022 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 1,36 persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

1. Produksi perikanan tangkap terbesar terdapat di Kecamatan Manggar dengan volume produksi sebesar 18.043 ton atau sebesar 45,09 persen dari total produksi Kabupaten Belitung Timur selama Tahun 2022.

Jumlah produksi sektor perikanan mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke tahun 2023. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2022 adalah 40.010 Ton mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 41.037,718 Ton. Jumlah produksi ini mengalami peningkatan sebanyak 1.027,718 Ton. Ada beberapa faktor yang mendukung peningkatan produksi perikanan tangkap antara lain: ketersediaan sumberdaya ikan, bahan bakar minyak (BBM), alat tangkap, umpan, kapal ikan, dan nelayan.

Produksi perikanan Budidaya pada tahun 2022 sebesar 285,111 Ton mengalami kenaikan di tahun 2023 menjadi 2.135,898 Ton. Hal itu terjadi dikarenakan adanya produksi yang signifikan dari produksi udang vaname selaras dengan meningkatnya jumlah Perusahaan Tambak Udang yang ada di Kabupaten Belitung Timur yang mendominasi produksi yaitu mencapai 1.993,459 Ton. Sedangkan Jumlah Produksi Budidaya Non Udang Vaname sebesar 142,439 Ton. Potensi budidaya ikan laut seperti kerapu yang dibudidayakan dengan keramba jaring apung juga memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya. Suplai benih ikan relatif stabil, karena selain produksi benih oleh UPT. Perikanan Budidaya, benih juga diproduksi

oleh beberapa Unit Pembenihan Ikan yang ada di kabupaten Belitung Timur dan juga suplai benih dari luar Kabupaten Belitung Timur.

2. Pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan kategori yang memberikan peranan paling besar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2022 peranan kategori ini sebesar 24,99 persen. Dari tahun 2018 sampai dengan 2022 peranannya berfluktuasi tetapi tetap merupakan kategori yang memberikan kontribusi yang terbesar terhadap PDRB. Laju pertumbuhan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan pada tahun 2022 sebesar 1,51 persen, mengalami sedikit percepatan bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 1,36 persen. Meskipun peran dalam penyusunan PDRB mengalami penurunan, akan tetapi laju pertumbuhannya mengalami percepatan. Percepatan ini didorong oleh meningkatnya produksi pada subkategori Perkebunan tahunan, khususnya komoditas Perkebunan sawit yang mengalami peningkatan luas lahan dan produksinya di tahun 2022.

Capaian kinerja tahun 2022 Laju Pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dibawah target dikarenakan adanya perubahan harga dasar konstan pada saat perhitungan yang semula menggunakan tahun 2010 untuk penghitungan di tahun 2021 menggunakan harga konstan tahun 2011.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Agar laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Timur terus meningkat dapat dilakukan dengan terus berupaya :

1. meningkatkan produksi perikanan tangkap, budidaya dan meningkatkan kualitas produk pengolahan perikanan di Kabupaten Belitung Timur dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung program dan kegiatan di bidang perikanan. Untuk kedepannya diharapkan adanya penghitungan laju pertumbuhan PDRB untuk sektor perikanan tanpa digabung dengan sektor lain agar peranan sektor perikanan terhadap PDRB terukur dengan jelas. Untuk meningkatkan
2. Peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura serta sektor perkebunan, meningkatkan produktivitasnya melalui pendampingan program dan kegiatan serta melaksanakan penyuluhan yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan berusaha tani atau *on farm*.
3. Melaksanakan pembinaan dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sehingga petani dapat menerima hasil produknya dengan harga yang wajar.

4. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan baik dari produk hewani maupun tanaman yang cukup dan halal untuk menuju peningkatan kedaulatan pangan daerah.
5. Program peningkatan populasi dilaksanakan inseminasi buatan (IB) sebanyak 360 Dosis.
6. Peningkatan penyediaan pupuk untuk petani dalam rangka peningkatan produktifitas tanaman pangan.
7. Peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan pembinaan peternak, utamanya peternak sapi, guna peningkatan produktifitas ternak sapi.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan, adalah:

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
 - 2) Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
 - 3) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia
 - b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per kapita Per tahun
 - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

- b. Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub Kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - b. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - b. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan Serta Sarana Pendukungnya
6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan kegiatan:
 - a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
 - 1) Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
 - b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

7. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dengan kegiatan:

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/kota, dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

8. Program Perizinan Usaha Pertanian, dengan kegiatan:

a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:

1) Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian

9. Program Penyuluhan Pertanian, dengan kegiatan:

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan:

a) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.

b) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

3. Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman:

Sebagai lapangan usaha pendukung pariwisata, perkembangan sektor ini sangat bergantung dengan kemajuan pariwisata daerah. Semakin terkenal pariwisata pada suatu daerah, maka semakin banyak jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung. Hal ini tentunya akan ikut mendorong peningkatan kinerja pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Analisis Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

Pada tahun 2023 sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman memberikan kontribusi sebesar 2,74 persen terhadap seluruh PDRB Belitung Timur sesuai data yang dirilis BPS Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 28 Februari 2023 terkait DPRB sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman, meningkat dari tahun 2022 sebesar 2,60 persen. Sektor pariwisata mulai menggeliat setelah cukup terpuruk dan mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020 lalu, tetapi saat ini sektor pariwisata mulai bangkit dan mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi PDRB Kabupaten Belitung Timur di tahun 2023 ini.

Cukup banyaknya event sepanjang tahun 2023 memberikan dampak positif bagi pelaku usaha akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman, terutama event skala nasional seperti Jelajah

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Pesona Jalur Rempah (JPJR) Belitung Timur Tahun 2023 yang termasuk dalam Kelender Event Nasional Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kegiatan JPJR ini berlangsung selama 5 (lima) hari sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan 6 September 2023, selanjutnya event yang memberikan kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman yaitu event Timor De Belitung Art & Kreatif Festival Tahun 2023.

Laju pertumbuhan PDRB pada sektor akomodasi, makanan dan minuman pada beberapa tahun belakangan ini cenderung terus meningkat, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Kategori PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK (Persen)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.12	-3.19	8,04	13,08	11,80

Jika dilihat pada tabel di atas, terdapat peningkatan yang cukup signifikan sebelum dan setelah terjadinya pandemi Covid-19, hal ini disebabkan oleh tumbuhnya usaha-usaha kedai makanan dan minuman dan usaha waralaba (*franchise*) makanan di Kabupaten Belitung Timur, serta banyaknya event-event pariwisata skala nasional dan regional maupun lokal yang diselenggarakan, disamping kegiatan-kegiatan pemerintah daerah lainnya, yang berpengaruh terhadap kontribusi PDRB sektor akomodasi, makanan dan minuman, walaupun pada tahun 2023 ini laju pertumbuhan PDRB penyediaan akomodasi, makanan dan minuman mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Adapun event-event pariwisata yang diselenggarakan pada tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- Timor De Belitung & Kreatif Festifal;
- Jelajah Pesona Jalur Rempah (JPJR);
- Atraksi Seni dan Budaya; dan
- Festival Seni dan Budaya Belitung.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Untuk lebih meningkatkan kontribusi PDRB sektor akomodasi, makanan dan minuman serta percepatan laju pertumbuhan PDRB sektor akomodasi, makanan dan minuman dimasa selanjutnya, perlu langkah-langkah yang harus dilakukan diantaranya sebagai berikut :

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

1. Pelaku usaha pariwisata mengikuti program CHSE (Cleanliness, Health Safety and Environment Sustainability), yaitu sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata yang menyatakan bahwa usahanya telah memiliki, menerapkan hingga meningkatkan penerapan protokol kesehatan sehingga wisatawan dan masyarakat dapat merasa terjamin dengan pemenuhan standar protokol kesehatan dimaksud.
2. Meningkatkan sinergitas *stakeholder* sektor kepariwisataan terutama pelaku kepariwisataan.
3. Menyusun pola paket wisata yang terintegrasi.
4. Meningkatkan kenyamanan dengan pelayanan sarana prasarana yang lebih prima dan berdaya saing.

3.2.11 Sasaran Strategis 11 Meningkatnya daya saing daerah

Ketercapaian sasaran :

Ketercapaian sasaran strategis 11 Meningkatnya Investasi Daerah.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke dua yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Daya Saing Daerah.

Tabel 3.2-29
Pengukuran Sasaran Strategis 11

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2021 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Target	Persentase Capaian Kinerja (%)	
1	Indeks daya saing daerah	Nilai 1-5	1,61	2,53	157,2	1,62	2,53	156	156	1,65	153,34
		Jumlah			157,2			156			153,34

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Pengukuran IDSD 2022 merupakan kelanjutan dari IDSD yang telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. IDSD 2022 menggunakan konsep dan metode pengukuran yang baru, yaitu dengan mengadopsi kerangka pengukuran *global competitiveness index* (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang disesuaikan dengan konteks daerah di Indonesia. Dengan kerangka ini, IDSD 2022 selaras dengan GCI sehingga bisa digunakan *stakeholder* global untuk mengukur GCI bagi Indonesia.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. IDSD 2022 menggunakan data sekunder yang bersumber dari kementerian/lembaga (K/L) produsen data indikator daya saing.

IDSD 2022 diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan oleh berbagai pihak dalam melakukan riset dan menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah.

Penyusunan IDSD 2022 dilaksanakan melalui tujuh tahapan, yaitu menyusun kerangka konseptual, mengidentifikasi indikator, mengumpulkan data, mengolah data, melakukan standardisasi data, pembobotan pilar daya saing, dan menghitung skor akhir dengan agregasi.

Kerangka pengukuran IDSD 2022 mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1



Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasifikasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Tujuan Meningkatnya Daya Saing Daerah merupakan sasaran dari Pemerintah Daerah yang kemudian menjadi tujuan perangkat daerah yang harus dicapai. Hasil realisasi indikator tujuan 3 Meningkatnya Daya Saing Daerah diukur dengan menggunakan indikator Indeks Daya Saing Daerah yang merupakan indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dengan realisasi capaian tahun 2023 sebesar 2,53 persen. Tujuan ini terdiri dari 1 sasaran yaitu sasaran Meningkatnya PDRB Sektor Perdagangan.

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



3,04

SKOR IDSD 2022
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG



2 kota

≥ skor provinsi

KABUPATEN/KOTA	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM		PASAR				EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,14	2,91	3,57	3,05	3,76	3,73	2,68	3,73	2,66	1,31	5,00	2,62	3,26
PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG	4,37	2,46	3,93	2,74	3,83	3,43	2,26	4,22	2,21	0,20	5,00	1,86	3,04
BELITUNG	4,16	2,66	3,38	2,81	3,92	3,06	1,65	3,66	1,36	0,70	5,00	0,61	2,75
BANGKA BARAT	4,15	1,66	3,50	2,31	3,92	2,98	2,37	2,85	2,60	0,44	5,00	0,36	2,68
BANGKA TENGAH	4,58	2,15	3,01	2,57	3,85	2,65	1,85	2,61	1,73	0,68	5,00	0,78	2,62
BANGKA SELATAN	4,40	1,89	3,17	2,48	3,92	2,73	1,80	3,80	2,08	0,39	5,00	0,15	2,65
BELITUNG TIMUR	4,27	1,85	2,95	2,77	3,69	2,44	1,75	3,15	1,37	0,41	5,00	0,73	2,53
PANGKALPINANG	4,29	1,68	4,53	3,02	4,00	3,13	5,00	2,60	3,18	0,37	5,00	3,19	3,33
BANGKA	4,37	1,67	3,62	2,86	4,08	3,46	2,40	4,05	3,46	0,63	5,00	1,06	3,05

Keterangan :

Pilar 1: Institusi
Pilar 2: Infrastruktur
Pilar 3: Adopsi TIK
Pilar 4: Stabilitas ekonomi makro

Pilar 5: Kesehatan
Pilar 6: Keterampilan
Pilar 7: Pasar produk
Pilar 8: Pasar tenaga kerja

Pilar 9: Sistem keuangan
Pilar 10: Ukuran pasar
Pilar 11: Dinamisme bisnis
Pilar 12: Kapabilitas inovasi

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki rata-rata skor IDSD 2,80 yang berada di bawah skor provinsi. Terdapat dua dari tujuh kabupaten/kota yang memiliki skor di atas skor provinsi, yaitu Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Secara umum, kabupaten/kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk Kabupaten Belitung Timur perlu meningkatkan pilar infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, keterampilan, dan ukuran pasar.

1. Data capaian indikator sasaran Indeks Daya Saing Daerah tahun 2023 masih menggunakan angka sangat sementara data capaian indikator sasaran pada tahun 2022 dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebesar 2,53 persen, hal ini dikarenakan untuk data capaian indikator sasaran tahun 2023 sampai dengan saat ini Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) belum merilis data capaian indikator sasaran Indeks Daya Saing Daerah tersebut. Nilai realisasi tahun 2023 sudah melampaui jauh dari target RPJMD Tahun 2026 yaitu dengan capaian kinerja sebesar 153,33 persen.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran meningkatnya daya saing daerah, adalah:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan :
Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan;
 - Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dengan kegiatan :
 - a. Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat.
 - b. Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan.
 - c. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan :
 - Sub Kegiatan Pengawasan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi.
3. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, dengan Kegiatan :

Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, dengan sub kegiatan :

 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang;
 - Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal.

Tujuan 3.1 Sasaran Strategis : Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

Ketercapaian Tujuan sasaran strategis 6 Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “ Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” Tujuan Sasaran Strategis ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Belitung Timur.

Tabel 3.2-30
Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis 6

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	71,97	72,29	100,44	72,43	72,86	100,60	100,60	73,78	98,80
Jumlah					100,44			100,60			98,80

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Kabupaten	2021	2022	2023
Belitung Timur	71,42	72,29	72,86

Sumber data: BPS Belitung Timur



3.2.12 Sasaran Strategis 12 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Ketercapaian sasaran strategis 12 Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan.

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah”.

Tabel 3.2-31
Pengukuran Sasaran Strategis 12

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)		Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
1	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,55	11,65	100,87	11,57	11,66	100,78	100,78	11,61	100,43
2	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,37	8,67	103,58	8,44	8,90	105,45	105,45	8,64	103
Jumlah					102,22			103,11			101,71

Penjelasan:

1. Angka Harapan Lama Sekolah

Menurut Badan Pusat Statistik Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Asumsi harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama pada saat ini.

Harapan Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dicapai oleh setiap anak.

Harapan lama sekolah dihitung pada usia 7 tahun keatas, karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Harapan lama sekolah merupakan salah satu komponen dalam menghitung indeks pembangunan manusia yaitu aspek pengetahuan.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Berdasarkan data tabel diatas angka harapan lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 mengalami kenaikan/peningkatan dibanding tahun 2022 yaitu dari 11,65 tahun pada 2022 menjadi 11,66 tahun pada tahun 2023 atau mengalami peningkatan sebesar 0,01 tahun walaupun tidak signifikan

Angka HLS Kabupaten Belitung Timur 2023 yaitu 11,66 tahun menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Belitung Timur memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,66 tahun atau setara dengan jenjang kelas 12 (kelas 3 SMA/K) hingga lulus (dibulatkan).

Angka HLS Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 masih dibawah HLS propinsi yaitu sebesar 12,31 tahun, dan masih jauh dibanding HLS nasional yaitu 13,15 tahun. Jika dibandingkan dengan kabupaten lain di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung HLS Kabupaten Belitung Timur berada pada peringkat 6 dari 7 kabupaten/kota.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Bila melihat trend HLS Kabupaten Belitung Timur dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Angka ini diupayakan terus meningkat seiring dengan upaya pemerintah dalam

meningkatkan kualitas layanan pendidikan yaitu dengan penyediaan/peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat terutama pendidikan non formal melalui Program Yuk Sekolah, sehingga diharapkan siswa yang putus sekolah Pendidikan formal dapat tetap bersekolah ataupun masyarakat yang sudah dewasa yang masih ingin sekolah dapat melanjutkan Pendidikan pada sekolah non formal seperti SPNF maupun PKBM (paket A, B, dan C).

Selain itu juga Pemerintah Kabupaten Belitung Timur memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang berprestasi dari keluarga kurang mampu dengan bekerjasama dengan berbagai Universitas di Indonesia, hal ini dilakukan untuk mendorong minat masyarakat yang kurang mampu untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Belitung Timur.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah atau jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 25 tahun keatas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang sedang di jalankan. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan (standar BPS).

Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah disuatu daerah berarti semakin tinggi pula jenjang Pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat tersebut.

Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) akan menjadi salah satu komponen dalam menghitung indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yaitu termasuk dalam dimensi pengetahuan, disamping harapan lama sekolah.

Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Berdasarkan data tabel diatas angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2022 mengalami kenaikan/peningkatan sebesar 0,23 tahun dari 8,67 tahun menjadi 8,9 tahun pada 2023. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di Belitung Timur usia 25 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 8,9 tahun atau setara dengan kelas 9 (kelas 3 SMP) pada jenjang SMP/ sederajat.

Jika dibanding dengan angka rata-rata lama sekolah di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kabupaten Belitung Timur masih berada diatas angka rata-rata lama sekolah propinsi Kep. Bangka

Belitung yang baru mencapai 8,25 tahun pada 2023 dan jika dibanding dengan rata-rata lama sekolah nasional Kabupaten Belitung Timur masih diatas rata-rata nasional yaitu 8,77 tahun pada 2023.

Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur disebabkan beberapa faktor seperti: masih banyaknya penduduk yang hanya mengenyam/menamatkan pendidikan sekolah dasar, masih tingginya angka putus sekolah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam bidang pendidikan, faktor ekonomi, sosial, kesehatan dan lain sebagainya.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Program Yuk Sekolah merupakan program yang didesain sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah di Kabupaten Belitung Timur. Program ini bertujuan untuk mengajak kepada masyarakat untuk kembali bersekolah bagi yang putus sekolah ataupun masyarakat yang berminat sekolah melalui Pendidikan non formal/kesetaraan (Paket A,B,dan C) dengan mendirikan SPNF dan lebih mengintensifkan PKBM yang telah ada di beberapa kecamatan.

Program ini juga bertujuan agar anak-anak yang masih sekolah agar tetap bersekolah dengan memberikan bantuan perlengkapan sekolah kepada siswa kurang mampu yang rentan putus sekolah, membebaskan uang sekolah bagi siswa kurang mampu melalui dana BOS, KIP (bantuan pusat).

Selain itu juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melibatkan semua stockholder (Dinas Pendidikan, Sosial dan PPA, Dinas Kesehatan, Kemenag, Satpol PP, sekolah, pemuka agama, pemerintah desa dan masyarakat) untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada siswa dan masyarakat terkait pentingnya pendidikan secara umum yang dimulai dari Pendidikan di level keluarga, masyarakat dan Pendidikan formal/non formal.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun 2023 dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat disimpulkan bahwa:

1. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 11,66 tahun, hal ini menunjukkan bahwa anak usia 7 tahun di Kabupaten Belitung Timur memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 11,66 tahun atau setara dengan jenjang kelas 12 hingga lulus SMA/K (dibulatkan). Angka realisasi sampai dengan tahun 2023

telah melebihi dari target yang ditetapkan hingga akhir RPJMD tahun 2026 yaitu selama 11,61 tahun, sehingga persentase capaian kinerja lebih dari 100%. Angka harapan lama sekolah di kabupaten Belitung Timur masih dibawah angka HLS propinsi Kep. Babel (12,31 tahun) dan masih jauh darai angka HLS nasional yaitu 13,15 tahun pada tahun 2023.

2. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur sampai dengan tahun 2023 telah mencapai 8,90 tahun atau setara kelas 9 (kelas 3 SMP) SMP/ sederajat (dibulatkan) dari rencana target RPJMD tahun 2026 yaitu 8,64 tahun. Angka realisasi rata-rata lama sekolah Kabupaten Belitung Timur telah melebihi target yang ditetapkan hingga akhir tahun 2026 yaitu 8,64 tahun, sehingga prosentase capaian kinerjanya lebih dari 100%. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Belitung Timur masih lebih tinggi dibanding angka RLS propinsi Kep. Babel yang baru mencapai 8,25 tahun, dan juga masih diatas angka RLS nasional yang baru mencapai 8,77 tahun pada 2023.

Adapun Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 3.1.1. yaitu Meningkatnya Akses & Kualitas Pelayanan Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini didukung oleh beberapa kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengelolaan Pendidikan SD dengan sub kegiatan sbb:
 - Pembangunan Ruang UKS
 - Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi sedang/berat ruang guru/Kepsek/TU
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - Pengadaan alat praktek dan peraga siswa
 - Penyelenggaraan Proses Belajar & Ujian Bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindaklanjut Evaluasi Satuan Pendidikan SD
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa

- Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan SD
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan SD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan dana BOS SD
- b. Pengelolaan Pendidikan SMP dengan sub kegiatan sbb :
- Penambahan Ruang Kelas Baru
 - Pembangunan Ruang UKS
 - Pembangunan Laboratorium
 - Pembangunan Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana , Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Siswa
 - Pengadaan Perlengkapan Belajar Peserta Didik
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Penyelenggaraan Proses Belajar & Ujian Bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindaklanjut Evaluasi Satuan Pendidikan SMP
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan SMP
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan SMP
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan dana BOS SMP
 - Peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS SMP
- c. Pengelolaan PAUD dengan sub kegiatan sbb:
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
 - Rehab Sedang/berat sarana, prasaarana dan Utilitas PAUD

- Pengadaan Mebel PAUD
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
 - Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
 - Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Pengelolaan Dana BOP PAUD
- d. Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan dengan sub kegiatan sbb:
- Penyelenggaraan Proses Belajar Non Formal/Kesetaraan
 - Penyediaan Pendidik dan Tendik Pada Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tendik pada Satuan Pendidikan Non Formal
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Non Formal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Data BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

2. Program Pengembangan Kurikulum

- a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar dengan sub kegiatan:
- Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

- a. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan:
- Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tendik Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
 - Pemetaan, Pendistribusian Pendidik dan Tendik bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

3.2.13 Sasaran Strategis 13 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Ketercapaian Sasaran Strategis 11 Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat .

Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” Sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Kabupaten Sehat.

Tabel 3.2-32
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)			
1 Kabupaten Sehat	Predikat	Pada pa	Tidak terealisasi	0	Wiwerda	Padapa	85,71	85,71	Wistara	33,3
Jumlah				0			85,71			33,3

Adapun penjelasan mengenai indikator yang mewakili pencapaian kinerja sasaran Kabupaten/Kota Sehat (KKS) tersebut, sebagai berikut:

Kabupaten Sehat menurut Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan RI No. 34 Tahun 2005 adalah Kondisi kabupaten yang bersih, indah, aman dan nyaman serta sehat untuk dihuni warganya, yang dicapai melalui konsep penyelenggaraan kabupaten sehat dimana hidup sehat sejahtera dengan keseimbangan ekosistem didalamnya. Program ini mencoba mengakomodasi dan mengkoordinasikan berbagai program di tingkat Kabupaten dan Kota (dengan peran aktif masyarakat) sehingga dapat sinkron dan menjelma menjadi daya ungkit besar terhadap kriteria sehat pada segala sektor dan bidang.

Penyelenggaraan kabupaten/ kota sehat sesuai Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat. Penyelenggaraan program kabupaten/kota sehat melibatkan banyak lintas sektor dan lintas program melalui tatanan dalam kabupaten/kota sehat. Sesuai dengan peraturan yang ada, bahwa dalam penyelenggaraan Kab/Kota Sehat ada 9 indikator yang perlu dilaksanakan yaitu :

- Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri;
- Tatanan Terib Lalu Lintas dan Transportasi;
- Tatanan Perindustrian dan Perkantoran;
- Tatanan Pariwisata;

Tatanan Pendidikan;

- Tatanan Pasar;
- Tatanan Permukiman dan Tempat Fasilitas Umum;
- Tatanan Penanganan Bencana;
- Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat.

Dalam rangka pemberian penghargaan terhadap program kabupaten/kota Sehat dilakukan pemberian penghargaan setiap 2 tahun sekali.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 telah mengikuti proses verifikasi kab/kota sehat dan berhasil mencapai kabupaten sehat predikat **Swasti Saba Padapa**. Setelah pada tahun sebelumnya (2022) Kabupaten Belitung Timur mendapatkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Award 2022 dari Menteri Kesehatan RI.

Tabel 3.2-33
 Persentase Verifikasi Akhir Penilaian Kabupaten/Kota sehat
 Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023

No	Tatanan Yang Dinilai	Nilai
1	Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri	92,86
2	Tatanan Pasar	85,42
3	Tatanan Pariwisata	84,62
4	Tatanan Pendidikan	84,09
5	Tatanan Terib Lalu Lintas dan Transportasi	81,25
6	Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat	80,26
7	Tatanan Perindustrian dan Perkantoran	78,57
8	Tatanan Penanganan Bencana	77,27
9	Tatanan Permukiman dan Tempat Fasilitas Umum	75,96

Berdasarkan Hasil Persentase Verifikasi Akhir Penilaian Kabupaten/ Kota sehat Tahun 2023 oleh Tim Verifikasi KKS Tingkat Pusat yang berasal dari Kementerian/Lembaga di atas, dari 9 (sembilan) tatanan yang dilakukan penilaian untuk nilai tertinggi dicapai pada Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri sebesar 92,86. Untuk tatanan dengan nilai yang belum mencapai

terdapat 3 (tiga) kategori tatanan yaitu Tatanan Perindustrian dan Perkantoran dengan nilai 78,57, Tatanan Penanganan Bencana dengan nilai 77,27 dan terbawah Tatanan Permukiman dan Tempat Fasilitas Umum dengan nilai 75,96.

Khusus untuk penilaian di tatanan Sehat Mandiri adap beberapa kendala yang masih di hadapi seperti masih tingginya Insidensi Tuberkulosis, kurang maksimalnya pendataan kelompok perokok penduduk usia 10-18 tahun, persentase orang dengan HIV (ODHIV) baru ditemukan yang mendapatkan pengobatan ARV, rasio ketersediaan tempat tidur rumah sakit terhadap jumlah penduduk yang dilayani yang disebabkan hanya tersedianya 1 (satu) rumah sakit pemerintah pada level kabupaten, perlunya penambahan puskesmas, belum maksimalnya pencatatan prevalensi obesitas pada Anak Usia Sekolah dan capaian target Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengolahan Pangan.

Dengan diraihnya penghargaan Swasti Saba Padapa ini akan lebih memotivasi untuk mewujudkan kabupaten bersih, aman, nyaman dan sehat untuk dihuni serta sebagai tempat bekerja bagi masyarakat.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Sebagaimana di ketahui bahwa penyelenggaraan kab/kota sehat ini sendiri lebih mengutamakan proses dari pada target, berjalan terus-menerus dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan semua stakeholder yang mendukung. Untuk itu diperlukan komitmen, kebijakan, strategi dan program yang terarah dan terpadu baik dari pememerintah daerah maupun dengan masyarakat melalui forum kota serang sehat. Sinergi yang tulus dan seiring sejalan akan memberikan energi positif yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat sehingga akan ikut berpartisipasi mewujudkan kabupaten Belitung Timur sehat.

Penyelenggaraan kabupaten sehat terus dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan pemberdayaan masyarakat serta komitmen pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan/regulasi/pendanaan, prioritas/bertahap, sinergitas multi sektor dalam Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat, gerakan masyarakat melalui Forum Kabupaten/Kota Sehat, pembagian tanggung jawab yang jelas dan indikator keberhasilan, monitoring dan evaluasi, dokumentasi, serta verifikasi baik oleh provinsi maupun pemerintah pusat.

Program, kegiatan dan subkegiatan yang menunjang Sasaran 3.1.2: Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat adalah:

1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat dengan kegiatan dan subkegiatan:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Pengembangan Puskesmas;
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya;
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Obat, Vaksin;
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya.
 - b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - 4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - 5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - 8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

- 13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - 14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - 15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 19 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 20 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 21 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - 22 Operasional Pelayanan Puskesmas
 - 23 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
 - 24 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
- c. Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan kegiatan dan subkegiatan:
- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota:
 - 1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota:
Sub Kegiatan: Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman:

- a. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).
 - b. Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga;
Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
 - c. Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM);
Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM).
 - d. Kegiatan pemeriksaan dan tindaklanjut hasil pemeriksaan p[ost market pada produksi dan produk malkanan minuman industri rumah tangga.
Sub Kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan kegiatan dan subkegiatan:
- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
 - c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
Sub Kegiatan: Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM).

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Dari pengukuran realisasi dan persentase realisasi anggaran dalam mencapai sasaran RPJMD Periode tahun 2021-2026 dapat disimpulkan bahwa:

1. Untuk sasaran 3.1.2: Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat (kabupaten sehat) dapat dikategorikan baru mencapai predikat Padapa, belum sesuai target tahun 2023 yaitu predikat wiwerda dan wistara target akhir periode RPJMD 2021 – 2026.
2. Terkait penyerapan anggaran dari total anggaran Rp. 48.844.783.196 yang dianggarkan, yang dapat terealisasi adalah sebesar Rp. 44.069.372.480 atau 90,22 %.
3. Realisasi anggaran tertinggi adalah Rp. 41.782.151.877 dari pagu anggaran Rp. 45.508.240.946 atau 91,81 % yaitu melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
4. Realisasi anggaran terendah adalah Rp. 150.174.500 dari pagu anggaran Rp. 371.073.020 atau 40,47 % yaitu melalui program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.

Tujuan 3.2 Sasaran Strategis : Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana

Ketercapaian sasaran Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana

Ketercapaian Tujuan Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” tujuan sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Infrastruktur wilayah dan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.

Tabel 3.2-34
Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis
Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022(%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Infrastruktur wilayah	Nilai 1-100	80,00	63,907	79,88	85,00	72,87	85,73	85,73	100,00	72,87
2	Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	Nilai	0,37	0,36	97,29	0,38	0,51	134,21	134,21	0,41	124,39
Jumlah					88,58			109,97			98,63

Penjelasan:

1. Indeks Infrastruktur wilayah:

Perhitungan Indeks Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Belitung Timur didapatkan dari perhitungan data-data terkait kualitas sarana prasarana Jalan , Penanganan Drainase, Rasio Irigasi, rumah layak huni, air limbah domestic , penanganan sampah, Air Minum layak, Akses Mobilitas, dan Fasilitas Penyehatan Dasar.

Realisasi Indeks Infrastruktur Wilayah pada Tahun 2023 adalah 72,87%, lebih rendah dari target RPJMD di Tahun 2023 yaitu sebesar 83%. Belum mencapai target dikarenakan 3 variable pengitungan dari Indeks Infrastruktur Wilayah masing-masing belum mencapai target Kinerja.

Indeks Infrastruktur PU mengalami penurunan pada variable Jalan dalam kondisi Baik karena penurunan kondisi jalan dari Kondisi rusak ringan ke kondisi rusak berat. Pada Indeks Infrastruktur Perkim, pemenuhan terhadap rumah layak huni tidak mencapai target dikarenakan pelaksanaan penyediaan Rumah Layak Huni dilaksanakan pada Anggaran Perubahan, sedangkan pada variabel Level of Service Capaian terhadap Akses layanan Air minum belum mencapai target yang optimal.

Indikator Sasaran : *Indeks Infrastruktur wilayah*

$$(40\% \times \text{Indeks Infrastruktur PU}) + (30\% \times \text{Indeks Infrastruktur Perkim}) + (30\% \times \text{Level of Service})$$

- *Indeks Infrastruktur PU*

$$(50\% \text{ Jalan Kondisi Baik}) + (30\% \text{ Layanan Drainase Kabupaten}) + (20\% \text{ Rasio Irigasi})$$

$$(50\% \times 78,45) + (30\% \times 73,61) + (20\% \times 20,97) = 65,502\%$$

- *Indeks Infrastruktur Perkim*

$$(40\% \text{ akses rumah layak huni} + (25\% \text{ sanitasi air limbah domestik layak}) +$$

$$(20\% \text{ sanitasi penanganan sampah}) + (15\% \text{ akses Air Minum layak})$$

$$(40\% \times 40,31 + (25\% \times 97,64) + (20\% \times 63,5) + (15\% \times 80,95) = 65,37$$

- *Level of Service*

Akses Pelayanan Dasar	Persentase	Jumlah Penduduk
Akses Air Minum	79,78	108.264
Akses Sanitasi	100	129.024
Akses Mobilitas	100	129.024
Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar	76,92	99.249
Rerata		116.390

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

$$= \frac{\text{Proporsi Penduduk dengan semua Akses Pelayanan Dasar}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$
$$= \frac{116.390}{129.024} \times 100$$

Indeks Infrastruktur wilayah

(40% x Indeks Infrastruktur PU) + (30% x Indeks Infrastruktur Perkim) + (30% x Level of Service)

$$(40\% \times 65,502) + (30\% \times 65,37) + (30\% \times 90,20) = 72,87\%$$

2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup:

Menurut UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 Angka (7) Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya dan Angka (8) Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Didasarkan pada analisis hubungan tutupan lahan, bentang alam dan vegetasi alami melalui perhitungan koefisien jasa lingkungan dilanjutkan dengan penilaian indeks jasa lingkungan. Diperolehnya nilai indeks jasa lingkungan (0 KKKJE Ij SI), diperoleh analisis nilai indeks komposit jasa ekosistem sebesar 0,51. Nilai koefisien indeks jasa lingkungan ini menunjukkan nilai indeks jasa lingkungan kelas sedang.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Kebijakan pembangunan baik pertambangan, perkebunan dan permukiman Kabupaten Belitung Timur harus mengedepankan aspek lingkungan khususnya untuk kelompok jasa lingkungan fungsi penyedia, pengaturan, budaya dan pendukung. Dimana arah kebijakan pembangunan yang diambil diharapkan mampu meningkatkan indeks jasa lingkungan terutama untuk semua fungsi tersebut, serta mempertahankan fungsi jasa lingkungan yang saat ini sudah baik.

Apabila dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD, dapat disimpulkan bahwa Nilai akumulasi sampai dengan Tahun 2023 bahwa Nilai Daya Dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup jika dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2021-2026 pada Tahun 2023 telah melebihi target yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang menunjang Indikator Tujuan 3.2: Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana adalah:

- 1 Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - a) Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
 - b) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
- 2 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - a) Pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut;
 - b) Pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - c) Pelaksanaan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- 3 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - a) Pengelolaan sarana dan prasarana keanekaragaman hayati
- 4 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - a) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

3.2.14 Sasaran Strategis 14 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah

Ketercapaian sasaran :

Ketercapaian Tujuan Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Proporsi penduduk/rymah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar, Indeks Infrastruktur pekerjaan umum, Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman.

Tabel 3.2-35
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana wilayah

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	95,57	87,19	91,23	96,59	90,20	93,38	93,20	99,88	90,31
2	Indeks infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	64,95	64,08	98,66	67,23	65,502	97,43	98,70	74,52	87,90
3	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	71,96	53,32	74,10	73,48	65,37	88,96	88,97	78,04	83,77
Jumlah					87,99			93,26			87,33

Penjelasan:

1. Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar

Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar merupakan tolak ukur yang menggambarkan tingkat pelayanan dan pemerataan akses pelayanan dasar yang dapat dijangkau masyarakat. Indikator pelayanan dasar merujuk pada sistem penyediaan layanan publik yang memenuhi kebutuhan dasar manusia meliputi air minum, sanitasi dan penyehatan serta mobilitasi. Pelayanan dasar adalah hal yang sangat mendasar untuk perbaikan standar hidup, dan merupakan tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhannya. Indikator ini akan mengukur tingkat aksesibilitas pada pelayanan dasar dan pedoman bagi upaya pemerintah dalam penyediaan pelayan dasar yang setara bagi semua dalam rangka pengentasan kemiskinan

Akses pada layanan dasar menyangkut kecukupan dan layanan terjangkau yang dapat diandalkan dengan kualitas memadai, yaitu:

1. Akses pada layanan air minum merujuk pada air minum berasal dari sumber yang baik dan tersedia dengan waktu pengambilan tidak lebih dari 30 menit pp termasuk waktu antrian. Sumber air yang meningkat kualitasnya termasuk dari PAM, mata air, sumur bor, sumur galian yang terlindung, penampungan air hujan, dan air kemasan.

2. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumahtangga lain.
3. Akses pada Mobilitas Dasar merujuk pada akses pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di pedesaan atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan. Penghitungan “Akses pada Mobilitas Dasar” karenanya merupakan kombinasi dari hal di atas.
4. Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air

Proporsi penduduk dengan akses pelayanan dasar merupakan nilai rata rata dari jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan dasar per jumlah penduduk tahun berkenan.

Proporsi Akses Pada Layanan Air Minum:

Akses pelayanan air minum yang memenuhi syarat menggunakan data dari Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk data SPAM Perdesaan, UPT SPAM Dinas Pekerja Umum dan Penataan Ruang untuk data SPAM IKK, PDAM Kab Belitung Timur, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Belitung Timur.

Tabel 3.2-36.
Penduduk dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Berkualitas (Layak)
Kab. Belitung Timur Tahun 2023

KECAMATAN	PENDUDUK	SUMUR GALI TERLINDUNG		SUMUR GALI DENGAN POMPA		SUMUR BOR DENGAN POMPA		PDAM, BP SPAM		PENDUDUK YANG MEMILIKI AKSES AIR MINUM	
		MEMENUHI SYARAT		MEMENUHI SYARAT		MEMENUHI SYARAT		MEMENUHI SYARAT			
		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA		
2	4	8	9	13	14	17	18	33	34	35	36
MANGGAR	39,982	3,887	21,206	435	836	1943	10,183	3	4803	37,028	92.61
DAMAR	13,423	418	977	1408	5649	87	998	6	5020	12,644	94.20
KELAPA KAMPIT	19,083	740	1,166	3136	5256	195	3,446	2	6182	16,050	84.11
GANTUNG	29,469	3,417	17,574	0	0	271	925	6	4204	22,703	77.04
SP. RENGGIANG	7,664	481	710	432	1050	46	3,389	2	800	5,949	77.62
SP. PESAK	8,644	774	5,786	0	0	55	275	4	585	6,646	76.89

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

DENDANG	10,783	974	5,249	0	0	88	1947	1	48	7,244	67.18
	129,048	10,691	52,668	5.411	12.791	2.685	21.163	24	21.642	108,299	83.92

Persentase Penduduk dengan Akses pada Layanan Air Minum Dasar

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Jumlah Penduduk dengan Akses pada Air}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\% \\
 &= \frac{108.264}{129.024} \times 100\% \\
 &= 83,89 \%
 \end{aligned}$$

1. Akses pada Layanan Sanitasi Dasar

Untuk akses layanan sanitasi dasar merujuk pada penggunaan fasilitas yang ditingkatkan yang tidak digunakan bersama dengan rumah tangga lain. Berdasarkan pengertian ini jumlah penduduk yang memiliki akses sanitasi dihitung hanya pada rumah tangga/penduduk yang memiliki sarana jamban yang memenuhi syarat dan tidak digunakan bersama-sama dengan rumah tangga lain.

Tabel 3.2-37
Penduduk dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang layak
(Jamban Sehat) Menurut Jenis Jamban

KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JENIS SARANA JAMBAN						PENDUDUK DENGAN AKSES SANITASI	
		KOMUNAL		LEHER ANGSA		CEMPLUNG			
		MEMENUHI SYARAT		MEMENUHI SYARAT		MEMENUHI SYARAT		JUMLAH	%
		JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK PENGGUNA		
2	4	7	8	12	13	22	23	25	26
MANGGAR	39,982	197	1,335	10,625	38,077	140	570	39,982	100.00
DAMAR	13,423	167	810	3,186	12,501	29	112	13,423	100.00
KELAPA KAMPIT	19,083	128	711	4,891	17,466	156	906	19,083	100.00
GANTUNG	29,469	95	513	6,710	28,871	15	85	29,469	100.00
SP.RENGGIANG	7,664	63	759	1,507	6,888	7	17	7,664	100.00

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

SP.PESAK	8,644	48	112	2,939	8,502	16	30	8,644	100.00
DENDANG	10,783	368	2,414	1,715	7,339	358	1,030	10,783	100.00
	129,048	1,066	6,654	31,573	119,644	721	2,750	129,048	100.00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab.Belitung Timur, 2023

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Penduduk dengan Akses pada layanan sanitasi}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\% \\
 = & \frac{129.024}{129.024} \times 100\% \\
 = & 100\%
 \end{aligned}$$

2. Akses pada Mobilitas Dasar:

Akses mobilitas dasar merujuk pada akses pada jalan yang dapat digunakan sepanjang musim di pedesaan atau mempunyai akses pada transportasi umum di perkotaan.

Tabel 3.2-38
Data Angkutan Umum (Darat) Tahun 2023

NO	RUTE DAN LINTASAN	NO. PLAT
		KENDARAAN
1	Manggar – Kelapa Kampit – Tanjung Pandan	BN. 7020 .XU
2	Tanjung Pandan-Kelapa Kampit-Manggar	BN. 1463.WE
3	Tanjung Ruu-Tanjung Pandan-Sp.Renggiang-Manggar	BN. 7012 .PA
4	Tanjung Ruu-Tanjung Pandan-Sp.Renggiang-Manggar	BN. 7707 .PU
5	Manggar-Sp. Renggiang-Tanjung Pandan-Tanjung Ruu	BN 7015 XU
6	Tanjung Pandan-Simpang Renggiang-Manggar	BN. 7049.WU
7	Tanjung Pandan-Simpang Renggiang-Manggar	BN. 7020 .WL
8	Manggar-Kelapa Kampit-Tanjung Pandan	BN. 7004 .WU
9	Manggar – Damar	BN. 8010. XU
10	Manggar – Renggiang	BN. 9117. GT
11	Manggar – Kelubi	BN. 3019. LB

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

12	Manggar – Tanjung Kelumpang	BN. 3014. LB
13	Trayek Bus Sekolah Kecamatan Kelapa Kampit	BN 7011
14	Trayek Bus Sekolah Kecamatan Dendang	BN 8000 XZ
15	Trayek Bus Sekolah Kecamatan Gantung	B 2833 XKY

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Belitung Timur Tahun 2023

Jumlah Penduduk Kota dan Desa dengan

Akses pada layanan mobilitas dasar **x 100**

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Jumlah Penduduk}} \\
 = & \frac{129.024}{129.024} \quad \times 100\% \\
 = & 100\%
 \end{aligned}$$

3. Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar:

Data persentase penduduk dengan akses pada fasilitas penyehatan dasar yang merujuk pada ketersediaan dari fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air menggunakan data cuci tangan.

Tabel 3.2-39
Persentase KK Cuci Tangan Pakai Sabun

Kecamatan	KK CUCI TANGAN PAKAI SABUN (CTPS)	
	JUMLAH	%
Manggar	10680	81.37
Damar	4268	100.00
Kelapa Kampit	5209	85.58
Gantung	8832	92.67
Simpang Renggiang	2224	84.31
Simpang Pesak	1870	69.99
Dendang	0	0.00
	33.803	79,24

Sumber data : Dinas Kesehatan, 2023

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Data Dinas Kesehatan dengan satuan KK yg kemudian dikonversi dengan jumlah penduduk dengan mengalikan KK dengan 3 sehingga hasil pengalihan tersebut berjumlah 99.249 Jiwa.

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk dengan akses pada fasilitas penyehatan}}{\text{dasar}} \times 100\% \\ &= \frac{99.249}{129.024} \times 100\% \\ &= 76,92\% \end{aligned}$$

Proporsi penduduk dengan akses pelayanan dasar merupakan nilai rata rata dari jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan dasar per jumlah penduduk tahun berkenaan.

Tabel 3.2-40
Penduduk Akses Pelayanan Dasar

Akses Pelayanan Dasar	Persentase	Jumlah Penduduk
Akses Air Minum	79,78	108.264
Akses Sanitasi	100	129.024
Akses Mobilitas	100	129.024
Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar	76,92	99.249
Rerata		116.390

Dari data di atas perhitungan Proporsi penduduk dengan akses pelayanan dasar adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Proporsi Penduduk dengan semua Akses Pelayanan Dasar}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\% \\ &= \frac{116.390}{129.024} \times 100 \\ &= 90.20\% \end{aligned}$$

Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Berdasarkan data diatas secara keseluruhan terjadi peningkatan kinerja pada indikator sasaran Proporsi Penduduk/Rumah Tangga dengan Akses terhadap Pelayanan Dasar sebanyak 2,15%, dari 91,23% ditahun 2022 menjadi 93,38% pada tahun 2023.

Dari 4 Akses pada layanan dasar sebagai komponen perhitungannya, 2 aspek layannan dasar mengalami peningkatan yaitu pada Akses layanan pada Air Minum dan Akses pada Fasilitas Penyehatan Dasar. Salah satu penyebabnya yaitu Pencanangan Program Stunting oleh Pemerintah. Pemerintah masih gencar dilakukan. Selain membangun fasilitas dasar, pengawasan terhadap kegiatan untuk pencegahan stunting pada setiap anggara kegiatan yang pengampu.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Masih perlunya data yang akurat disetiap basik data pada masing-masing akses pada layanan dasar, agar didapat data yang valid untuk mengetahui permasalahan agar ditemukan solusi dari untuk peningkatan kinerja masing-masing Aspek layanan.

2. Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum merupakan indeks komposit yang diperoleh dari perhitungan data-data terkait infrastruktur pekerjaan Umum yang meliputi : Jalan, drainase, dan Irigasi dengan penjelasannya sebagai berikut:

$$\text{Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} = (50\% \text{ Jalan Kondisi Baik}) + (30\% \text{ Layanan Drainase Kabupaten}) + (20\% \text{ Rasio Irigasi})$$

Untuk menentukan Indeks Infrastruktur diperlukan data persentase kondisi jalan baik dan sedang kabupaten, layanan drainase kabupaten dan rasio irigasi kewenangan kabupaten dan dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut:

– **Kondisi Jalan Kabupaten**

Persentase target panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ditentukan berdasarkan perbandingan panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sedang dengan total jalan kabupaten,

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Panjang memenuhi kondisi jalan kondisi sedang dan baik}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\% \\
 &= \frac{590,29}{752,40} \times 100\% \\
 &= 78,45\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.2-41
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2022 dan 2023

Kondisi Jalan (Km)	Tahun 2022	Tahun 2023
Kondisi Baik	553.66	494,34
Kondisi Sedang	45.57	95,95
Kondisi Rusak Ringan	72	9,48
Kondisi Rusak Berat	143.45	152,63
Total Jalan Kabupaten	752,40	752,40

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor 188.45-479 Tahun 2021 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 12 Agustus 2021, panjang ruas Jalan Kabupaten Belitung Timur bertambah dari 488,08 km menjadi 752,40 km.

– Layanan Drainase Kabupaten

Persentase layanan drainase kabupaten ditentukan dengan menghitung perbandingan panjang saluran drainase yang telah dibangun dengan rencana saluran drainase yang akan dibangun.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Saluran Drainase Kabupaten}}{\text{Rencana Saluran Drainase Kabupaten}} \times 100\% \\
 &= \frac{152.009,81}{206.502,61} \times 100\% \\
 &= 73,61\%
 \end{aligned}$$

Tabel 3.2-42
Panjang Drainase yang Dibangun Cipta Karya sampai dengan Tahun 2023

No	Tahun	Panjang Drainase (m)
1	s / d 2013	72.000

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

2	2014	8.018
3	2015	12.413,00
4	2016	9.167,30
5	2017	12.717,43
6	2018	5.404,20
7	2019	3.287,00
8	2020	4.738,60
9	2021	2.075,71
10	2022	7.913,45
11	2023	14.275,12
	Total	152.009,81

- Rasio Jaringan Irigasi:

Rasio jaringan irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap lahan budidaya. Panjang jaringan irigasi meliputi jaringan primer, sekunder, dan tersier. Rasio Jaringan Irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk kebutuhan budidaya pertanian

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Panjang Saluran Irigasi (m)}}{\text{Luas Lahan Budidaya Pertanian (ha)}} \\ &= \frac{21.414,7}{1.021,09} \times 100\% \\ &= 20,97 \text{ m/ha} \end{aligned}$$

Berdasarkan ke tiga data perhitungan di atas nilai Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum

$$\begin{aligned} &= (50\% \text{ Jalan Kondisi Baik}) + (30\% \text{ Layanan Drainase Kabupaten}) + (20\% \text{ Rasio Irigasi}) \\ &= (50\% \times 78,45) + (30\% \times 73,61) + (20\% \times 20,97) \\ &= 65,502\% \end{aligned}$$

Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Peningkatan kinerja pada Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum yaitu sebanyak 2,453 dari 63,907 % di tahun 2022 menjadi 65,502% pada tahun 2023. Kenaikan persentasenya diungkit dari Layanan Drainase Kabupaten yang mengalami peningkatan yaitu 66,69% di Tahun 2022 menjadi

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

73,61% di Tahun 2023, peningkatan ini disebabkan Anggaran untuk kegiatan drainase lumayan tinggi sehingga mampu membiayai Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan dan Perkotaan. Selain itu Rasio Jaringan Irigasi sebagai salah satu data perhitungan indeks Pekerjaan Umum juga mengalami kenaikan walaupun tidak terlalu signifikan yaitu 20,40 di tahun 2022 menjadi 20,97 di Tahun 2023, dikarenakan adanya kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi. Akan tetapi pada data perhitungan Kondisi Jalan Kabupaten mengalami penurunan 79,64% di Tahun 2022 menjadi 78,45% di Tahun 2023. Hal ini terjadi dikarenakan total Panjang jalan Kabupaten disbanding dengan dana pemeliharaan jalan setiap tahun Anggaran tidak sebanding, sehingga kondisi jalan yang belum dipelihara mengalami penurunan kuantitas jalan.

Gambar Panjang Jalan Kabupaten.



Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

- Memelihara Jalan yang sudah terbangun dengan melaksanakan perawatan dan perbaikan jalan untuk mempertahankan kondisi jalan yang sudah baik dan meningkatkan jalan yang masih dalam kondisi sedang dan buruk.
- Mengevaluasi kembali Sistem Jaringan Drainase perkotaan dan Drainase Lingkungan dan terus melakukan pemeliharaan terhadap Sistem drainase yang sudah ada agar terintegrasi dengan buangan ke saluran primer ataupun badan air
- Melakukan Pemetaan terhadap daerah irigasi yang potensial dengan melaksanakan Penyusunan Rencana teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa Pendataan terhadap Daerah Irigasi yang potensial

3. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Permukiman

Merupakan indeks komposit yang diperoleh dari perhitungan data-data terkait Perumahan dan Permukiman yang meliputi rumah layak huni, sanitasi air Limbah domestik layak, penanganan sampah dan air minum layak.

$$\begin{aligned} \text{Indeks Infrastruktur Pekerjaan Umum} = & \quad (40\% \text{ akses rumah layak huni} + \\ & \quad (25\% \text{ sanitasi air limbah domestik layak}) \\ & \quad (20\% \text{ sanitasi penanganan sampah}) \\ & \quad (15\% \text{ akses sanitasi layak}) \end{aligned}$$

- Akses rumah layak huni

Berdasarkan Permenpupr RI Nomor : 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dimaksud dengan Rumah layak huni (RLH) adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Kriteria Rumah Layak Huni harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut , yakni :

1. Keselamatan Bangunan meliputi : struktur bawah/pondasi, struktur tengah/kolom dan balok pada struktur atas.
2. Kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan dan sanitasi.
3. Kecukupan luas minimum adalah luas minimal rumah layak huni antara 7,2 -12 m²/orang .

Persentase Rumah Tangga Hunian Layak :

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak}}{\text{Jumlah Rumah Tangga Seluruh}} \times 100\% \\ & \frac{14.187}{34.814} \times 100\% \\ & = 40,31 \end{aligned}$$

- Sanitasi Air Limbah Domestik Layak

Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau IPAL.

Tabel 3.2-43

KK dengan akses terhadap Fasilitas Sanitasi yang layak

KECAMATAN	JUMLAH KK	JUMLAH KK PENGGUNA			KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK	
		AKSES SANITASI AMAN	AKSES SANITASI LAYAK SENDIRI	AKSES LAYAK BERSAMA	JUMLAH	%
Manggar	13126	1460	11340	326	13126	100.00
Damar	4268	2483	1348	384	4215	98.76
Kelapa Kampit	6087	169	5880	38	6087	100.00
Gantung	9531	100	8437	722	9259	97.15
Simpang Renggiang	2638	80	1666	892	2638	100.00
Simpang Pesak	2672	80	2552	40	2672	100.00
Dendang	3429	0	2144	625	2769	80.75
	41751	4372	33367	3027	40766	97.64

Sumber : Dinas Kesehatan, 2023

- Sanitasi Penanganan Sampah:

Rumus Persentase Penanganan Sampah

$$\frac{\text{Total Penanganan Sampah}}{\text{Volume Timbulan Sampah}} \times 100\%$$

$$\frac{36.917,92}{58.88,98} \times 100\%$$

63,,55%

- Akses Air Minum Layak:

Dianggap memiliki akses air minum layak jika sumber air minum utamanya termasuk dalam 9 jenis sumber air terlindungi, yaitu: (1) ledeng meteran, (2) ledeng eceran, (3) keran umum, (4) hidran umum, (5) terminal air, (6) penampungan air hujan, (7) sumur bor/pompa, (8) sumur terlindung, dan (9) mata air terlindung.

Tabel 3.2-44
Penduduk dengan akses air minum layak

Kecamatan	PDAM	Isi Ulang	Sumur	Mata Air	Hujan	TOTAL
Damar	436	2,131	1127	13	2	3,709
Dendang	2	2589	384	8	0	2,983
Gantung	439	4845	2281	35	82	7,682
Kelapakampit	524	1373	3162	10	2	5,071
Manggar	133	8342	1919	100	38	10,532
Simpang Pesak	17	2402	89	1	79	2,588
Simpang Renggiang	48	828	1238	29	2	2,145
	1,599	22,510	10,200	196	205	34,710

Sumber : Bidang Perumahan dan Permukiman, DPUPRP2RKP, 2023

Akses Air Minum Layak

$$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menggunakan sumber air minum layak}}{\text{Jumlah rumah tangga pada Kabupaten}} \times 100\%$$

$$\frac{34.710}{42.876} \times 100\% = 80,95$$

Indeks Infrastruktur Pekerjaan Permukiman dan Perumahan

$$(40\% \text{ akses rumah layak huni} + (25\% \text{ sanitasi air limbah domestik layak}) + (20\% \text{ sanitasi penanganan sampah}) + (15\% \text{ akses Air Minum layak}))$$

$$(40\% \times 40,31 + (25\% \times 97,64) + (20\% \times 63,5) + (15\% \times 80,95)) = 65,37$$

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah adalah:

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusun Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Sub Kegiatan [Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM](#)

- Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Sub Kegiatan Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
 - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM Oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat
 - Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan
 - Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Sub Kegiatan Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
3. Program Penyelenggaraan Jalan
- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusun Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - Sub Kegiatan [Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan](#)
 - Sub Kegiatan Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - Sub Kegiatan [Pelebaran Jalan Menuju Standar](#)
 - Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

5. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penyusun Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa
 - Sub Kegiatan Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan
 - Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
6. Program Kawasan Permukiman
 - Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
 - [Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh](#)

3.2.15 Sasaran Strategis 15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Ketercapaian sasaran 15 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Ketercapaian Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran strategis ini diukur dengan indikator sasaran Indeks kualitas lingkungan hidup dan Indeks Risiko Bencana.

Tabel 3.2-45
Pengukuran Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1 - 100	69,7	76,74	110,10	70,23	71,33	101	101	71,81	99,33
2	Indeks Risiko Bencana	Angka	168,40	168,40	100	168,40	168,40	100	100	168,40	100
Jumlah					105,05				100,50		99,66

Penjelasan

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup:

Pada tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan mengeluarkan peraturan baru tentang tata cara serta indikator dalam penyusunan dan perhitungan nilai IKLH yaitu permen LHK Nomor 27 Tahun 2021. Dalam peraturan tersebut terdapat perubahan bobot persentase dalam perhitungan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dari 30% menjadi 37,6% , bobot Indeks Kualitas Udara (IKU) dari 30% menjadi 40,5% dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang semula 40% menjadi 21,9%. Indikator Sasaran Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan merupakan nilai parameter kunci yang digunakan untuk Penghitungan IKLH Kabupaten dilakukan dengan menggunakan persamaan sebagai berikut :

$$\text{IKLH Kabupaten} = (\text{IKA} \times 0,376) + (\text{IKU} \times 0,405) + (\text{IKL} \times 0,219)$$

Setelah mendapatkan nilai dari masing-masing parameter kunci penyusun IKLH, selanjutnya dilakukan pembobotan setiap parameter untuk menghasilkan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Tabel berikut ini merupakan hasil penghitungan IKLH Kabupaten Belitung Timur pada Tahun 2023:

Tabel 3.2-46
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur

Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks	Bobot	Jumlah
Indeks Kualitas Air	61,56	0,376	23,15
Indeks Kualitas Udara	95,23	0,405	38,57
Indeks Kualitas Lahan	43,89	0,219	9,61
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur			71,33

Analisis Capaian /Penurunan Kinerja:

Indeks kualitas lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 5,41 di bandingkan tahun 2022. Setelah didapatkan nilai IKLH, kemudian di klasifikasikan berdasarkan rentang nilai IKLH seperti di tunjukkan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 3.2-47
Rentang nilai IKLH

Kategori IKLH	Angka Rentang
Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$

Dari hasil penghitungan dan pembobotan yang dilakukan dari setiap indikator kualitas lingkungan hidup yaitu, kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan, didapatkan nilai Indeks kualitas lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Belitung Timur adalah 71,33. Berdasarkan nilai IKLH tersebut, maka kelas kualitas lingkungan hidup Kabupaten Belitung timur termasuk kategori “Baik”.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

1. Kegiatan pertambangan timah menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan khususnya untuk kualitas air dan tutupan lahan, untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan diperlukan beberapa tindakan preventif terhadap kegiatan yg memicu pencemaran antara lain:
2. Harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan lintas sektoral dalam berbagai tingkatan pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten.
3. Melakukan pemulihan kondisi ekosistem kawasan hutan konservasi yang telah rusak melalui rehabilitasi hutan dan melakukan dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) jalannya kegiatan reklamasi lahan bekas pertambangan timah rakyat.
4. Lakukan pemantauan lebih selektif pada air sungai. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan pemantauan lebih periodik.
5. Kualitas udara di Kabupaten Belitung Timur perlu dipertahankan dan dilakukan pengendalian. Pengendalian udara yang dapat dilakukan antara lain :
 - Penghijauan di area yang menghasikan banyak pencemar udara dan mengembangkan ruang terbuka hijau.

- Penerapan aturan mengenai sumber emisi bergerak karena sesuai dengan hasil pemantauan, sumber pencemar yang paling berpengaruh di Kabupaten Belitung Timur adalah hasil transportasi dan di wilayah perkotaan
- 6. Mengendalikan aktivitas pembangunan dan memultifungsikan ruang terbuka hijau yang dapat berfungsi secara produktif dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.
- 7. IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan kebijakan khususnya pada tingkatan kabupaten yang dimulai dari kegiatan pengumpulan data melalui kegiatan pemantauan, sehingga dapat ditelusuri setiap angka indikatifnya dan dapat ditemukan sumber permasalahannya.

Dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat disimpulkan bahwa :

Nilai akumulasi sampai dengan Tahun 2023 bahwa Indeks Kualitas Air , Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan yang merupakan variable yang dibutuhkan dalam penentuan IKLH jika dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2021-2026 pada Tahun 2023 hampir mencapai target yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup adalah:

Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

- a. Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara Dan Laut;
 - Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim;
 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- b. Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan Sub Kegiatan :
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Pada Masyarakat;
- c. Pemulihan Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi Dan Pelaksanaan Rehabilitasi;

2. Indeks Resiko Bencana:

Tingkat resiko Bencana adalah perbandingan antara Tingkat Kerugian dengan kapasitas Daerah untuk memperkecil Tingkat Kerugian dan Tingkat ancaman akibat bencana. Sedangkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bahwa Bencana bahwa Pemerintah Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan social dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana, mendapatkan Pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, mendapatkan informasi secara lisan dan/atau tertulis.

Untuk menghitung besaran Resiko bencana suatu wilayah, dapat dilakukan dengan rumus seperti berikut: $R=HxV/C$, R : Resiko: Bencana -H:Ancaman (Hazard), adalah suatu kejadian yang mempunyai potensi untuk menyebabkan terjadinya kecelakaan, cedera, hilangnya nyawa atau kehilangan harta benda -V : Kerentanan (Vulnerability), adalah rangkaian kondisi yang menentukan apakah bahaya (baik bahaya alam maupun bahaya buatan) yang terjadi akan dapat menimbulkan bencana (disaster) atau tidak C: Kapasitas (Capacity), adalah kapasitas yang tersedia untuk pemulihan kembali setelah terjadi bencana.

Untuk tahun 2022 indikator sasaran di atas dengan target 168,40 untuk realisasi 168,40 sehingga capaian kinerja pada tahun 2022 adalah 100% hal ini dikarenakan mengacu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana , sedangkan untuk tahun 2023 target mengacu pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan capaian 155,61.

Analisa Peningkatan /Penurunan Kinerja:

Adapun masalah yang terjadi di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah tidak adanya dokumen RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) dan Dokumen KRB (Kajian Resiko Bencana) sehingga informasi IRB diperoleh langsung dari BNPB dari hasil verifikasi nilai IKD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan nilai IRB Kabupaten Belitung Timur 168,40.

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

1. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dengan jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Upaya untuk pembuatan dokumen RPB dan KRB sehingga capaian indikator sasaran terukur.

Tujuan 3.3 Sasaran Strategis : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Ketercapaian sasaran:

Ketercapaian Tujuan Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Angka Kemiskinan dan Indeks Gini.

Tabel 3.2-48
Pengukuran Tujuan Sasaran Strategis
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023(%)				
1	Angka kemiskinan	Persen	6,34	6,49	97,63	6,22	6,73	91,80	91,80	5,88	85,88
2	Indeks Gini	Nilai	0,260	0,255	98,07	0,260	0,245	94,23	94,23	0,260	94,23
Jumlah					97,85			93,02			90,06


1. Angka Kemiskinan:

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, sumber data utama yang dipakai adalah data survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor. II. Garis Kemiskinan (GK) Konsep: Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). **Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.** Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pada Tahun 2023 Garis kemiskinan di Belitung Timur sebesar 899.482, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 6,73 persen atau sebanyak 8,89 jiwa.



Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS-Statistics Indonesia, March National Socioeconomic Survey



2. Indeks Gini:

- Pada Maret 2023, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,245. Angka ini menurun 0,010 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,255 namun naik 0,009 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,236.
- Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,265, naik dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,263 dan juga naik dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,248.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

- Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2023 tercatat sebesar 0,202, turun dibanding Gini Ratio September 2022 yang sebesar 0,222 dan juga turun dibanding Gini Ratio Maret 2022 yang sebesar 0,206.
- Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah periode Maret 2023 adalah sebesar 25,56 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada Maret 2023 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

3.2.16 Sasaran Strategis 16 Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Ketercapaian sasaran:

Ketercapaian Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Indeks Kedalaman kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan.

Tabel 3.2-49

Pengukuran Sasaran Strategis Menurunnya Tingkat Kemiskinan

Indikator		Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)			
1	Indeks Kedalaman kemiskinan	Angka	0,642	0,90	59,81	0,588	0,91	45,24	45,24	0,426	46,81
2	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,16	0,19	81,25	0,15	0,23	46,67	46,67	0,12	52,17
Jumlah					70,53			45,95			49,49

Penjelasan:

3. Indeks Kedalaman kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Sumber Data : Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh penduduk yang berada dalam kelompok miskin dengan pendapatan di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan itu sendiri, semakin kecil nilai indeks mengartikan penduduk miskin memiliki pendapatan yang semakin baik atau mendekati besaran nilai garis kemiskinan. Pada tahun 2023 indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur mengalami Kenaikan dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2022 sebesar 0,90 sedangkan untuk tahun 2023 sebesar 0,91 atau sebesar 0,001%. Hal ini menggambarkan pendapatan penduduk pada kelompok miskin mengalami peningkatan walaupun masih di bawah garis kemiskinan namun besarnya semakin mendekati garis kemiskinan, dan nilai tersebut juga mengindikasikan terjadinya kenaikan kesenjangan kemiskinan walau tidak terlalu signifikan, kondisi tersebut kemungkinan dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan dan sebagian besar penduduk di Belitung Timur mata pencaharian sebagai Nelayan dan buruh tambang timah. Sekarang lokasi tambang timah sangat terbatas dan harga jual mineral turun

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

sedangkan kondisi cuaca yang memasuki musim penghujan membuat para nelayan tidak bisa untuk melaut. Pertumbuhan perekonomian khususnya di Belitung Timur juga Stabil, hal ini terlihat dari meningkatnya daya beli masyarakat dan mulai bertambahnya usaha ekonomi produktif/UMKM yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun menaikkan pendapatan untuk kebutuhan keluarga. Dalam peningkatan indeks kedalaman kemiskinan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri menjadi salah satu pendukung indikator tersebut, dimana untuk mendukung indikator tersebut terdapat 2 Program Dinas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Pemberdayaan Sosial dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Berikut data Indeks kedalaman Kemiskinan:

Kabupaten	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Belitung Timur (Persen)		
	2021	2022	2023
Belitung Timur	1,15	0,90	0,91

Source Url: <https://belitungtimurkab.bps.go.id/indicator/23/84/1/indeks-kedalaman-kemiskinan-p1-kabupaten-belitung-timur.html>

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran telah dilaksanakan dengan kegiatan pemberian bantuan pada masyarakat miskin baik itu melalui dana APBD, APBD Provinsi maupun APBN, pada tahun 2023 jumlah bantuan yang di berikan sebanyak 35.512 Orang.

Berikut tabel 3.2.50
uraian bantuan:

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	3.248 KK	bantuan 1 tahun di bagi 4 tahap pemberian, dengan jumlah bantuan yang bervariasi setiap KPM sesuai dengan komponen yang dimiliki 2,364,900,000	APBN
2	Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	5.329 KK	Rp. 200.000,-/kk/bln (selama 12 bulan) 12,789,600,000	APBN
3	Bantuan Langsung Tunai El Nino	5.152 KK	Rp. 200.000,-/kk/bln (selama 2 bulan, dari bulan November - Desember) 2,060,800,000	APBN

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

4	Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem	2.279 Jiwa	Rp. 350.000,-/org/bln (selama 3 bulan, dari bulan Oktober - Desember) 2,392,950,000	APBD Provinsi
5	Penerima Bantuan Iuran	29.769 Jiwa	Rp. 35.000,-/org/bln (selama 12 bulan) 270,000,000	APBN
6	Bantuan Disabilitas, Lansia, dan Anak Terlantar	464 Jiwa	Permakanan, Sandang, dan Alat Bantu	APBD

Dalam hal ini, untuk menurunkan indeks kedalaman Kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja karena Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan, dan bukan dari aspek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuh kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terkucilkan, dan merasakan masa depan yang suram. Selain daripada memberikan bantuan kepada masyarakat, diharapkan juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan untuk berwirausaha, Bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan.

Selain itu juga Bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberikan insentif oleh pemerintah bukan berupa biaya hidup. Akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan menjahit.

Maka dari itu perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Kemiskinan antara lintas sektor harus berbanding lurus dengan yang berhasil di tanggulangi dan pembentukan tim Kabupaten untuk mengatasi Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Selanjutnya dituangkan dalam dua program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial. Pada dinas Sosial untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok masuk kedalam pemenuhan SPM dan bantuan yang

bersumber dari dana APBD, APBD Provinsi dan APBN yang dapat di lihat pada tabel analisis, untuk Pengembangan sistem Jaminan Sosial telah ada aplikasi SIKS-NG untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

4. Indeks Keparahan Kemiskinan

Indeks Keparahan Kemiskinan (Proverty Severity Index-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk.

Sumber Data :

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Panel Modul Konsumsi dan Kor.

Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Sama halnya dengan Indikator sebelumnya yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks keparahan kemiskinan menjelaskan sebaran penduduk miskin di dalam kelompok penduduk miskin itu sendiri, semakin kecil nilai indeks menggambarkan sebaran penduduk miskin semakin homogen (seragam). Pencapaian pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan nilai indeks keparahan kemiskinan dari 0,19 Naik menjadi 0,23, data tersebut menunjukkan kelompok penduduk miskin memiliki kesenjangan yang semakin kecil diantara mereka, keseragaman karakter penduduk miskin itu sendiri akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan karena intervensi yang dilakukan pada suatu kelompok yang semakin homogen akan memiliki dampak yang semakin besar. Pertumbuhan perekonomian khususnya di Belitung Timur juga sudah sedikit demi sedikit berangsur pulih setelah

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

pandemi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. dengan ditandai banyaknya gerai-gerai mini market/swalayan/UMKM yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun menaikan pendapatan untuk kebutuhan keluarga. Dalam penurunan indeks kedalaman kemiskinan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri menjadi salah satu pendukung indikator tersebut, dimana untuk mendukung indikator tersebut terdapat 2 Program Dinas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Program Pemberdayaan Sosial dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga.

Berikut data Indeks Keparahan Kemiskinan :

Kabupaten	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Belitung Timur (Persen)		
	2021	2022	2023
Belitung Timur	0,29	0,19	0,23

Sumber: <https://belitungtimurkab.bps.go.id/indicator/23/85/1/indeks-keparahan-kemiskinan-p2-menurut-kabupaten-kota.html>

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan

Dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran telah dilaksanakan dengan kegiatan pemberian bantuan pada masyarakat miskin baik itu melalui dana APBD, APBD Provinsi maupun APBN, pada tahun 2023 jumlah bantuan yang di berikan sebanyak 35.512 Orang.

Berikut table 3.2-51
uraian bantuan

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Anggaran	Sumber Anggaran
1	Program Keluarga Harapan (PKH)	3.248 KK	bantuan 1 tahun di bagi 4 tahap pemberian, dengan jumlah bantuan yang bervariasi setiap KPM sesuai dengan komponen yang dimiliki 2,364,900,000	APBN
2	Program Sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	5.329 KK	Rp. 200.000,-/kk/bln (selama 12 bulan) 12,789,600,000	APBN
3	Bantuan Langsung Tunai El Nino	5.152 KK	Rp. 200.000,-/kk/bln (selama 2 bulan, dari bulan November - Desember) 2,060,800,000	APBN
4		2.279 Jiwa	Rp. 350.000,-/org/bln (selama 3 bulan, dari bulan Oktober - Desember)	APBD Provinsi

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

	Bantuan Langsung Tunai Kemiskinan Ekstrem		2,392,950,000	
5	Penerima Bantuan luran	29.769 Jiwa	Rp. 35.000,-/org/bln (selama 12 bulan)	APBN
			270,000,000	
6	Bantuan Disabilitas, Lansia, dan Anak Terlantar	464 Jiwa	Permakanan, Sandang, dan Alat Bantu	APBD

Dalam hal ini, untuk menurunkan indeks kedalaman Kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja karena Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan, dan bukan dari aspek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuh kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terkucilkan, dan merasakan masa depan yang suram. Selain daripada memberikan bantuan kepada masyarakat, diharapkan juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan untuk berwirausaha, Bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan.

Selain itu juga Bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberikan insentif oleh pemerintah bukan berupa biaya hidup. Akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan menjahit.

Maka dari itu perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Kemiskinan antara lintas sektor harus berbanding lurus dengan yang berhasil di tanggulangi dan pembentukan tim Kabupaten untuk mengatasi Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Selanjutnya dituangkan dalam dua program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial. Pada dinas Sosial untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok masuk kedalam pemenuhan SPM dan bantuan yang

bersumber dari dana APBD, APBD Provinsi dan APBN yang dapat di lihat pada tabel analisis, untuk Pengembangan sistem Jaminan Sosial telah ada aplikasi SIKS-NG untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. Dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat disimpulkan bahwa:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Capaian Indikator Indeks Kedalam Kemiskinan sampai dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 46,81% yang mana masih belum teratasi sesuai degan yang diharapkan dikarenakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang belum memadai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga banyak keterbatasan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan kemiskinan.

2. Indeks Keparahan Kemiskinan

Sama halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, capaian Indikator Keparahan Kemiskinan juga belum mencapai target RPJMD Tahun 2026 sebesar 52,17% dikarenakan penambahan angka kemiskinan tidak berbanding lurus dengan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 3.3.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan adalah:

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, dengan kegiatan:

- ❖ Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA, dengan kegiatan:

- ❖ Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

- Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Tabel 13.3 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (ribu), 2019–2023
Table Number of Poor Population by Regency/Municipality in Kepulauan Bangka Belitung Province (thousand), 2019–2023

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bangka	16,52	15,42	16,19	14,50	14,87
Belitung	11,88	12,07	13,53	12,34	12,51
Bangka Barat	5,65	5,83	5,85	5,30	5,91
Bangka Tengah	9,80	9,64	10,03	9,61	10,58
Bangka Selatan	7,02	7,49	7,72	6,81	6,66
Belitung Timur	8,51	8,56	9,29	8,47	8,89
Pangkalpinang	9,00	9,40	10,10	9,76	9,27
Kepulauan Bangka Belitung	68,38	68,4	72,71	66,78	68,69

Sumber/Source: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional/BPS-Statistics Indonesia, National Socioeconomic Survey

3.2.17 Sasaran Strategis 17 Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial

Ketercapaian sasaran 17:

Ketercapaian Sasaran ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai misi ke tiga yang ditetapkan dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “Pemenuhan Kebutuhan Dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan” sasaran ini diukur dengan indikator sasaran Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan. Proporsi peserta program jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan, Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Tabel 3.2-52
Pengukuran Sasaran Strategis 17

Indikator	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Akumulasi Capaian s/d Tahun 2023	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)	
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2022 (%)	Target	Realisasi	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)				
1	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	96,5	98,45	102,02	96,80	98,81	102,08	102,08	97,80	101,04
2	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan	Persen	84,85	78,43	92,43	84,90	79,6	93,76	93,7	85,00	93,76
3	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	100,00	100,00	100	98,45	98,45	98,45	100,00	98,45
Jumlah					98,15			98,10			97,75

1. Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan:

Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan merupakan penyelenggaraan jaminan Sosial/BPJS dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah). Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Jaminan sosial nasional yang iurannya dibayar oleh Pemerintah sebagai peserta program jaminan kesehatan.

Perlindungan sosial meliputi:

- 1) Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk kesehatan melalui jaminan social (PBI) bagi dengan total APBN
- 2) Jumlah alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah untuk bantuan sosial (PKH, Program Indonesia Pintar/ PIP, Rastra/Raskin/ bantuan pangan non tunai, KPS) dibagi dengan total APBN
Alokasi dan realisasi dana tersebut datanya diperoleh dari DJA Kementerian Keuangan web: anggaran.depkeu.go.id)

Cara Perhitungan (1):

Peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS) dibagi dengan jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah) dinyatakan dalam satuan persen (%).

Rumus:

$$P \text{ BPJS} = (J\text{BPJS}/J\text{P40\%}) * 100\%$$

Keterangan:

P BPJS : Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)

JBPJS : Jumlah peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan (BPJS)

JP40 : Jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah)

Penduduk miskin sangat rentan terhadap terjadinya risiko gangguan kesehatan sehingga perlu dilindungi sistem pembiayaannya. Pemerintah memberikan subsidi bantuan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin dan rentan/tidak mampu (penduduk 40% terbawah/ pendapatan terendah), baik pada tingkat pelayanan primer, sekunder, maupun tersier.

Untuk Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan Kabupaten Belitung Timur tahun 2023 ini adalah 247,02% dengan rincian terdapat 51.678 jiwa Jumlah penduduk miskin dan rentan (penduduk 40% terbawah/pendapatan terendah) dari 127.658 jiwa penduduk Belitung Timur yang mempunyai jaminan kesehatan.

Sedangkan untuk persentase jaminan kesehatan masyarakat Kabupaten Belitung Timur di tahun 2023 mencapai 98,81% atau meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu 98,45%.

Masih adanya masyarakat yang belum terdaftar Jaminan Kesehatan Nasional dikarenakan menganggap kualitas obat/ tindakan kesehatan oleh pemerintah belum baik/ prima termasuk pelayanan oleh sumber daya manusianya (kurang ramah), tak memiliki penghasilan tetap/ sudah diputus hubungan kerja (PHK), tidak familiar dengan BPJS Kesehatan dan atau sudah ikut asuransi kesehatan lain (swasta).

2. Proporsi Peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan:

Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan adalah banyaknya pekerja yang telah membayar iuran (pasal 1 angka 8 UU SJSN), yang memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian yang cara perhitungannya adalah

perbandingan antara jumlah pekerja yang memiliki jaminan sosial bidang ketenaga kerjaan pada periode waktu tertentu dengan jumlah seluruh pekerja pada periode waktu yang sama dikali 100%. Adapun Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2020-2023 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2-53

Data Pekerja dan Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan tahun 2020-2023

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	BPJS NAKER	7328	7554	7575	7.610
2	Total Pekerja	8652	7679	9658	9.553

Sumber : Bidang Hubungan Industrial, Disnakerkopukm (diolah)

Metode perhitungan capaian indikator adalah sebagai berikut :

Proporsi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

$$= \frac{\Sigma \text{pekerja yg memiliki jaminan sosial bidang ketenagakerjaan pd periode tertentu}}{\Sigma \text{seluruh pekerja pada periode waktu yang sama}} \times 100$$

Σ seluruh pekerja pada periode waktu yang sama

Rumus capaian kinerja :

$$\text{TingkatCapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Jika dilihat dari Realisasi Akumulasi Tahun 2023 dibandingkan dengan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

Indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dapat disimpulkan bahwa :

- Berdasarkan tabel diatas data Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2022, capaian indikator adalah sebagai berikut :

$$P3JSBK = \frac{7616}{9660} \times 100\% = 79,6 \%$$

Dengan capaian kinerja :

$$\text{Tingkat Capaian} = \frac{79,6}{84,90} \times 100 \% = 93,7\%$$

Realisasi indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 79,6% (*Tujuh Puluh Sembilan Koma Enam Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar **93,7%** (*Sembilan Puluh Tiga Koma Tujuh Persen*) atau

interpretasi **sangat tinggi**. Dibandingkan dengan tahun 2022 dapat dihitung dengan hasil sebesar 78,43% (*Tujuh Puluh Delapan Koma Empat Puluh Tiga Persen*), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar **92,43%** (*Sembilan Puluh Dua Koma Empat Puluh Tiga Persen*) atau interpretasi **sangat tinggi**. Peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 penambahan pekerja lebih banyak dibandingkan dengan penambahan peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni total pekerja tahun 2023 adalah sebanyak 9.553 orang dengan peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 7.610 orang sedangkan tahun 2022 adalah sebanyak 9.658 orang dengan peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 7.575 orang.

b. Presentase Capaian kinerja pada Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan per Tahun s.d Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 93,6 % Dimana perhitungannya dapat dilihat dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan

Tingkat Capaian = $\frac{79,3}{85,00} \times 100 \% = 93,6 \%$

85,00

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan

Menciptakan hubungan industrial yang harmonis serta memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target indikator diantaranya adalah :

- a. Fungsi pengawasan ketenagakerjaan tidak menjadi wewenang Kabupaten melainkan kewenangan Provinsi, sedangkan permasalahan hubungan industrial sangat erat kaitannya dengan masalah pengawasan.
- b. Masih kurangnya pemahaman perusahaan dan pekerja terhadap peraturan ketenagakerjaan khususnya tentang BPJS Ketenagakerjaan
- c. Melaksanakan sosialisasi peraturan BPJS ketenagakerjaan secara lebih intensif dengan melakukan kerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran : Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial adalah:

1. Program Hubungan Industrial, dengan kegiatan:

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota , subkegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan :
 - c. Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
 - f. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.2-54

Realisasi Akumulasi Tahun 2021 dibandingkan Target Akhir RPJMD Tahun 2026

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi Akumulasi s/d Tahun 2021	Rencana Sesuai dengan Target RPJMD Tahun 2026	Persentase Capaian Kinerja (%)
1	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja				
	- Persentase Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi	Persen	2,55	3,00	79
	- Persentase Peningkatan Wirausaha baru per tahun	Persen	0,156	0,12	112,5
2	Terwujudnya Pemerataan, Perlindungan dan Jaminan Sosial				
	- Proposi Peserta Program Jamin Sosial bidang Ketenaga Kerjaan	Persen	78,43	85,00	93,6

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 2,37% (Dua Koma Tiga Puluh Tujuh Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 87,78% (Delapan Puluh Tujuh Koma Tujuh Puluh Delapan Persen) atau interpretasi **tinggi**, sedangkan tahun 2022 yaitu sebesar 2,55% (Dua Koma Lima Puluh Lima Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 98,08% (Sembilan Puluh Delapan Koma Delapan Persen) atau interpretasi **sangat tinggi**). Penurunan capaian kinerja dikarenakan adanya penambahan jumlah penduduk bekerja sebanyak 5.300 orang dimana pada tahun 2022

jumlah penduduk bekerja sebanyak 72.121 dan tahun 2023 sebanyak 66.821 orang, sedangkan jumlah tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi penambahan sebanyak 9 orang dimana pada tahun 2023 sebanyak 1.712 orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 1.703 orang. Penambahan 9 orang tenaga kerja bersertifikat kompetensi adalah hasil dari program pelatihan pembudidayaan sayuran hidroponik oleh Dinas tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Belitung Timur melalui dana APBD Tahun Anggaran 2023. Presentase Capaian kinerja pada Tenaga Kerja yang Bersertifikat Kompetensi s.d Tahun 2022 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 79%.

2. Realisasi indikator Persentase Peningkatan wirausaha baru per tahun tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,135 % (Nol Koma Seratus Tiga Puluh Lima Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 122,73% (Seratus Dua Puluh Dua Koma Tujuh Puluh Tiga Persen) atau interpretasi **sangat tinggi**. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2022 dapat dihitung dengan hasil sebesar 0,156 % (Nol Koma Seratus Lima Puluh Enam Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 156% (Seratus Lima Puluh Enam Persen) atau interpretasi sangat tinggi. Penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya pengurangan pelatihan kerja pada tenaga kerja mandiri sehingga berpengaruh pada peningkatan wirausaha baru. Persentase Capaian kinerja pada Peningkatan Wira Usaha Baru per Tahun s.d Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 112,5%.
3. Realisasi indikator Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan tahun 2023 dapat dihitung dengan hasil sebesar 79,6% (Tujuh Puluh Sembilan Koma Enam Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 93,7% (Sembilan Puluh Tiga Koma Tujuh Persen) atau interpretasi sangat tinggi. Dibandingkan dengan tahun 2022 dapat dihitung dengan hasil sebesar 78,43% (Tujuh Puluh Delapan Koma Empat Puluh Tiga Persen), maka capaian kinerja indikator adalah sebesar 92,43% (Sembilan Puluh Dua Koma Empat Puluh Tiga Persen) atau interpretasi sangat tinggi. Peningkatan dibandingkan pada tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun 2023 penambahan pekerja lebih banyak dibandingkan dengan penambahan peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni total pekerja tahun 2023 adalah sebanyak 9.553 orang dengan peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 7.610 orang sedangkan tahun 2022 adalah sebanyak 9.658 orang dengan peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 7.575 orang. Presentase

Capaian kinerja pada Proporsi peserta program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan per Tahun s.d Tahun 2023 dibandingkan Target Akhir terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah [RPJMD] Perubahan Tahun 2021-2026 sebesar 93,6 % .

3. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial.

Penjelasan

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, merupakan ukuran dalam perumusan yang ditentukan pada Permendagri 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam mengukur pencapaian mengatasi penyandang cacat dan lanjut usia tidak potensial agar terjamin hidupnya.

Rumus Penghitungan :

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$
--	--

Sumber Data : Permendagri 86 Tahun 2017

Dimana :

Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun dibagi Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun dikali 100%.

Analisa Peningkatan/Penurunan Kinerja:

Target dan realisasi pada tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023, tetap sama yaitu 100%. Artinya seluruh sasaran penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang diusulkan mendapatkan bantuan pada tahun anggaran dapat tercapai. Bantuan pada Tahun 2023 jika dibandingkan dengan 2022 mengalami Peningkatan dari 256 Orang baik itu lansia dan disabilitas, menjadi 480 orang lansia dan disabilitas.

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

Berikut uraian data perbandingan Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023 :

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TAHUN 2021	CAPAIAN (%)	TAHUN 2022	CAPAIAN (%)	TAHUN 2023		CAPAIAN (%)		
		T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	126	126	100%	56	56	100%	130	121	93,08%
2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti	184	184	100%	200	200	100%	350	350	100%

Dengan uraian sebagai berikut :

TAHUN 2021

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
	Bantuan penyediaan alat bantu	20	Sumber APBD
	Bantuan Usaha Ekonomi Produktif	4	Sumber APBD
	Bantuan Penyediaan Pangan	70	Sumber APBD
	Bantuan kebutuhan dasar	32	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
Jumlah		126	
2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti		
	Bantuan Penyediaan Pangan	100	Sumber APBD
	Bantuan Penyediaan Sandang	50	Sumber APBD
	Bantuan kebutuhan dasar	34	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
Jumlah		184	

TAHUN 2022

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
	Bantuan penyediaan alat bantu	9	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
	Layanan Reunifikasi	1	Sumber APBD
	Bantuan penyediaan alat bantu	13	Sumber APBD
	Pemberian bimbingan	5	Sumber APBD
	Bantuan kebutuhan dasar	28	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
Jumlah		56	

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti		
	Bantuan Alat Bantu	12	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
	Layanan Reunifikasi	1	Sumber APBD
	Bantuan Penyediaan Sandang	50	Sumber APBD
	Bantuan kebutuhan dasar	137	Sumber APBN (BLBI Abiyoso Kemensos RI)
Jumlah		200	

TAHUN 2023

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti		
	Bantuan penyediaan alat bantu	21	Sumber APBD
	Penyediaan Permakanan	100	Sumber APBD
	Penyediaan Sandang	100	Sumber APBD
Jumlah		221	
2	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia terlantar di luar panti		
	Penyediaan Permakanan	100	Sumber APBD
	Penyediaan Sandang	100	Sumber APBD
	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	350	Sumber APBD
Jumlah		550	

Pelaksanaan, Permasalahan dan Rekomendasi Kebijakan:

Peningkatan kerjasama dengan berbagai sistem sumber kesejahteraan sosial (Balai-balai Kementerian Sosial RI, BAZNAS dan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial lainnya), serta meningkatkan SPM Sosial yang dimana Lansia dan Disabilitas masuk dalam Kategori SPM Sosial, agar penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lansia tidak potensial dapat diberikan pelayanan lebih optimal.

Dari data realisasi akumulasi Tahun 2023 dibandingkan target akhir RPJMD Tahun 2026 dapat disimpulkan bahwa:

Indikator Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial, untuk persentase capaian kinerja sebesar 98,45% dengan Realisasi akumulasi s/d Tahun 2023 sebesar 98,45% yang mana untuk Kebijakan yang dilakukan sudah tepat.

Program dan kegiatan yang menunjang Sasaran 3.3.2 Terwujudnya pemerataan perlindungan dan jaminan sosial adalah :

1. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, dengan kegiatan:
 - ❖ Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN, dengan kegiatan:
 - ❖ Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - ❖ Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - ❖ Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
3. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA), dengan kegiatan:
 - ❖ Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan subkegiatan:
 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

3.3 Akuntabilitas Anggaran Tahun 2023.

PENGUKURAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kabupaten : Belitung Timur

Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja 2023	Persentase Capaian Kinerja Persasaran	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran	Persentase	Persentase serapan anggaran per sasaran	Efektif/Efisien
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1	Indeks Perencanaan	Persen	71	89,81	126,49	109,29	Rp1.757.564.740	Rp1.480.073.592	84,21%	86,96	Efektif/efisien
		2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (T) 3,41	3,1724	93,03		Rp452.696.000	Rp419.253.786	92,61%		
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	77,00	68,13	88,48	88,48	Rp129.544.561.991	Rp111.301.038.027	85,92%	85,92%	efektif
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	BB (71)	B (67,58)	95,18	95,18	Rp418.576.250	Rp341.907.487	81,68%	81,68%	Efektif/efisien
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	5	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	74,00	94,35	127,50	127,50	Rp152.054.920	Rp122.886.114	80,82%	80,82%	Efektif/efisien
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka Indeks	122,00	252	206,56	206,56	Rp5.959.305.565	Rp5.365.722.179	90,04%	90,04%	Efektif/efisien
1.3.1	Meningkatnya efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7	Indeks Kelembagaan	Persen	76,00	100	131,58	131,58	Rp124.821.960	Rp100.635.227	80,62%	80,62%	Efektif/efisien
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	8	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	55,00	71,63	130,24	130,24	Rp3.003.549.780	Rp2.377.501.162	79,16%	79,16%	Efektif/efisien
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	9	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,70	2,37	87,78	105,28	Rp871.504.798	Rp728.007.455	83,53%	84,59%	Efektif/efisien
		10	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,11	0,135	122,73		Rp169.379.820	Rp145.079.806	85,65%		

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

2.1.2	Meningkatnya Investasi	11	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	378,771	616,140	162,67	162,67	Rp717.495.200	Rp584.795.542	81,51%	81,505%	Efekt if/efisien
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	12	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,25	3,68	113,23	113,23	Rp748.166.000	Rp568.696.741	76,01%	76,01%	Efekt if/efisien
		13	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,90	4,98	127,69	127,69	Rp9.194.132.914	Rp8.069.607.769	87,77%	87,77%	Efekt if/efisien
		14	Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,60	11,08	307,78	307,78	Rp13.631.113.628	Rp12.183.979.280	89,38%	89,38%	Efekt if/efisien
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	15	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	1,62	2,53	156	156	Rp 790.168.350	Rp 595.649.138	75,38%	75,38%	Efekt if/efisien
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	16	Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	11,57	11,66	100,78	100,78	Rp 41.205.064.010	Rp 38.231.409.395	92,78%	92,78%	Efekt if/efisien
		17	Rara-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,44	8,9	105,45	105,45					
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	18	Kabupaten Sehat	Predikat	Padapa	Wierda	Padapa (85,71)	Padapa	Rp 22.268.343.590	Rp 22.268.343.590	100,00%	100,00%	Belum efektif
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	19	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	96,59	90,2	93,38		Rp 77.868.748.777	Rp 69.610.066.438	89,39%	89,39%	efektif
		20	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	67,23	65,502	97,43	93,26					
		21	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	73,48	65,37	88,96						
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	70,23	71,33	101,00	101,00	Rp 9.460.929.986	Rp 8.379.870.068	88,57%	88,57%	Efekt if/efisien
		23	Indeks Resiko Bencana	Angka	168,40	168,4	100,00	100,00	Rp 413.152.600	Rp 364.932.000	88,33%	88,33%	Efekt if/efisien
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	24	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,5888	0,91	42,24	44,46	Rp 824.668.340	Rp 809.869.360	98,21%	98,21%	Belum efektif
		25	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,15	0,23	46,67						
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan Jaminan Sosial	26	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	Persen	96,86	98,81	102,01	98,08	Rp 2.046.245.570	Rp 1.659.062.610	81,08%	81,08%	efektif
		27	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Persen	84,90	79,60	93,76						

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

	28	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	98,45	98,45				
--	----	--	--------	--------	-------	-------	--	--	--	--

3.4 Inovasi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI TAHUN 2023

NO	INOVATOR / INSTANSI	NAMA INOVASI	NILAI
1	Tri Astuti Ramadhani, SE (Bagian Perekonomian, Pembangunan dan SDA Sekretariat Daerah)	Program BB Online dan Aplikasi SIMPOR	111
2	Woro Hapsari Candra Dewi, S.S (Dinas Perpustakaan)	Layanan Arsip Kita (LARSITA)	106
3	Marlina, A.Md. Kep (UPT Puskesmas Mengkubang)	KATIS	102
4	Jodi Wiranugraha, SE (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	KP DUKCAPIL – SELINA (Kios Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil – Sistem Elektronik Pelayanan Administrasi Kependudukan)	96
5	Herdian (Satuan Polisi Pamong Praja)	Menekan Angka Penyalahgunaan Obat Melalui Sosialisasi Kepada Remaja dan Pelaku Usaha di Kabupaten Belitung Timur	96
6	Ns.Febri Lestari (Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana)	NGNP (Yuk Gik Nyelik Pasien)	96
7	Moch. Gilang Pratama Hendyanto, S.Kom (Dinas Komunikasi dan Informatika)	Optimalisasi Pengelolaan Layanan TI Melalui Pembangunan Sistem Manajemen Layanan TI dan Pembuatan SOP Layanan TI	95
8	Marlina, A.Md. Kep (UPT Puskesmas Mengkubang)	Buku Sehat Pekerja	95
9	Tatan, S.St.Pi (Dinas Perikanan)	SAMBALINGKONG (Sarana Produksi Bersama dan	92

Belitung Timur Bangkit dan Berdaya

NO	INOVATOR / INSTANSI	NAMA INOVASI	NILAI
		Pembelajaran (Lingkup Pengelolaan)	
10	Apt.Winda Lestari, S.Farm (UPT Puskesmas Simpang Renggiang)	KATETER	92
11	Rully Irkhamsyah, A.Md (Dinas Perhubungan)	Kecepatan Penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) Dengan Aplikasi “ GoBright	91
12	drg.Hj Meysty Putiri Ranna (UPT Puskesmas Kelapa Kampit)	PERGI KE JAWA	91
13	Widia Fitriyani, A.Md.Keb (UPT Puskesmas Kelapa Kampit)	SAKINA	91
14	Suci Anggraini, A.Md.Gz (UPT Puskesmas Kelapa Kampit)	KAMPONG KAKEK	91
15	Citra Ikhlassaifa, A.Md (UPT Puskesmas Kelapa Kampit)	JUBBAH	91
16	Hasbullah, S.ST (Dinas Pertanian dan Pangan)	Pemetaan dan Pendataan Penamaan Varietas Lokal Pada Kawasan Klekak di Desa Dendang	88
17	Sita Mefriani, A.Md (Dinas Pertanian dan Pangan)	Yuk Jage Kebun	85
18	Sita Mefriani, A.Md (Dinas Pertanian dan Pangan)	Optimalisasi Data Pengamatan dan Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan Melalui Forum Pemberdayaan Petani	83

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah



BAB 4

PENUTUP





Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jawaban dari visi, misi dan tujuan strategis instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan- kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang BAIK dan signifikan atas sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Sasaran strategis Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 40 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021-2026 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur berjumlah berjumlah 17 (tujuh belas) sasaran dengan 2 (dua puluh delapan) indikator sasaran.

Berdasarkan hasil analisis pengukuran kinerja terhadap 17 (tujuh belas) sasaran dan 28 (dua puluh delapan) indikator yang diperjanjikan di tahun 2023 yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, maka dapat disimpulkan:

- a) 22 (dua puluh dua) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Sangat Tinggi
- b) 4 (empat) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Tinggi
- c) 2 (dua) indikator sasaran dengan kinerja pencapaian Sangat Rendah

Tabel berikut menyajikan data capaian kinerja sasaran di tahun 2023 :

Tabel 4.1
Capaian Kinerja Sasaran tahun 2023

No	Sasaran	Capaian kinerja 2023 (%)
1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	109,66
2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	88,48
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah	95,48
4	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	127,5
5	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	206,5
6	Meningkatnya efektifitas kelembagaan Pemerintah Daerah	131,58
7	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	130,06
8	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	105,28
9	Meningkatnya Investasi	162,67
10	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	182,91
11	Meningkatnya daya saing daerah	156
12	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	103,11
13	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	85,71
14	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	93,68
15	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	100,50
16	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	45,96
17	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	98,08

Dari tabel diatas dapat dilihat sejumlah 14 (empat sebelas) sasaran dengan capaian Sangat Tinggi, atau baru 82,36 % dari total jumlah sasaran yang ada. Namun demikian masih terdapat 1 (satu) sasaran dengan capaian kategori Sangat Rendah di tahun 2023, yaitu Menurunnya Tingkat Kemiskinan .

Dalam hal ini Kabupaten Belitung Timur pada tahun 2023 belum mencapai target dalam menurunkan Tingkat Kemiskinan. Pencapaian pada tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan nilai indeks keparahan kemiskinan dari 0,19 Naik menjadi 0,23, data tersebut menunjukkan kelompok penduduk miskin memiliki kesenjangan yang semakin kecil diantara mereka, keseragaman karakter penduduk miskin itu sendiri akan memudahkan dalam pengambilan kebijakan karena intervensi yang dilakukan pada suatu kelompok yang semakin homogen akan memiliki dampak yang semakin besar. Pertumbuhan perekonomian khususnya di Belitung Timur juga sudah sedikit demi sedikit berangsur pulih setelah pandemi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir. dengan ditandai banyaknya gerai-gerai mini market/swalayan/UMKM yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan ataupun menaikkan pendapatan untuk kebutuhan keluarga.

Dari realisasi akumulasi pencapaian sasaran sampai dengan tahun ini dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam RPJMD dapat disimpulkan bahwa:

1. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Capaian Indikator Indeks Kedalaman Kemiskinan sampai dengan target RPJMD Tahun 2026 sebesar 46,81% yang mana masih belum teratasi sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang belum memadai pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sehingga banyak keterbatasan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan kemiskinan.

2. Indeks Keparahannya Kemiskinan

Sama halnya dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, capaian Indikator Keparahannya Kemiskinan juga belum mencapai target RPJMD Tahun 2026 sebesar 52,17% dikarenakan penambahan angka kemiskinan tidak berbanding lurus dengan anggaran untuk pengentasan kemiskinan.

Dalam hal ini, untuk menurunkan indeks kedalaman Kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh Dinas Sosial saja karena Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yakni

pangan dari aspek pemasukan untuk membeli makanan, dan bukan dari aspek pengeluaran. Dengan kata lain bahwa kemiskinan terkait dengan tingkat pendapatan. Apabila seseorang kehilangan pendapatan dan aksesibilitas terhadap sumber daya pemenuh kebutuhan hidup berupa pangan, sandang, papan, serta layanan hidup lainnya. Kemiskinan identik pula dengan kelaparan, tempat tinggal yang tidak layak, tidak bersekolah, sehingga berdampak langsung pada perasaan kehilangan atas hak untuk hidup, terkucilkan, dan merasakan masa depan yang suram. Selain daripada memberikan bantuan kepada masyarakat, diharapkan juga dapat memberikan pelatihan dan pendampingan untuk berwirausaha, Bekerjasama dengan kementerian ketenagakerjaan dan pihak perbankan untuk memberikan permodalan kepada yang bersangkutan.

Dalam mengimplementasikan program kegiatan untuk pencapaian indikator sasaran telah dilaksanakan dengan kegiatan pemberian bantuan pada masyarakat miskin baik itu melalui dana APBD, APBD Provinsi maupun APBN, pada tahun 2023 jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 35.512 Orang.

Selain itu juga Bagi para kepala keluarga yang mengalami PHK, diberikan insentif oleh pemerintah bukan berupa biaya hidup. Akan tetapi insentif untuk menciptakan sumber pendapatan baru, misalnya bercocok tanam, berkebun, berternak, dan menjahit.

Maka dari itu perlunya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengelolaan Kemiskinan antara lintas sektor harus berbanding lurus dengan yang berhasil di tanggulangi dan pembentukan tim Kabupaten untuk mengatasi Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Pengentasan Kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian besar, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.

Selanjutnya dituangkan dalam dua program yang langsung diarahkan pada penduduk miskin yaitu: (1) penyediaan kebutuhan pokok; 2) pengembangan sistem jaminan sosial. Pada dinas Sosial untuk Penyediaan Kebutuhan Pokok masuk kedalam pemenuhan SPM dan bantuan yang bersumber dari dana APBD, APBD Provinsi dan APBN yang dapat di lihat pada tabel analisis, untuk Pengembangan sistem Jaminan Sosial telah ada aplikasi SIKS-NG untuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu

pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung Timur, dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Belitung Timur.

-o00o-

PENGUKURAN KINERJA DAN ANGGARAN

Kabupaten : Belitung Timur
 Tahun Anggaran : 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja 2023	Persentase Capaian Kinerja Persasaran	Anggaran 2023	Realisasi Anggaran	Persentase	Persentase serapan anggaran persasaran	Efektif/Efisien
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1	Indeks Perencanaan	Persen	71	89,81	126,49	109,29	Rp1.757.564.740	Rp1.480.073.592	84,21%	86,96	Efektif/efisien
		2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Status	Tinggi (T) 3,41	3,1724	93,03		Rp452.696.000	Rp419.253.786	92,61%		
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	77,00	68,13	88,48	88,48	Rp129.544.561.991	Rp111.301.038.027	85,92%	85,92%	efektif
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai	BB (71)	B (67,58)	95,18	95,18	Rp418.576.250	Rp341.907.487	81,68%	81,68%	Efektif/efisien
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	5	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai Kepatuhan	74,00	94,35	127,50	127,50	Rp152.054.920	Rp122.886.114	80,82%	80,82%	Efektif/efisien
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Angka Indeks	122,00	252	206,56	206,56	Rp5.959.305.565	Rp5.365.722.179	90,04%	90,04%	Efektif/efisien

			Elektronik (SPBE)										
1.3.1	Meningkatnya efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7	Indeks Kelembagaan	Persen	76,00	100	131,58	131,58	Rp124.821.960	Rp100.635.227	80,62%	80,62%	Efektif/efisien
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	8	Indeks Profesionalisme ASN	Skor 1-100	55,00	71,63	130,24	130,24	Rp3.003.549.780	Rp2.377.501.162	79,16%	79,16%	Efektif/efisien
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	9	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	Persen	2,70	2,37	87,78	105,28	Rp871.504.798	Rp728.007.455	83,53%	84,59%	Efektif/efisien
		10	Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	Persen	0,11	0,135	122,73		Rp169.379.820	Rp145.079.806	85,65%		
2.1.2	Meningkatnya Investasi	11	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	Juta Rupiah	378,771	616,140	162,67	162,67	Rp717.495.200	Rp584.795.542	81,51%	81,505%	Efektif/efisien
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor unggulan	12	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	Persen	3,25	3,68	113,23	113,23	Rp748.166.000	Rp568.696.741	76,01%	76,01%	Efektif/efisien
		13	Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	3,90	4,98	127,69	127,69	Rp9.194.132.914	Rp8.069.607.769	87,77%	87,77%	Efektif/efisien

		14	Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	Persen	3,60	11,08	307,78	307,78	Rp13.631.113.628	Rp12.183.979.280	89,38%	89,38%	Efektif/efisien
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	15	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai 1-5	1,62	2,53	156	156	Rp 790.168.350	Rp 595.649.138	75,38%	75,38%	Efektif/efisien
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	16	Angka harapan Lama Sekolah	Tahun	11,57	11,66	100,78	100,78	Rp 41.205.064.010	Rp 38.231.409.395	92,78%	92,78%	Efektif/efisien
		17	Rara-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,44	8,9	105,45	105,45					
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	18	Kabupaten Sehat	Predikat	Padapa	Wierda	Padapa (85,71)	Padapa	Rp 22.268.343.590	Rp 22.268.343.590	100,00%	100,00%	Belum efektif
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	19	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	Persen	96,59	90,2	93,38	93,26	Rp 77.868.748.777	Rp 69.610.066.438	89,39%	89,39%	efektif
		20	Indeks Infrastruktur pekerjaan umum	Nilai	67,23	65,502	97,43						
		21	Indeks Infrastruktur perumahan dan permukiman	Nilai	73,48	65,37	88,96						
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	22	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai 1-100	70,23	71,33	101,00	101,00	Rp 9.460.929.986	Rp 8.379.870.068	88,57%	88,57%	Efektif/efisien
		23	Indeks Resiko Bencana	Angka	168,40	168,4	100,00	100,00	Rp 413.152.600	Rp 364.932.000	88,33%	88,33%	Efektif/efisien

3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	24	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Angka	0,5888	0,91	42,24	44,46	Rp 824.668.340	Rp 809.869.360	98,21%	98,21%	Belum efektif
		25	Indeks Keparahan Kemiskinan	Angka	0,15	0,23	46,67						
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan Jaminan Sosial	26	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	Persen	96,86	98,81	102,01	98,08	Rp 2.046.245.570	Rp 1.659.062.610	81,08%	81,08%	efektif
		27	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan	Persen	84,90	79,60	93,76						
		28	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	100,00	98,45	98,45						

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. BURHANUDIN

Jabatan : Bupati Belitung Timur

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Manggar, 16 November 2023

Bupati Belitung Timur,



Drs. BURHANUDIN

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Misi 1 : Membenahi manajemen penyelenggaraan ketatapemerintahan Pemerintah kabupaten Belitung Timur agar berjalan sesuai dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik				
1.1	<i>Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih</i>	<i>Indeks Reformasi Birokrasi</i>	58	Nilai
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	71	Persen
		Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Tinggi (T)	Status
1.1.2	Meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	77	Nilai
1.1.3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	BB	Nilai
1.2	<i>Terwujudnya pelayanan publik yang efektif dan efisien</i>	<i>Indeks Pelayanan Publik</i>	3,50	Nilai Indeks
1.2.1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	74,00	Nilai Kepatuhan
1.2.2	Terwujudnya pelayanan publik berbasis elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,80	Angka Indeks
1.3	<i>Terwujudnya kelembagaan dan manajemen sumber daya aparatur yang efisien</i>	<i>Indeks Merit System</i>	122,00	Nilai 100-400
1.3.1	Meningkatnya efektifitas kelembagaan pemerintah daerah	Indeks Kelembagaan	76,00	Persen
1.3.2	Meningkatnya profesionalisme sumber daya aparatur	Indeks Profesionalisme ASN	55,00	Skor 1-100
Misi 2 : Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk menciptakan wirausahawan daerah yang mandiri dan untuk perluasan kesempatan kerja				
2.1	<i>Meningkatnya kesempatan kerja bagi masyarakat</i>	<i>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja</i>	72,40	Persen
		<i>Tingkat Pengangguran Terbuka</i>	3,46	Persen
2.1.1	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	2,70	Persen
		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	0,11	Persen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.1.2	Meningkatnya investasi	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	378,771	Juta Rupiah
2.2	Meningkatnya perekonomian lokal	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,50	Persen
		PDRB per kapita	65,20	Juta Rupiah
2.2.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	Laju pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	3,25	Persen
		Laju pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	3,90	Persen
		Laju pertumbuhan PDRB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	3,60	Persen
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	1,62	Nilai 1-5
Misi 3 : Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Pemerintah Kabupaten Timurm melalui sinergitas kebijakan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan				
3.1	Meningkatnya pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	72,43	Nilai Indeks
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	11,57	Tahun
		Rata-Rata Lama Sekolah	8,44	Tahun
3.1.2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Kabupaten Sehat	Wiwerda	Predikat
3.2	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana	Indeks infrastruktur wilayah	85,00	Nilai 1-100
		Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	0,38	Nilai
3.2.1	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana wilayah	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	96,59	Persen
		Indeks infrastruktur pekerjaan umum	67,23	Nilai
		Indeks infrastruktur perumahan dan permukiman	73,48	Nilai
3.2.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,23	Nilai 1-100
		Indeks Risiko Bencana	168,40	Angka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.3	<i>Meningkatnya kesejahteraan masyarakat</i>	<i>Angka kemiskinan</i>	6,22	<i>Persen</i>
		<i>Indeks Gini</i>	0,260	<i>Nilai</i>
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,588	Angka
		Indeks Keparahan Kemiskinan	0,15	Angka
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan dan jaminan sosial	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	96,80	Persen
		Proporsi peserta program jaminan sosial bidang Ketenagakerjaan	84,90	Persen
		Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	Persen

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 492.590.386.481
2	Program Pengelolaan Pendidikan	Rp. 67.102.093.330
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 101.006.228.949
4	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp. 8.616.428.415
5	Program Pengembangan Perumahan	Rp. 331.785.600
6	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.339.046.000
7	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 797.053.340
8	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp. 32.745.150
9	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Rp. 13.152.500
10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp. 617.221.000
11	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 514.549.000
12	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 742.356.300
13	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 15.629.293.176
14	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 1.553.424.750
15	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp. 32.282.400
16	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 2.051.397.900
17	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 525.811.600
18	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 282.570.200

No	Program	Anggaran	
19	Program Pengembangan Kebudayaan	Rp.	3.396.763.000
20	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp.	677.977.680
21	Program Pengelolaan Arsip	Rp.	327.864.840
22	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp.	4.816.567.128
23	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp.	1.790.496.224
24	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp.	2.864.462.000
25	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Rp.	12.457.994.500
26	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp.	16.167.664.450
27	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	546.740.440
28	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	126.696.200.241
29	Program Kepegawaian Daerah	Rp.	2.393.054.220
30	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp.	1.692.164.500
31	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	1.312.081.000
32	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.	903.331.500
33	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	304.851.420
34	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Rp.	1.673.810.300
35	Program Pengembangan Kurikulum	Rp.	140.892.200
36	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp.	8.433.467.130
37	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp.	5.765.962.292
38	Program Kawasan Permukiman	Rp.	75.635.500
39	Program Penanggulangan Bencana	Rp.	1.644.940.250
40	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp.	745.865.648
41	Program Perlindungan Perempuan	Rp.	219.400.000
42	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp.	375.179.500
43	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp.	1.460.845.886
44	Program Pencatatan Sipil	Rp.	447.767.040
45	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp.	1.909.908.100
46	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp.	1.007.835.500
47	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp.	3.597.499.015
48	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp.	36.964.300
49	Program Promosi Penanaman Modal	Rp.	132.176.300
50	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp.	16.401.406.656
51	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp.	126.143.500
52	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Rp.	31.318.900
53	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Rp.	27.549.900

No	Program	Anggaran	
54	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp.	2.482.081.910
55	Program Pemasaran Pariwisata	Rp.	3.118.480.000
56	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp.	390.128.500
57	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp.	1.777.341.500
58	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp.	4.254.000
59	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp.	1.820.092.320
60	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	1.210.824.300
61	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	975.597.950
62	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp.	456.283.680
63	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp.	3.048.611.960
64	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika derta Budaya Politik	Rp.	12.497.816.650
65	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rp.	204.713.000
66	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp.	371.073.020
67	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rp.	499.638.000
68	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp.	578.383.500
69	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	343.419.300
70	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp.	92.894.000
71	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp.	27.615.000
72	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp.	19.995.000
73	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	13.370.500
74	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp.	319.235.400
75	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	1.438.437.000
76	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp.	1.202.165.500
77	Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.	243.020.000
78	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp.	513.518.500
79	Program Pembinaan Sejarah	Rp.	166.579.250
80	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Rp.	19.846.000
81	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp.	1.445.590.800
82	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp.	330.948.000
83	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp.	1.641.336.500
84	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp.	64.910.500
85	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	1.872.763.800

No	Program	Anggaran
86	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 97.747.000
87	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Rp. 184.647.000
88	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 891.298.720
89	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 4.988.851.651
90	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Rp. 571.734.000
91	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 391.460.720
92	Program Hubungan Industrial	Rp. 169.379.820
93	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 150.613.500
94	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 36.377.100
95	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 40.554.920
96	Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 934.661.150
97	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 217.914.850
98	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 553.036.500
99	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp. 402.248.000
100	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Rp. 63.999.800
101	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 1.126.042.500
102	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp. 52.948.100
103	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 19.999.500
104	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 75.786.000
105	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Rp. 672.907.950
106	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Rp. 9.080.771.000
107	Program Penanganan Bencana	Rp. 686.078.600
108	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp. 173.334.450
109	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 125.677.500
110	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 51.121.000
111	Program Pengelolaan Permuseuman	Rp. 185.567.500
112	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp. 1.795.062.080
113	Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp. 37.241.500
114	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 238.948.150
115	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 399.581.140
116	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 3.817.273.000

No	Program	Anggaran
117	Program Perlindungan Khusus Anak	Rp. 219.400.000
118	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Rp. 56.743.700
119	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 221.684.600
120	Program Penyuluhan Pertanian	Rp. 259.848.000
121	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp. 699.999.700
122	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 391.735.430
123	Program Pengembangan UMKM	Rp. 774.904.568
124	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Rp. 1.666.427.672
125	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp. 124.281.600
126	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 52.821.010.225
127	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp. 39.837.500
128	Program Pengelolaan Persampahan	Rp. 7.333.115.500
129	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1.935.768.500

Manggar, November 2023

Bupati Belitung Timur,



Drs. BURHANUDIN

RINCIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SASARAN

Kode Sasaran	Sasaran	no	Indikator	Program dan Kegiatan	Input (Rp)					
					Target (DPA)	Target (DPPA)	Realisasi	%		
1.1.1	Meningkatnya kapasitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	1	Indeks Perencanaan	1		2.460.440.740,00	1.757.564.740,00	1.480.073.592,00	84,21	
					1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	546.740.440,00	546.740.440,00	475.434.590,00	86,96
					1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	436.147.440,00	436.147.440,00	374.835.210,00	85,94
					-	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	14.792.400,00	14.792.400,00	14.740.300,00	99,65
					-	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	48.271.940,00	48.271.940,00	34.867.020,00	72,23
					-	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	2.844.800,00	2.844.800,00	2.844.800,00	100,00
					-	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	370.238.300,00	370.238.300,00	322.383.090,00	87,07
					2	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	110.593.000,00	110.593.000,00	100.599.380,00	90,96
					-	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	110.593.000,00	110.593.000,00	100.599.380,00	90,96
					2	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1.210.824.300,00	1.210.824.300,00	1.004.639.002,00	82,97
					1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	540.355.500,00	540.355.500,00	504.564.548,00	93,38
					-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	46.740.000,00	46.740.000,00	43.371.100,00	92,79
					-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	28.834.000,00	28.834.000,00	27.752.150,00	96,25

-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	35.815.500,00	35.815.500,00	34.844.230,00	97,29
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	40.477.500,00	40.477.500,00	38.887.750,00	96,07
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.100.500,00	50.100.500,00	46.684.700,00	93,18
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.128.000,00	32.128.000,00	29.746.745,00	92,59
-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	65.355.500,00	65.355.500,00	60.824.300,00	93,07
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	240.904.500,00	240.904.500,00	222.453.573,00	92,34
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	371.120.800,00	371.120.800,00	277.897.783,00	74,88
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	50.288.500,00	50.288.500,00	42.708.600,00	84,93
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	20.335.000,00	20.335.000,00	19.722.000,00	96,99
-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	19.113.000,00	19.113.000,00	17.835.700,00	93,32
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	73.216.000,00	73.216.000,00	50.309.080,00	68,71
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	101.058.800,00	101.058.800,00	79.986.620,00	79,15

-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	24.550.000,00	24.550.000,00	16.791.400,00	68,40
-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	14.405.500,00	14.405.500,00	9.738.000,00	67,60
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	68.154.000,00	68.154.000,00	40.806.383,00	59,87
	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	299.348.000,00	299.348.000,00	222.176.671,00	74,22
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	31.335.000,00	31.335.000,00	26.744.500,00	85,35
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	11.752.500,00	11.752.500,00	3.361.500,00	28,60
-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	21.983.000,00	21.983.000,00	20.306.000,00	92,37
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	99.614.000,00	99.614.000,00	59.010.971,00	59,24
-	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	20.772.000,00	20.772.000,00	14.555.400,00	70,07
-	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21.176.500,00	21.176.500,00	20.822.700,00	98,33
-	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	24.312.500,00	24.312.500,00	23.121.500,00	95,10
-	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	68.402.500,00	68.402.500,00	54.254.100,00	79,32

		2	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD)	3	1	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	403.528.000,00	452.696.000,00	419.253.786,00	92,61
						1. Administrasi Tata Pemerintahan	403.528.000,00	452.696.000,00	419.253.786,00	92,61
						- Penataan Administrasi Pemerintahan	326.123.500,00	375.291.500,00	347.458.786,00	92,58
						- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	29.058.500,00	29.058.500,00	25.329.000,00	87,17
						- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	48.346.000,00	48.346.000,00	46.466.000,00	96,11
							111.636.999.884,00	129.544.561.991,00	111.301.038.027,00	85,92
1.1.2	Meningkatkan kapasitas pengelolaan Keuangan Daerah	3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	4	1	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	109.506.934.234,00	126.696.200.241,00	109.041.340.586,00	86,07
						1 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	681.222.950,00	757.271.750,00	603.131.024,00	79,65
						- Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	59.994.600,00	46.994.600,00	44.801.200,00	95,33
						- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	50.164.900,00	43.664.900,00	37.755.500,00	86,47
						- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	123.055.600,00	229.255.500,00	177.254.400,00	77,32
						- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	110.750.700,00	78.123.700,00	75.278.700,00	96,36
						- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	13.063.150,00	13.063.150,00	9.468.800,00	72,48
						- Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	13.004.150,00	13.004.150,00	9.474.000,00	72,85
						- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	61.917.900,00	65.129.800,00	51.190.471,00	78,60
						- Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	77.014.950,00	90.948.950,00	60.535.853,00	66,56
						- Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	172.257.000,00	177.087.000,00	137.372.100,00	77,57
						2 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	605.030.500,00	678.417.800,00	531.779.837,00	78,39
						- Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	271.249.000,00	344.636.300,00	261.623.837,00	75,91

-	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	47.688.500,00	47.688.500,00	43.473.500,00	91,16
-	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	131.564.000,00	131.564.000,00	93.154.000,00	70,81
-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	112.009.500,00	112.009.500,00	105.337.500,00	94,04
-	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	42.519.500,00	42.519.500,00	28.191.000,00	66,30
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	462.789.950,00	506.416.950,00	322.530.883,00	63,69
-	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	42.838.500,00	122.894.500,00	29.501.900,00	24,01
-	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	52.557.800,00	52.557.800,00	44.466.750,00	84,61
-	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	148.369.750,00	232.541.950,00	171.324.230,00	73,67
-	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	65.977.200,00	62.343.000,00	49.983.003,00	80,17
-	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	78.115.600,00	-	-	-
-	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	38.851.400,00	-	-	-

			-	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	36.079.700,00	36.079.700,00	27.255.000,00	75,54
			4	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	107.757.890.834,00	124.754.093.741,00	107.583.898.842,00	86,24
			-	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	119.319.600,00	135.801.800,00	127.227.879,00	93,69
				Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	91.251.975.900,00	101.327.418.239,00	101.318.340.303,00	99,99
			-	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	9.026.213.344,00	16.118.836.845,00	627.079.203,00	3,89
			-	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	7.360.381.990,00	7.172.036.857,00	5.511.251.457,00	76,84
5		2		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	679.049.050,00	975.597.950,00	711.209.379,00	72,90
			1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	679.049.050,00	975.597.950,00	711.209.379,00	72,90
			-	Penyusunan Standar Harga	98.460.300,00	98.460.300,00	81.669.247,00	82,95
			-	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	33.493.350,00	33.493.350,00	30.388.450,00	90,73
			-	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	52.315.500,00	84.925.500,00	63.274.598,00	74,51
			-	Penatausahaan Barang Milik Daerah	211.467.700,00	331.306.300,00	213.488.179,00	64,44
			-	Inventarisasi Barang Milik Daerah	198.823.000,00	335.219.500,00	248.161.929,00	74,03
			-	Pengamanan Barang Milik Daerah	84.489.200,00	92.193.000,00	74.226.976,00	80,51
			-	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	-	-
			-	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	-	-	-	-
6		3		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1.451.016.600,00	1.872.763.800,00	1.548.488.062,00	82,68
			1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.451.016.600,00	1.872.763.800,00	1.548.488.062,00	82,68
			-	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	259.778.600,00	379.776.600,00	266.299.106,00	70,12
			-	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	29.500.900,00	29.500.900,00	17.433.000,00	59,09
			-	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	56.617.500,00	133.826.950,00	132.825.000,00	99,25

					-	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	155.260.900,00	155.260.600,00	111.079.300,00	71,54
					-	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	33.660.650,00	33.660.650,00	17.073.500,00	50,72
					-	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	317.461.800,00	347.461.800,00	339.004.150,00	97,57
					-	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	29.130.700,00	29.130.500,00	24.588.000,00	84,41
					-	Penagihan Pajak Daerah	35.211.200,00	35.211.200,00	31.938.700,00	90,71
					-	Penyelesaian Keberatan Pajak daerah	12.459.500,00	-	-	-
					-	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	521.934.850,00	728.934.600,00	608.247.306,00	83,44
1.1.3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	4	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	7	1		261.340.500,00	418.576.250,00	341.907.487,00	81,68
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	261.340.500,00	418.576.250,00	341.907.487,00	81,68
					-	Sub Kegiatan Peningkatan dan Reformasi Birokrasi	261.340.500,00	418.576.250,00	341.907.487,00	81,68
1.2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	5	Indeks Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	8	1		121.980.020,00	152.054.920,00	122.886.114,00	80,82
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	121.980.020,00	152.054.920,00	122.886.114,00	80,82
					-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	75.681.150,00	94.591.950,00	73.207.662,00	77,39
					-	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	46.298.870,00	57.462.970,00	49.678.452,00	86,45
1.2.2	Terwujudnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	6	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	9	1		5.045.860.220,00	5.959.305.565,00	5.365.722.179,00	90,04
						PROGRAM APLIKASI DAN INFORMATIKA	3.059.773.670,00	3.597.499.015,00	3.405.324.097,00	94,66
					-	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.421.987.070,00	2.888.075.844,00	2.811.638.860,00	97,35
					-	Pengelolaan e-Government Di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	637.786.600,00	709.423.171,00	593.685.237,00	83,69
				10	2	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.201.703.750,00	1.553.424.750,00	1.266.293.878,00	81,52

				11	3	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.201.703.750,00	1.553.424.750,00	1.266.293.878,00	81,52
				11	3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	515.372.600,00	525.811.600,00	479.512.052,00	91,19
				12	4	- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	515.372.600,00	525.811.600,00	479.512.052,00	91,19
				12	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	269.010.200,00	282.570.200,00	214.592.152,00	75,94
						- Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	239.824.700,00	253.384.700,00	195.323.500,00	77,09
						- Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	29.185.500,00	29.185.500,00	19.268.652,00	66,02
1.3.1	Meningkatnya Efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	7	Indeks Kelembagaan	13	1		100.978.360,00	124.821.960,00	100.635.227,00	80,62
				13	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUAPTEN/KOTA	100.978.360,00	124.821.960,00	100.635.227,00	80,62
						- Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	100.978.360,00	124.821.960,00	100.635.227,00	80,62
1.3.2	Meningkatnya Profesionalisme Sumber Daya Aparatur	8	Indeks Profesionalisme ASN	14	1.		3.003.549.780,00	3.003.549.780,00	2.377.501.162,00	79,16
				14	1.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.263.385.280,00	1.263.385.280,00	1.123.431.109,00	88,92
						- Pengembangan Kompetensi ASN	1.156.769.880,00	1.156.769.880,00	1.024.260.159,00	88,54
						- Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	106.615.400,00	106.615.400,00	99.170.950,00	93,02
				15	2	PROGRAM PENGEMBANGAN DUMBER DAYA MANUSIA	1.692.164.500,00	1.692.164.500,00	1.213.370.053,00	71,71
						- Pengembangan Kompetensi Teknis	119.459.800,00	119.459.800,00	100.688.926,00	84,29
						- Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.572.704.700,00	1.572.704.700,00	1.112.681.127,00	70,75
				16	3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUAPTEN/KOTA	48.000.000,00	48.000.000,00	40.700.000,00	84,79
						- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	48.000.000,00	48.000.000,00	40.700.000,00	84,79
2.1.1		9	Persentase tenaga kerja yang				851.924.798,00	871.504.798,00	728.007.455,00	83,53

	Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	bersertifikat kompetensi	17	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	32.745.150,00	32.745.150,00	27.702.900,00	84,60
					- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	32.745.150,00	32.745.150,00	27.702.900,00	84,60
			18	2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	731.195.648,00	745.865.648,00	627.569.055,00	84,14
					- Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	731.195.648,00	745.865.648,00	627.569.055,00	84,14
			19	3	PROGRAM PENEMPATAN DAN PEMBERDAYAAN MANUSIA	87.984.000,00	92.894.000,00	72.735.500,00	78,30
					- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	87.984.000,00	92.894.000,00	72.735.500,00	78,30
			10		Persentase peningkatan wirausaha baru per tahun	169.379.820,00	169.379.820,00	145.079.806,00	85,65
			20	1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	169.379.820,00	169.379.820,00	145.079.806,00	85,65
					- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	22.865.100,00	22.865.100,00	20.592.600,00	90,06
				- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	146.514.720,00	146.514.720,00	124.487.206,00	84,97	
2.1.2	Meningkatnya Investasi	11	Nilai Investasi tahunan berskala nasional (PMA/PMDN)	710.895.700,00	717.495.200,00	584.795.542,00	81,51		
		21	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	32.282.400,00	32.282.400,00	31.763.000,00	98,39	
				- Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	10.485.200,00	10.485.200,00	9.990.000,00	95,28	
				Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	10.485.200,00	10.485.200,00	9.990.000,00	95,28	
				- Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	21.797.200,00	21.797.200,00	21.773.000,00	99,89	
				Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	21.797.200,00	21.797.200,00	21.773.000,00	99,89	
		22	2	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	132.176.300,00	132.176.300,00	116.763.900,00	88,34	

					- Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	132.176.300,00	132.176.300,00	116.763.900,00	88,34
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	132.176.300,00	132.176.300,00	116.763.900,00	88,34
			23	3	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	546.437.000,00	553.036.500,00	436.268.642,00	78,89
					- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	546.437.000,00	553.036.500,00	436.268.642,00	78,89
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	103.637.200,00	37.056.500,00	33.182.500,00	89,55
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	274.988.200,00	357.719.000,00	275.465.692,00	77,01
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	167.811.600,00	158.261.000,00	127.620.450,00	80,64
						22.592.400.862,00	23.573.412.542,00	20.822.283.790,00	88,33
							748.166.000,00	568.696.741,00	76,01
						-	711.991.000,00	538.425.741,00	75,62
			24	1	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
					1 Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		711.991.000,00	538.425.741,00	75,62
					- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan perwilayahan Industri	-	4.389.000,00	4.210.000,00	95,92
					- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasana Industri	-	6.360.000,00	3.160.000,00	49,69
					- Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	-	690.094.500,00	526.075.741,00	76,23
					- Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	-	11.147.500,00	4.980.000,00	44,67
2.2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	12	Laju Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan						

13		25	2	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	-	36.175.000,00	30.271.000,00	83,68	
			2	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	-	36.175.000,00	30.271.000,00	83,68	
			-	Sub Kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	-	36.175.000,00	30.271.000,00	83,68	
		Laju Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	26	1		8.081.551.662,00	9.194.132.914,00	8.069.607.769,00	87,77
				1	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.417.282.322,00	2.482.081.910,00	2.203.626.279,00	88,78
				-	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.716.360.898,00	1.730.276.686,00	1.484.177.961,00	85,78
				-	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	441.366.024,00	498.592.524,00	475.303.450,00	95,33
				-	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	243.031.700,00	243.288.500,00	234.607.968,00	96,43
				-	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	16.523.700,00	9.924.200,00	9.536.900,00	96,10
			27	2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.517.832.800,00	1.445.590.800,00	1.351.124.044,00	93,47
				-	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	289.203.300,00	292.138.300,00	275.188.421,00	94,20
				-	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.920.500,00	22.880.500,00	22.720.000,00	99,30
				-	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.198.709.000,00	1.130.572.000,00	1.053.215.623,00	93,16
		28	3	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	57.037.800,00	63.999.800,00	62.302.103,00	97,35	
			-	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	57.037.800,00	63.999.800,00	62.302.103,00	97,35	

29	4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.737.890.140,00	1.795.062.080,00	1.538.692.349,00	85,72
		- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	281.596.120,00	313.565.980,00	287.387.260,00	91,65
		- Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	814.183.500,00	898.448.100,00	777.753.690,00	86,57
		- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	642.110.520,00	583.048.000,00	473.551.399,00	81,22
30	5	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	375.179.500,00	375.179.500,00	323.788.436,00	86,30
		1 Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan	85.244.000,00	85.244.000,00	79.672.500,00	93,46
		- Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	9.999.500,00	9.999.500,00	9.140.000,00	91,40
		- Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	25.249.000,00	25.249.000,00	24.448.000,00	96,83
		- Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	49.995.500,00	49.995.500,00	46.084.500,00	92,18
		2 Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	19.834.136,00	66,11
		- Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	30.000.000,00	30.000.000,00	19.834.136,00	66,11
		3 Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	259.935.500,00	259.935.500,00	224.281.800,00	86,28
		- Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita per Tahun	9.997.500,00	9.997.500,00	8.881.400,00	88,84
		- Sub kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	249.938.000,00	249.938.000,00	215.400.400,00	86,18

31	6	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	19.995.000,00	19.995.000,00	17.385.000,00	86,95
		- Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	9.997.500,00	9.997.500,00	8.491.500,00	84,94
		- Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	9.997.500,00	9.997.500,00	8.491.500,00	84,94
		- Kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	9.997.500,00	9.997.500,00	8.893.500,00	88,96
		- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan kabupaten/Kota	9.997.500,00	9.997.500,00	8.893.500,00	88,96
32	7	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	150.613.500,00	150.613.500,00	116.893.500,00	77,61
		1 Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	150.613.500,00	150.613.500,00	116.893.500,00	77,61
		- Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	150.613.500,00	150.613.500,00	116.893.500,00	77,61
33	8	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	614.090.500,00	1.790.496.224,00	1.467.365.000,00	81,95
		1 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	614.090.500,00	1.790.496.224,00	1.467.365.000,00	81,95
		- Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	403.243.500,00	1.576.074.224,00	1.271.365.000,00	80,67
		2 Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lainnya	210.847.000,00	214.422.000,00	196.000.000,00	91,41
		- Sub Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lainnya	210.847.000,00	214.422.000,00	196.000.000,00	91,41
34	9	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	479.296.500,00	390.128.500,00	360.991.000,00	92,53
		1 Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	27.513.500,00	24.015.500,00	22.010.000,00	91,65

					-	Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B)	27.513.500,00	24.015.500,00	22.010.000,00	91,65
					2	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	451.783.000,00	366.113.000,00	338.981.000,00	92,59
					-	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	451.783.000,00	366.113.000,00	338.981.000,00	92,59
	35					PROGRAM PENGEDALIAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	353.896.000,00	330.948.000,00	296.129.558,00	89,48
		10			1	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah kabupaten/ Kota	353.896.000,00	180.373.000,00	148.551.758,00	82,36
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	353.896.000,00	180.373.000,00	148.551.758,00	82,36
					2	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	150.575.000,00	147.577.800,00	98,01
						Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	-	150.575.000,00	147.577.800,00	98,01
	36			11		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	52.948.100,00	52.948.100,00	52.472.000,00	99,10
					*	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	52.948.100,00	52.948.100,00	52.472.000,00	99,10
					-	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	52.948.100,00	52.948.100,00	52.472.000,00	99,10
	37			12		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	37.241.500,00	37.241.500,00	34.817.000,00	93,49
					-	Kegiatan Penerbitan izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.241.500,00	37.241.500,00	34.817.000,00	93,49
						Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	37.241.500,00	37.241.500,00	34.817.000,00	93,49

14	Laju pertumbuhan PRDB sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman	38	13	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	268.248.000,00	259.848.000,00	244.021.500,00	93,91
		*	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	268.248.000,00	259.848.000,00	244.021.500,00	93,91	
		-	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	131.680.000,00	124.480.000,00	110.361.500,00	88,66	
		-	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	136.568.000,00	135.368.000,00	133.660.000,00	98,74	
				14.510.849.200,00	13.631.113.628,00	12.183.979.280,00	89,38	
		39	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.704.986.000,00	3.396.763.000,00	3.092.742.197,00	91,05
		1	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.022.123.000,00	2.022.123.000,00	1.878.122.737,00	92,88	
		-	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	2.022.123.000,00	2.022.123.000,00	1.878.122.737,00	92,88	
		2	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	638.345.000,00	723.790.000,00	640.381.460,00	88,48	
		-	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	638.345.000,00	723.790.000,00	640.381.460,00	88,48	
		3	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	44.518.000,00	650.850.000,00	574.238.000,00	88,23	
		-	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	44.518.000,00	650.850.000,00	574.238.000,00	88,23	
		40	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	252.287.000,00	252.287.000,00	210.972.760,00	83,62
		-	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.143.500,00	126.143.500,00	105.486.380,00	83,62	
-	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	126.143.500,00	126.143.500,00	105.486.380,00	83,62			
41	3	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	392.198.500,00	333.158.500,00	290.083.386,00	87,07		
-	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	196.099.250,00	166.579.250,00	145.041.693,00	87,07			
-	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	196.099.250,00	166.579.250,00	145.041.693,00	87,07			

42	4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAN CAGAR BUDAYA	432.353.000,00	402.248.000,00	116.701.683,00	29,01
		* Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	432.353.000,00	402.248.000,00	116.701.683,00	29,01
		- Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	119.794.000,00	119.457.000,00	32.376.000,00	27,10
		- Penetapan Cagar Budaya	312.559.000,00	282.791.000,00	84.325.683,00	29,82
43	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	185.571.000,00	185.567.500,00	123.728.500,00	66,68
		- Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	185.571.000,00	185.567.500,00	123.728.500,00	66,68
		- Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	54.785.000,00	54.784.500,00	45.485.000,00	83,03
		- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	130.786.000,00	130.783.000,00	78.243.500,00	59,83
44	6	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK PARIWISATA	6.579.113.700,00	4.816.567.128,00	4.510.543.025,00	93,65
		1 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.961.077.000,00	3.080.560.719,00	2.908.123.300,00	94,40
		- Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.000.000,00	100.000.000,00	99.511.500,00	99,51
		- Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	4.822.909.000,00	2.942.392.719,00	2.779.942.600,00	94,48
		- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	38.168.000,00	38.168.000,00	28.669.200,00	75,11
		2 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.505.843.200,00	1.626.382.909,00	1.505.198.525,00	92,55
		- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1.000.000.000,00	1.119.247.709,00	1.031.918.800,00	92,20
		- Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	33.240.500,00	34.022.000,00	33.152.600,00	97,44
		- Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	472.602.700,00	473.113.200,00	440.127.125,00	93,03
		3 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	112.193.500,00	109.623.500,00	97.221.200,00	88,69
		Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	65.272.000,00	69.102.000,00	62.829.700,00	90,92

					Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	46.921.500,00	40.521.500,00	34.391.500,00	84,87	
				45	7	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.838.297.500,00	3.118.480.000,00	2.993.034.593,00	95,98
					1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.838.297.500,00	3.118.480.000,00	2.993.034.593,00	95,98
					-	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.686.508.500,00	1.855.931.000,00	1.774.704.430,00	95,62
					-	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.151.789.000,00	1.262.549.000,00	1.218.330.163,00	96,50
				46	8	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.126.042.500,00	1.126.042.500,00	846.173.136,00	75,15
					1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	980.331.000,00	980.331.000,00	707.346.914,00	72,15
						Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	980.331.000,00	980.331.000,00	707.346.914,00	72,15
					2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	145.711.500,00	145.711.500,00	138.826.222,00	95,27
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	145.711.500,00	145.711.500,00	138.826.222,00	95,27
2.2.2	Meningkatnya daya saing daerah	15	Indeks Daya Saing Daerah				-	790.168.350,00	595.649.138,00	75,38
				47	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	-	628.672.500,00	470.747.827,00	74,88
					*	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	628.672.500,00	470.747.827,00	74,88
					-	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	282.695.000,00	194.500.000,00	0,69
					-	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	-	345.977.500,00	276.247.827,00	0,80
				48	2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	-	26.550.000,00	23.270.000,00	87,65

						* Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	7.730.000,00	6.770.000,00	87,58	
						- Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	-	7.730.000,00	6.770.000,00	0,88	
						* Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	12.680.000,00	12.400.000,00	0,98	
						- Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	12.680.000,00	12.400.000,00	0,98	
						* Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	6.140.000,00	4.100.000,00	0,67	
						- Sub Kegiatan Pengawasan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	-	6.140.000,00	4.100.000,00	0,67	
			49	3		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	-	134.945.850,00	101.631.311,00	75,31	
						* Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	-	134.945.850,00	101.631.311,00	1,58	
						- Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	-	123.148.850,00	91.766.311,00	0,75	
						- Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	-	11.797.000,00	9.865.000,00	0,84	
3.1.1	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	16	Angka harapan Lama Sekolah	50	1			29.518.560.660,00	41.205.064.010,00	38.231.409.394,88	92,78
		17	Rata - Rata Lama Sekolah			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN		29.444.092.060,00	40.859.458.810,00	38.099.651.898,88	93,25
						1 Pengelolaan Pendidikan SD		29.369.623.460,00	29.737.434.080,00	27.833.045.510,88	93,60
						- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU		44.822.960,00	44.822.960,00	44.822.960,00	-
						- Pemangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah		124.040.000,00	124.040.000,00	109.244.734,82	88,07
						- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah		1.977.370.000,00	2.185.850.000,00	1.866.772.800,00	85,40

-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	-	46.846.000,00	38.264.100,00	81,68
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	3.620.760.000,00	5.574.881.000,00	5.030.251.269,00	90,23
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	115.631.700,00	932.097.000,00	898.907.400,00	96,44
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.089.750.000,00	1.046.750.000,00	1.016.637.862,52	97,12
-	Pengadaan Mebel Sekolah	219.446.500,00	194.525.000,00	107.262.000,00	55,14
-	Pengadaan Perlengkapan Siswa	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	100,00
-	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	120.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	100,00
-	Pengadaa Alat Praktik Dan Peraga Siswa	3.974.479.000,00	5.442.400.000,00	5.364.400.000,00	98,57
-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	412.500.000,00	-	-	-
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	14.295.420.000,00	13.640.240.000,00	12.854.907.488,54	94,24
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	19.992.240,00	19.992.240,00	19.719.516,00	98,64
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	129.989.880,00	129.989.880,00	126.855.380,00	97,59
-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	4.996.460,00	16.996.460,00	16.643.500,00	97,92
-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	549.998.900,00	549.998.900,00	413.564.498,00	75,19
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.405.338.100,00	3.224.788.100,00	2.938.688.703,00	91,13
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	94.087.900,00	473.449.750,00	332.618.144,00	70,25
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	5.999.820,00	5.999.820,00	5.965.200,00	99,42
2	Pengelolaan Pendidikan SMP	14.855.445.400,00	22.566.223.350,00	19.502.694.624,78	86,42
-	Penambahan Ruang Kelas Baru	100.000.000,00	2.804.000.000,00	2.267.461.546,14	80,87
-	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	212.500.000,00	204.500.000,00	164.081.688,15	80,24
-	Pembangunan Laboratorium	1.186.620.000,00	1.196.620.000,00	955.606.562,97	79,86

-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	1.266.000.000,00	1.264.656.000,00	99,89
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	1.698.620.000,00	3.041.620.000,00	2.297.507.905,94	75,54
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.047.440.000,00	1.634.736.000,00	1.389.175.665,19	84,98
-	Rehab sedang/berat Perpustakaan Sekolah	195.710.000,00	798.710.000,00	728.177.552,96	91,17
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	551.232.000,00	1.553.152.000,00	1.305.628.364,87	84,06
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	174.000.000,00	173.810.000,00	99,89
-	Pengadaan Mebel Sekolah	378.778.000,00	305.972.000,00	305.246.000,00	99,76
-	Pengadaan Perlengkapan Siswa	155.000.000,00	183.654.000,00	183.654.000,00	100,00
-	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	412.500.000,00	-	-	-
-	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	140.000.000,00	192.495.450,00	192.325.000,00	99,91
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	-	124.328.500,00	89.347.500,00	71,86
-	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	49.996.480,00	49.996.480,00	48.929.680,00	97,87
-	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan SMP	4.997.920,00	4.997.920,00	4.997.920,00	100,00
-	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	450.000.000,00	427.281.000,00	356.908.265,00	83,53
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan SMP	1.344.975.200,00	1.685.735.200,00	1.400.207.100,00	83,06
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan PendidikanSMP	93.728.000,00	285.904.000,00	160.855.624,00	56,26
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	14.599.800,00	14.599.800,00	4.938.100,00	33,82
-	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	6.808.748.000,00	6.497.070.000,00	6.088.706.149,56	93,71
-	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	10.000.000,00	10.000.000,00	9.791.000,00	97,91
-	Pemeliharaan Mebel Sekolah	-	110.851.000,00	110.683.000,00	99,85

3	Pengelolaan PAUD	6.357.448.900,00	8.808.495.130,00	8.164.818.150,00	92,69
-	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	598.740.000,00	867.738.000,00	746.830.500,00	86,07
-	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	817.559.000,00	1.728.251.000,00	1.700.670.000,00	98,40
-	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	74.549.000,00	324.829.000,00	320.293.000,00	98,60
-	Pengadaan Mebel PAUD	99.258.000,00	198.716.880,00	198.257.100,00	99,77
-	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	225.000.000,00	225.000.000,00	224.275.500,00	99,68
-	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	401.880.000,00	203.520.000,00	-	-
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.973.352.500,00	2.828.842.500,00	2.589.536.500,00	91,54
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	90.087.900,00	184.177.750,00	147.032.350,00	79,83
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	5.582.500,00	125.580.000,00	124.903.200,00	99,46
-	Pengelolaan Dana BOP PAUD	2.071.440.000,00	2.121.840.000,00	2.113.020.000,00	99,58
4	Pengelolaan Pendidikan Non Formal / Kesetaraan	533.670.500,00	1.763.530.700,00	1.688.223.740,00	95,73
-	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	-	300.000.000,00	292.296.040,00	97,43
-	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	229.321.000,00	1.074.181.200,00	1.027.516.200,00	95,66
-	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	41.829.000,00	41.829.000,00	22.291.000,00	53,29
-	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	17.940.500,00	17.940.500,00	16.540.500,00	92,20
-	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	244.580.000,00	329.580.000,00	329.580.000,00	100,00
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	29.996.200,00	140.892.200,00	-	-
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.996.200,00	140.892.200,00	-	-

51

2

				52		-	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	29.996.200,00	140.892.200,00	140.689.200,00	99,86
				52	3		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	44.472.400,00	204.713.000,00	131.757.496,00	64,36
				52	3		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	44.472.400,00	204.713.000,00	131.757.496,00	64,36
				52		-	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35.582.400,00	183.153.000,00	113.609.496,00	62,03
				52		-	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	8.890.000,00	21.560.000,00	18.148.000,00	84,17
3.1.2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	18	Kabupaten Sehat	53	1			20.289.482.020,00	22.268.343.590,00	22.268.343.590,00	100,00
				53	1		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	18.381.944.680,00	20.482.415.320,00	20.482.415.320,00	100,00
				53	1	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.190.972.340,00	10.241.207.660,00	10.241.207.660,00	100,00
				53		-	Pengembangan Puskesmas	1.151.006.000,00	1.282.006.000,00	1.282.006.000,00	100,00
				53		-	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	820.549.000,00	1.080.649.000,00	1.080.649.000,00	100,00
				53		-	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.442.180.500,00	3.442.180.500,00	3.442.180.500,00	100,00
				53		-	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	689.631.000,00	1.116.861.600,00	1.116.861.600,00	100,00
				53		-	Pengadaan Obat, Vaksin	941.797.200,00	997.234.200,00	997.234.200,00	100,00
				53		-	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2.031.478.000,00	2.207.986.000,00	2.207.986.000,00	100,00
				53		-	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	69.982.640,00	69.942.360,00	69.942.360,00	100,00

-	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	44.348.000,00	44.348.000,00	44.348.000,00	100,00
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.446.254.175,00	35.077.049.286,00	35.077.049.286,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	526.894.600,00	329.717.300,00	329.717.300,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	41.207.000,00	15.624.000,00	15.624.000,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	181.246.070,00	86.951.070,00	86.951.070,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	28.677.000,00	16.497.000,00	16.497.000,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	443.630.650,00	589.518.650,00	589.518.650,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	1.287.780.620,00	2.045.311.620,00	2.045.311.620,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	561.602.590,00	685.602.590,00	685.602.590,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	76.886.320,00	976.066.524,00	976.066.524,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	541.019.095,00	541.019.095,00	541.019.095,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	92.544.900,00	92.544.900,00	92.544.900,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	403.315.500,00	821.815.500,00	821.815.500,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	156.137.100,00	278.726.100,00	278.726.100,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	59.844.200,00	62.669.000,00	62.669.000,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	159.999.100,00	176.228.000,00	176.228.000,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	100.213.350,00	214.452.750,00	214.452.750,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	72.964.000,00	72.964.000,00	72.964.000,00	100,00

54 2

-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	282.447.500,00	180.037.500,00	180.037.500,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	35.052.500,00	35.052.500,00	100,00
-	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	430.652.000,00	332.984.500,00	332.984.500,00	100,00
-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	410.926.500,00	459.759.500,00	459.759.500,00	100,00
-	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	15.014.275.080,00	18.977.066.080,00	18.977.066.080,00	100,00
-	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	243.418.450,00	243.418.450,00	243.418.450,00	100,00
-	Operasional Pelayanan Puskesmas	6.820.152.170,00	7.445.985.177,00	7.445.985.177,00	100,00
-	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	400.424.800,00	250.690.800,00	250.690.800,00	100,00
-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	109.995.580,00	146.346.680,00	146.346.680,00	100,00
3	Penerbitan zin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	-	189.984.000,00	189.984.000,00	100,00
-	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	189.984.000,00	189.984.000,00	100,00
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN		953.060.180,00	1.080.446.230,00	1.080.446.230,00	100,00
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.369.316.400,00	1.350.660.900,00	1.350.660.900,00	100,00
-	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	17.549.160,00	17.549.160,00	17.549.160,00	100,00
-	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	1.274.808.500,00	1.112.455.000,00	1.112.455.000,00	100,00
-	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	76.958.740,00	220.656.740,00	220.656.740,00	100,00

55

3

2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	953.060.180,00	1.080.446.230,00	1.080.446.230,00	100,00
-	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	953.060.180,00	1.080.446.230,00	1.080.446.230,00	100,00
	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	434.511.080,00	371.073.020,00	371.073.020,00	100,00
1	Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	87.066.500,00	87.066.500,00	100,00
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	87.066.500,00	87.066.500,00	100,00
2	Kegiatan Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	122.901.000,00	122.901.000,00	100,00
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	122.901.000,00	122.901.000,00	100,00
3	Kegiatan penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengolahan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/ restoran dan depot air minum (DAM)	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	100,00
-	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa	4.995.000,00	4.995.000,00	4.995.000,00	100,00

					Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				
					4 Kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga	429.516.080,00	156.110.520,00	156.110.520,00	100,00
					- Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	429.516.080,00	156.110.520,00	156.110.520,00	100,00
				4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	431.876.600,00	534.362.100,00	534.362.100,00	100,00
					1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	341.426.600,00	111.635.900,00	111.635.900,00	100,00
					- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	341.426.600,00	111.635.900,00	111.635.900,00	100,00
					2 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.450.000,00	55.397.500,00	55.397.500,00	100,00
					- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	90.450.000,00	55.397.500,00	55.397.500,00	100,00
					3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	367.328.700,00	367.328.700,00	100,00
					- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	367.328.700,00	367.328.700,00	100,00
3.2.1	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Wilayah	19	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	56		75.390.641.597,00	77.868.748.777,00	69.610.066.438,00	89,39
				1	1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	6.423.894.292,00	5.765.962.292,00	5.171.189.000,00	89,68
					- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	6.423.894.292,00	5.765.962.292,00	5.171.189.000,00	89,68

					dan Teknis SPAM					
			57	2	2. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.988.851.651,00	4.988.851.651,00	4.899.500.000,00	98,21	
					- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.988.851.651,00	4.988.851.651,00	4.899.500.000,00	98,21	
			58	3	3. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	8.631.611.000,00	9.080.771.000,00	9.066.066.738,00	99,84	
					- Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	8.631.611.000,00	9.080.771.000,00	9.066.066.738,00	99,84	
		20	59	4	4. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	53.788.172.280,00	56.448.416.460,00	49.135.813.000,00	99,84	
					- Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	49.656.646.225,00	52.821.010.225,00	46.675.532.000,00	88,37	
					- Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	4.131.526.055,00	3.627.406.235,00	2.460.281.000,00	67,82	
			60	5	5. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.558.112.374,00	1.558.112.374,00	1.322.237.700,00	84,86	
					- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.558.112.374,00	1.558.112.374,00	1.322.237.700,00	84,86	
		21	61	6	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	26.635.000,00	15.260.000,00	57,29	
					- Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	26.635.000,00	15.260.000,00	57,29	
3.2.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	22				10.091.953.076,00	9.874.082.586,00	8.744.802.068,00	88,56	
						8.061.355.946,00	9.460.929.986,00	8.379.870.068,00	88,57	
			62	1	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	617.221.000,00	617.221.000,00	410.584.398,00	-	
					- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	54.312.000,00	54.312.000,00	51.281.100,00	94,42	
					- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	562.909.000,00	562.909.000,00	359.303.298,00	63,83	

23

Indeks Resiko
Bencana

63	2	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.242.642.846,00	1.460.845.886,00	1.299.709.170,00	88,97
		- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.020.134.346,00	1.213.434.886,00	1.110.082.470,00	91,48
		- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	48.234.000,00	48.234.000,00	-	-
		- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	174.274.500,00	199.177.000,00	189.626.700,00	95,21
64	3	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	13.370.500,00	13.370.500,00	11.862.500,00	88,72
		- Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	13.370.500,00	13.370.500,00	11.862.500,00	88,72
65	4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	36.377.100,00	36.377.100,00	31.788.000,00	87,38
		- Penyimpanan Sementara Limbah B3	36.377.100,00	36.377.100,00	31.788.000,00	87,38
66	5	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.151.744.500,00	7.333.115.500,00	6.625.926.000,00	90,36
		- Pengelolaan Sampah	6.151.744.500,00	7.333.115.500,00	6.625.926.000,00	90,36
			2.030.597.130,00	413.152.600,00	364.932.000,00	Rp 88,33
67	1	PROGRAM PENANGULANGAN BENCANA	1.629.565.130,00	38.302.600,00	37.682.000,00	98,38
		* Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	38.302.600,00	38.302.600,00	37.682.000,00	98,38
		- Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	38.302.600,00	38.302.600,00	37.682.000,00	98,38
		* Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.495.696.030,00	1.511.074.380,00	1.411.557.500,00	93,41
		- Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	9.960.000,00	9.960.000,00	9.960.000,00	100,00
		- Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	948.629.850,00	1.005.749.850,00	907.667.500,00	90,25
		- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	425.721.500,00	383.979.850,00	383.442.000,00	99,86

					-	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	82.254.680,00	82.254.680,00	82.192.000,00	99,92
					-	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap bencana	29.130.000,00	29.130.000,00	28.296.000,00	97,14
					*	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	95.566.500,00	95.543.500,00	91.575.111,00	95,85
					-	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	1.591.000,00	1.591.000,00	1.111.111,00	69,84
					-	Pencairan Pertolongan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	65.346.500,00	65.323.500,00	63.030.000,00	96,49
					-	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evaluasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	28.629.000,00	28.629.000,00	27.434.000,00	95,83
			68	2		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYELEMATAN NON KEBAKARAN	401.032.000,00	374.850.000,00	327.250.000,00	87,30
					*	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam	374.850.000,00	374.850.000,00	327.250.000,00	87,30
					-	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	374.850.000,00	374.850.000,00	327.250.000,00	87,30
					*	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	26.182.000,00	-	-	-
					-	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	26.182.000,00	-	-	-
3.3.1	Menurunnya Tingkat Kemiskinan	24	Indeks Kedalaman Kemiskinan				978.663.340,00	824.668.340,00	809.869.360,00	98,21
		25	Indeks Keparahan Kemiskinan	69	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	927.073.340,00	797.053.340,00	783.589.360,00	98,31
					1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	927.073.340,00	797.053.340,00	783.589.360,00	98,31
					-	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	715.813.680,00	715.813.680,00	715.192.600,00	99,91

					-	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	55.768.660,00	55.768.660,00	42.956.760,00	77,03
					-	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	130.000.000,00	-	-	-
					-	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	25.491.000,00	25.471.000,00	25.440.000,00	99,88
				70	2	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	51.590.000,00	27.615.000,00	26.280.000,00	95,17
					1	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.590.000,00	27.615.000,00	26.280.000,00	95,17
						Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	51.590.000,00	27.615.000,00	26.280.000,00	95,17
3.3.2	Terwujudnya Pemerataan Perlindungan Jaminan Sosial	26	Proporsi Peserta Jaminan Kesehatan melalui SJSN	71			2.240.236.870,00	2.046.245.570,00	1.659.062.610,00	81,08
		27	Proporsi peserta program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan		1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	343.419.300,00	343.419.300,00	271.878.920,00	79,17
					1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	273.882.800,00	273.882.800,00	262.102.300,00	95,70
					-	Penyediaan Permakanan	75.828.000,00	75.828.000,00	70.875.000,00	93,47
					-	Penyediaan Sandang	81.825.000,00	81.825.000,00	78.500.000,00	95,94
					-	Penyediaan Alat Bantu	56.482.500,00	56.482.500,00	56.482.500,00	100,00
					-	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	59.747.300,00	59.747.300,00	56.244.800,00	94,14
					2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	69.536.500,00	69.536.500,00	9.776.620,00	14,06

28	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	72	-	Pemberian Layanan Kedaruratan	17.762.500,00	17.762.500,00	2.824.000,00	15,90
			-	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	31.635.000,00	31.635.000,00	4.420.420,00	13,97
			-	Pemberian Layanan Rujukan	20.139.000,00	20.139.000,00	2.532.200,00	12,57
		2	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	391.467.120,00	391.460.720,00	350.460.566,00	89,53	
		1.	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	27.468.000,00	27.468.000,00	19.719.000,00	71,79	
		-	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	27.468.000,00	27.468.000,00	19.719.000,00	71,79	
		2.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	363.999.120,00	363.992.720,00	330.741.566,00	90,86	
		-	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	87.000.000,00	87.000.000,00	81.600.000,00	93,79	
		-	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	18.676.400,00	18.672.000,00	16.479.150,00	88,26	
		-	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	258.322.720,00	258.320.720,00	232.662.416,00	90,07	
		73	3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	844.739.500,00	686.078.600,00	578.825.000,00	84,37
		1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	94.763.500,00	94.763.500,00	-	-	
		-	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	94.763.500,00	94.763.500,00	-	-	
		2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	749.976.000,00	591.315.100,00	578.825.000,00	97,89	
		-	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	749.976.000,00	591.315.100,00	578.825.000,00	97,89	
		74	4	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	13.152.500,00	13.152.500,00	12.673.000,00	96,35
		1	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	13.152.500,00	13.152.500,00	12.673.000,00	96,35	

			Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				
			- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	13.152.500,00	13.152.500,00	12.673.000,00	96,35
75	5		PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	219.400.000,00	219.400.000,00	144.299.866,00	65,77
		*	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.850.000,00	54.850.000,00	54.065.000,00	98,57
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.850.000,00	54.850.000,00	54.065.000,00	98,57
		*	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	127.252.000,00	127.252.000,00	77.525.866,00	60,92
		-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	127.252.000,00	127.252.000,00	77.525.866,00	60,92
		*	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	37.298.000,00	12.709.000,00	34,07
		*	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	37.298.000,00	37.298.000,00	12.709.000,00	34,07
76	6		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	208.658.450,00	173.334.450,00	139.626.258,00	80,55
		1	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	208.658.450,00	173.334.450,00	139.626.258,00	80,55
		-	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	208.658.450,00	173.334.450,00	139.626.258,00	80,55

			77	7	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	219.400.000,00	219.400.000,00	161.299.000,00	73,52
				1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan Para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	54.850.000,00	54.850.000,00	54.065.000,00	98,57
				-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	54.850.000,00	54.850.000,00	54.065.000,00	98,57
				2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	127.252.000,00	127.252.000,00	81.512.500,00	64,06
				-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	127.252.000,00	127.252.000,00	81.512.500,00	64,06
				3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	37.298.000,00	25.721.500,00	68,96
				-	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.298.000,00	37.298.000,00	25.721.500,00	68,96
Total anggaran belanja pada sasaran RPJMD						308.057.689.109,00	343.994.795.331,00	305.542.720.028,88	88,82



LKJ TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR